



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERGESERAN PARADIGMA MENGENAI KEANGGOTAAN
DAN PERMODALAN DALAM PENGATURAN LEGISLASI
KOPERASI DI INDONESIA SEJAK
KEMERDEKAAN**

SKRIPSI

EGA WINDRATNO

0606079396

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERGESERAN PARADIGMA MENGENAI KEANGGOTAAN
DAN PERMODALAN DALAM PENGATURAN LEGISLASI
KOPERASI DI INDONESIA SEJAK
KEMERDEKAAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

EGA WINDRATNO

0606079396

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JULI 2011

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : EGA WINDRATNO
NPM : 0606079396
Tanda Tangan : 
Tanggal : 5 JULI 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ega Windratno
NPM : 0606079396
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : “Pergeseran Paradigma Mengenai Keanggotaan dan Permodalan dalam Pengaturan Legislasi Koperasi di Indonesia sejak Kemerdekaan”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A
Penguji : Bono Budi Priambodo, SH., M.Sc.
Penguji : Parulian Aritonang, S.H., L.LM.
Penguji : Teddy Anggoro, SH., MH.



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahhim. Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Esa, karena dengan izinnya penelitian skripsi yang berjudul **“Pergeseran Paradigma Mengenai Keanggotaan dan Permodalan dalam Pengaturan Legislasi Koperasi di Indonesia sejak Kemerdekaan”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya dimana penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Walaupun dengan segala keterbatasannya, penulis mengharapkan nilai-nilai dari karya ini dapat menjadi suatu hal yang berguna dikemudian hari, baik dalam khsanah ilmu pengetahuan, ataupun dalam pembangunan hukum di Indonesia. Selain itu, besar harapan penulis agar karya ini dapat menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia khususnya pemimpin bangsa kedepan agar membangun negeri ini, khususnya membangun koperasi di Indonesia dengan tepat agar kesejahteraan bangsa yang kita idam-idamkan benar-benar dapat terlaksana. Adapun terselesaikan karya ini, tentunya tidak dapat dilepaskan dari izin Allah SWT, yang hanya kepadanya penulis tidak henti-henti mengucapkan syukur. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Papa Edno Djoko Windratno dan Mama Endang Vita A.B., atas kasih sayang yang tak henti-henti tercurah, atas cinta yang begitu dalam, atas pelukan yang begitu hangat, atas segala pengorbanan, agar penulis benar-benar selalu berada dalam *track* yang benar dan selalu mendapatkan yang terbaik. Mama dengan segala kesabarannya dan keuletannya membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, Papa dengan visinya tentang kehidupan dan keluarga, yang menjadikan pemicu utama penulis agar menyelesaikan karya ini tepat pada waktunya. Tidak ada yang dapat penulis lakukan untuk membalas segala yang telah engkau

Universitas Indonesia

berdua berikan, kecuali rasa lega karena anakmu ini telah menyelesaikan satu fase hidupnya ini.

“ YA ALLAH limpahkanlah Selalu Kasih dan Sayangmu Kepada Mereka Berdua, Sayangi Mereka Berdua sebagaimana Mereka Menyayangiku ya Allah...”

Tidak lupa penulis juga ucapkan terimakasih kepada kakak Prima Novanda, dan mas Edo Windratno atas semangat yang diberikan oleh keduanya. Keduanya menjadi panutan bagi penulis, juga kehadiran keduanya memberikan pengaruh-pengaruh positif dalam diri penulis hingga penulis dapat tumbuh seperti sekarang dan menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

Juga Kepada keponakan-keponakan penulis yang pintar dan lucu, Rika Nabila, dan Ray Naufal Abima, yang dapat membuat penulis tersenyum dalam waktu-waktu krisis jelang skripsi ini terselesaikan. Selain itu, penulis juga ucapkan terimakasih kepada Kak Robi Apriyadi, serta keluarga besar Bustan dan Toeloes, terutama kepada Alm. Opa RG. Bustan, Oma Mardiana Bustan, dan Alm. Eyang Toeloes, dan Eyang Sulastri yang karena didikan merekalah, penulis dapat memiliki dua orang tua yang luar biasa yang selalu membimbing penulis.

2. Rasullullah SAW., Sang Baginda yang merupakan *role model* utama penulis. Semoga shalawat serta salam selalu kepadamu ya Rasullullah, dan kepada keluarga dan para sahabat, serta para pengikutmu yang setia sampai akhir zaman. Semoga apa yang hamba kerjakan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi agamamu, sebagaimana engkau memberikan cahaya penerangan pada kami, para pengikutmu.
3. Bang M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A, dan Bang Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. selaku pembimbing-pembimbing penulis. Keduanya adalah

orang yang sangat berjasa dalam terselesaikannya karya ini. Teringat penulis pernah berkeluh kesah kepada bang Sofyan terkait skripsi yang menurut penulis ketika itu “tidak ada gunanya”, namun dengan kesabarannya, bang Sofyan tidak lantas marah, malah ia justru menyemangati. Juga Bang Bono yang selalu siap sedia membimbing penulis termasuk dalam bagaimana menulis dengan benar, dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan penulis yang terkadang tidak berhubungan dengan karya ini dan cenderung tidak penting. Keduanya sangat berjasa dalam lulusnya penulis dalam penulisan skripsi ini

4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya angkatan 2006, yang memberikan warna dalam kehidupan penulis dalam dunia kampus, yaitu Januar Dwi Suleiman yang merupakan teman pertama penulis di FHUI, dan sahabat-sahabat penulis lainnya, yaitu Dimas Bimo, Biondi Firmansyah, Risman Yansen, David P. Sinaga, Fernandes Raja Saor, Baskhara Pratama, Fahdrian Iqbal, Firman Kusbianto, Harza Sandityo, Difa Adelia, Gugum Ridho Putra, Panji Wijanarko, Natalia Petricia, Nadya Eva, Dimas Triandhanu, Aruni Larasati, Hana Badrina, Difa Adelia, Lanang KBRM, M. Ibnu Hasan, Fitra Haris, Fahriza Nurul Shafitri, Anggun Kusumastuti, Robert Buana Jaya, Rizky Amelia, Yuliana P. Siagian, dan semua sahabat-sahabat yang tidak dapat mungkin disebutkan satu persatu.
5. Saudara-saudara seperjuangan penulis, Gulardi Nurbintoro, Agreeya NT. Pakpahan, Nico Angelo Mooduto, Lidyar Indhira Putri, Gina Aprilitasari, Ray Stenly Titalessy, dan Dharma Rozali Azhar atas kesabarannya dan dukungannya terus kepada penulis baik dalam keadaan susah maupun lapang. Semoga cita-cita kita untuk mewujudkan negeri yang besar, benar-benar dapat terus kita perjuangkan dimanapun kita berada.
6. Abang-abang dan Mbak-mbak Senior yang memberi inspirasi dan atau yang pernah memberi inspirasi bagi penulis, Wincen Santoso, Rani Siregar, Titis Lintang Andari, Fakhridho Susilo, Kriswijoyo Soepanji,

Aloysius Selwas Taborat, dan abang-abang dan mbak-mbak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

7. Kepada Tiga anak hilang yang suka diskusi seenaknya - Sandoro Purba, Farid Hanggawan, dan Togar Tandjung, yang seringkali menjadikan penulis merasakan menjadi minoritas diantara para minoritas.
8. Teman-teman penulis lainnya di FHUI, Suci Siregar, Aldila Mesra, Feriza Imanniar yang seringkali menemani makan ketika penulis sedang berada di *apartimi*, Riani Atika Nanda Lubis, orang yang berjasa terhadap format dari kata pengantar ini, Ramadyani *berenang*, Eracita M., Ronald Lionar Sitohang dan M. Fikri Yonesyahardi yang merupakan teman penulis sejak sma, dan teman-teman lain tidak mungkin/tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
9. Terimakasih juga kepada Ibu Sri, dkk selaku staf pegawai perpustakaan yang sangat membantu dan memudahkan Penulis dalam mengakses literatur di perpustakaan.
10. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Depok, 12 Juli 2011



Ega Windratno

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ega Windratno

NPM : 0606079396

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pergeseran Paradigma Mengenai Keanggotaan dan Permodalan dalam
Pengaturan Legislasi Koperasi di Indonesia sejak Kemerdekaan**

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 5 Juli 2011

Yang Menyatakan



(EGA WINDRATNO)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Ega Windratno
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “Pergeseran Paradigma Mengenai Keanggotaan dan Permodalan dalam Pengaturan Legislasi Koperasi di Indonesia sejak Kemerdekaan”

Banyak koperasi di Indonesia gagal karena permasalahan keanggotaan dan permodalan. Undang-undang ditengarai menjadi salah satu penyebab kegagalan tersebut, sehingga RUU Koperasi dirasakan perlu dibuat. Skripsi ini akan membahas mengenai pergeseran keanggotaan dan permodalan antara gagasan-gagasan dan ketentuan undang-undang yang pernah berlaku sejak kemerdekaan yaitu UU Nomor 79 tahun 1958, UU Nomor 14 tahun 1965, UU Nomor 12 tahun 1967, UU Nomor 25 tahun 1992, dan juga RUU Koperasi

Kata Kunci : koperasi, RUU Koperasi, anggota, modal, keanggotaan

ABSTRACT

Name : Ega Windratno

Study Program : Law

Title : **“Paradigm Shifting Concerning Membership and Capitalship in Cooperatives act ever applied since the Independence of Indonesia”**

Many cooperatives in Indonesia failed due the membership problems and the capital deficiency. Act of cooperatives is suspected as one of the cause of the failure, therefore the new act must be made. The purposes of the thesis is to grasp paradigm shifting between cooperatives idea and the act of cooperatives ever apply in Indonesia since the Independence, i.e. Act No. 79 Year 1958, Act No. 14 Year 1965, Act No. 12 Year 1967, Act No. 25 Year 1992, and also the draft of Cooperatives bill.

Keywords: Cooperatives, cooperatives bill, cooperatives member, capital, membership

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	v
Halaman Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	ix
Abstrak.....	x
Abstract	xi
Daftar isi.....	xii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Definisi Operasional	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 Gagasan-gagasan Koperasi Indonesia tentang Keanggotaan dan Permodalan.....	11
2.1 Gagasan-gagasan Koperasi Indonesia tentang Keanggotaan	11
2.1.1 Latar Belakang Gagasan Koperasi di Indonesia setelah Kemerdekaan	11
2.1.1.1 Rakyat yang tertindas pada zaman kolonial.....	11
2.1.1.2 Perjuangan Bangsa Indonesia, berkaca ke Eropa.....	14
2.1.1.2.1 Perjuangan sebelum Kemerdekaan melalui Koperasi	14

2.1.1.2.2	Kunjungan Perhimpunan Indonesia ke Denmark dan Swedia memberi Inspirasi Mohammad Hatta membuat Pasal 33 UUD 1945	17
2.1.2	Solidarita dan Individualita.....	19
2.1.2.1	Pilar Utama Koperasi: Solidarita dan Individualita	20
2.1.2.2	Gotong Royong adalah Solidarita Murni Bangsa Indonesia	22
2.1.2.3	Bukan Individualita ala Barat, Bukan pula Solidarita ala Komunis.....	24
2.1.2.4	Kepentingan Kolektiv dan Kepentingan Individu didamaikan	26
2.1.2.4.1	Kepentingan yang Sama	26
2.1.2.4.2	Asas Identitas.....	29
2.1.2.4.3	Asas Keanggotaan Terbuka	30
2.1.2.4.4	Asas Keanggotaan Sukarela	31
2.1.2.5	Dua hal penting yang harus ada pada koperasi.....	33
2.1.2.5.1	Hubungan Relasi (Membership Relationship)	33
2.1.2.5.2	Pribadi yang Tangguh.....	35
2.2	Gagasan-gagasan Koperasi Indonesia tentang Permodalan	37
2.2.1	Pengertian Modal	37
2.2.1.1	Pengertian Modal Secara Luas.....	37
2.2.1.2	Pengertian Modal Secara Sempit	38
2.2.2	Kumpulan Orang, Bukan Kumpulan Modal	40
2.2.2.1	Letak Perbedaannya	40
2.2.2.2	Antisipasi Kekurangan Modal dengan Swadaya.....	43
2.2.2.2.1	Jalankan Perusahaan Sendiri Dengan Swadaya ...	43

2.2.2.2.2 Konsep Mohammad Hatta dalam Antisipasi Kurang Modal.....	46
2.2.2.3 Gagasan Koperasi Campuran.....	47
BAB 3 Pengaturan Keanggotaan dan Permodalan dalam Perundang-undangan Koperasi di Indonesia.....	50
3.1 Ikhtisar	50
3.2 Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi	51
3.2.1 Pengertian dan Dasar-dasar Koperasi.....	53
3.2.2 Keanggotaan dan Permodalan.....	58
3.2.2.1 Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital	58
3.2.2.2 Ketentuan yang mengatur tentang Rapat Anggota, Pengurus, dan Orang yang Memeriksa	60
3.3 Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian	62
3.3.1 Pengertian dan Dasar-dasar Koperasi.....	63
3.3.2 Keanggotaan dan Permodalan.....	67
3.3.2.1 Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital	67
3.3.2.2 Ketentuan yang mengatur tentang Alat Perlengkapan Koperasi	70
3.4 UU Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.....	72
3.4.1 Pengertian dan Dasar-dasar Koperasi.....	74
3.4.2 Keanggotaan dan Permodalan.....	77
3.4.2.1 Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital	77
3.4.2.2 Ketentuan yang mengatur tentang alat perlengkapan organisasi koperasi	80

3.5 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian	83
3.5.1 Pengertian dan Dasar–dasar Koperasi.....	85
3.5.2 Keanggotaan dan Permodalan.....	86
3.5.2.1 Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital	86
3.5.2.2 Ketentuan yang mengatur tentang perangkat organisasi koperasi	90
3.6 RUU Koperasi.....	93
3.6.1 Pengertian dan Dasar–dasar Koperasi.....	96
3.6.2 Keanggotaan dan Permodalan.....	101
3.6.2.1 Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital	101
3.6.2.2 Ketentuan yang mengatur tentang perangkat organisasi Koperasi	106
BAB 4 Analisis Pergeseran Padaigma Koperasi Mengenai Keanggotaan dan Permodalan.....	112
4.1 Orientasi Keanggotaan yang merupakan Rakyat Indonesia yang produsen-produsen dan konsumen-konsumen kecil	112
4.2 Pemenuhan kebutuhan v. Pencarian Keuntungan.	114
4.3 Solidarita dan Individualita pilar utama koperasi	123
4.4 Hubungan anggota dan modal yang sangat erat.....	126
BAB 5 Penutup	131
5.1 Kesimpulan	131
5.2 Saran.....	136

DAFTAR PUSTAKA 138

LAMPIRAN I: RUU KOPERASI



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan di media massa menunjukkan banyak koperasi yang tidak aktif. Di Kabupaten Jepara misalnya, data yang tercatat pada November 2009 menunjukkan hampir 50% Koperasi disana mati suri, tidak aktif, atau bahkan “ tinggal papan nama “. ¹ Sementara secara nasional, koperasi yang ada mencapai 175.102 unit, diantaranya 71% aktif dan 29% tidak aktif. ²

Permasalahan ketidakaktifan ini setidaknya dapat dilihat dari dua hal, yaitu (1) sumber daya manusia, dan (2) permodalan. Dalam hal sumber daya manusia misalnya: (a), kegagalan manajemen dimana daftar anggota koperasi tidak pernah diperbaharui, sehingga tidak diketahui yang mana yang masih menjadi anggota, ³ atau (b) koperasi tidak pernah melaksanakan rapat anggota atau bahkan tidak memiliki pengurus. ⁴ Dalam hal ini tentunya ketidakaktifan koperasi tersebut karena ketidaksadaran anggota dan pengurus koperasi untuk berkoperasi. ⁵

¹ Lihat “ 50 Persen Koperasi tidak aktif “ http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=478:hanya-50-persen-koperasi-aktif&catid=67:ekonomi&Itemid=647, diakses 3 Mei 2011

² Hal ini disampaikan pada tanggal 17 Desember 2010. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Kementerian KUKM. Ia menyatakan jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 51.000 koperasi. Lihat “ Mayoritas Koperasi Tidak Aktif “ <http://wartapedia.com/bisnis/ukm/1111-mayoritas-koperasi-tidak-aktif.html> ., diakses 3 Mei 2011. Lihat juga “ Menteri: Koperasi Bermasalah Akan Diputihkan “ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143747:menteri-koperasi-bemasalah-akan-diputihkan&catid=18:bisnis&Itemid=95, diakses 3 Mei 2011

³ “77 Koperasi tidak Aktif Akibat Kegagalan Manajemen”. <<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/04/218490/38/5/77-Koperasi-tidak-Aktif-Akibat-Kegagalan-Manajemen>>, diakses 3 Mei 2011

⁴ “ Jumlah koperasi tidak aktif coba dikurangi “ <http://bataviase.co.id/node/384602>, diakses 3 Mei 2011

Dalam hal permodalan, permasalahannya antara lain: (a) kekurangan modal ; (b) akses kredit perbankan yang sulit; (c) partisipasi anggota dalam hal permodalan juga sangat kecil;⁶ (d) khusus masalah koperasi kredit, kalah bersaing dengan lembaga kredit non-Koperasi.⁷ Namun sebenarnya masalah permodalan bisa dicarikan solusi. Bagi koperasi yang sehat bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Pemerintah dan BUMN yang sudah ditunjuk.⁸

Seharusnya apabila dikaitkan dengan jiwa dari koperasi yang bersandarkan kepada anggota-anggotanya, alasan-alasan tersebut tidak boleh ada. Muhammad Hatta menyatakan ada dua pilar yang harus ada dalam koperasi, yaitu solidarita dan individualita, hilang salah satunya maka terancam substansi dari koperasi itu sendiri.⁹ Dalam pilar pertama, yaitu solidarita, yang mendapat penekanan adalah perlu membangun harmoni dalam setiap anggota dalam membangun kolektivita dan solidaritas.¹⁰

Hal ini juga diafirmasikan lagi oleh Murbyanto, dalam bukunya *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Ia menyatakan bahwa hakikatnya koperasi merupakan “*organisasi ekonomi dari satu kelompok besar anggota masyarakat yang secara sosial dan politik lemah atau tidak berdaya*”, sehingga yang harus ada dalam

⁵ “Puluhan Koperasi Mati Suri”. http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2492:puluhan-koperasi-mati-suri-&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71, diakses 3 Mei 2011

⁶ “ Koperasi Tumbuh Signifikan dalam 2 Tahun terakhir “. http://lepnida.com/news_irfan.php?id=38650&sub=news&page=1 , diakses 3 Mei 2011

⁷ “100 Gerakan Koperasi Ikuti Raker Dekopinda”, <http://www.limapuluhkota.go.id/index.php?mod=content&act=read&id=146&cat=berita&title=100-gerakan-koperasi-ikuti-raker-dekopinda>, diakses 3 Mei 2011

⁸ “ 120 Koperasi terancam Dibubarkan “; <<http://www.borneonews.co.id/news/palangkaraya/11-palangkaraya/7862-120-koperasi-terancam-dibubarkan.html>>, diakses 3 Mei 2011

⁹ Anwar Abbas, “ Bung Hatta dan Ekonomi Islam ”. (Jakarta: Kompas, 2010). hal. 202

¹⁰ *Ibid.*

kesadaran dari mereka yang lemah itu adalah rasa persatuan yang harus tumbuh dari diri mereka sendiri.¹¹

Namun pilar ini tidak meningkatkan daya dorong dan keinginan untuk maju dalam hal keduniawian, sehingga membutuhkan pilar individualita. Individualita disini bukan berarti individualita seperti dalam konsep individualisme yang ditawarkan koperasi di Barat. Kalau individualisme di Barat menurut Muhammad Hatta adalah menuntut kemerdekaan orang untuk mencapai keperluan hidupnya dan tidak mau diikat dengan orang lain, sementara dalam individualita dalam Koperasi sifat orang-seorang yang halus budinya dan watak yang teguh yang pada akhirnya memaksa orang lain menghargai dan memandang orang tersebut.¹²

Hal-hal tersebut harus digarisbawahi sehingga seharusnya orang – seorang yang bergabung dengan koperasi haruslah mempunyai harga diri, *self-confidence* yang tinggi, agar menjalankan usahanya dengan kemampuannya sendiri, dan tidak berharap kepada fasilitas – fasilitas yang diistimewakan dan modal yang besar. Namun tetap, dengan kehalusan budi, harus tetap ditonjolkan suatu kepedulian terhadap sesamanya. Adapun dalam kaitannya dengan perundang-undangan, maka peraturan-peraturan mengenai koperasi seharusnya dapat menonjolkan pengaturan yang semangatnya dititikberatkan kepada keswadayaan anggota.

Dalam pada itu, saat ini RUU Koperasi sedang mengalami proses pembahasan di DPR–RI, dan tahun ini telah masuk kedalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas¹³ Pendapat yang menyatakan RUU Koperasi tersebut telah gagal menunjukkan semangat keswadayaan tersebut bermunculan. Salah satunya adalah pendapat Suroto yang menyatakan bahwa RUU Perkoperasian tersebut bernuansa kapitalistik.¹⁴

¹¹Murbyanto, “ Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia “. (Jakarta:LP3ES, 1988), hal. 76

¹² Ibid., hal. 202 - 203

¹³ “Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang – undang Prioritas Tahun 2011 “, diakses dari <dpr.go.id>, pada 3 Januari 2011

¹⁴ Suroto, “ RUU Perkoperasian Kapitalis “, dimuat dalam harian Kompas, 25 April 2011

Jika dilihat dalam Penjelasan Umum RUU Koperasi disebutkan bahwa UU No. 25 tahun 1992 harus diganti karena kurang memadai dijadikan landasan hukum, apalagi tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Selain itu, kondisi koperasi Indonesia dinyatakan sangat memprihatinkan dan sangat lemah perannya dalam perekonomian nasional dan tidak berarti. Dalam pada itu juga dijelaskan bahwa salah satu hal yang harus ditingkatkan dalam anggota adalah partisipasi ekonominya, khususnya kontribusi anggota dalam permodalan. Sehingga terlihat bahwa hal-hal tersebut menunjukkan kecenderungan RUU Koperasi ini bernuansa kapitalistik. Terlebih ketika RUU ini memfokuskan bahwa partisipasi anggota menyangkut permodalan.

Terhadap indikasi – indikasi diatas perlu diteliti lebih lanjut. Namun guna melihat apakah RUU tersebut bernuansa kapitalistis, tidak cukup dibahas mengenai RUU yang kapitalistis tersebut terhadap pilar koperasi yang menekankan kepada anggotanya. Perlu juga dibahas mengenai Undang – undang sebelumnya. Apabila memang RUU Koperasi yang ditengarai merupakan RUU yang Kapitalistik memang menekankan kepada permodalan, apakah Undang – Undang Koperasi yang sebelumnya tidak? Sehingga, untuk melihat pergeseran pilar koperasi yang menekankan kepada anggotanya menjadi Koperasi yang menekankan kepada permodalan, perlu dilihat sejak awal apakah memang dalam Undang – undang sebelumnya telah terjadi pergeseran – pergeseran tersebut. Dalam hal ini, penelitian ini membatasi pembahasan pada yuridis normatif , terutama dalam level undang-undang.

Guna mendapatkan kesimpulan terhadap penelitian tersebut, penelitian ini akan menelaah gagasan Koperasi terutama mengenai posisi keanggotaan dan permodalan dalam Koperasi. Penelitian ini akan membahas keterkaitan antara posisi keanggotaan dan permodalan dalam gagasan tersebut jika memang dalam penelitian selanjutnya terlihat ada kaitannya. Tentunya gagasan- gagasan tersebut akan dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang – undang.

Akhirnya, setelah meneliti hal – hal tersebut, nantinya akan didapatkan kesimpulan mengenai penelitian ini yang berjudul: **"Pergeseran Paradigma**

Mengenai Keanggotaan dan Permodalan dalam Pengaturan Legislasi Koperasi di Indonesia sejak Kemerdekaan”

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah gagasan koperasi tentang permasalahan keanggotaan dan permodalan?
2. Bagaimanakah permasalahan keanggotaan dan permodalan diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian di Indonesia?
3. Apakah terjadi pergeseran paradigma antara gagasan keanggotaan dan permodalan dengan realitas pengaturannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengkaji mengenai kesesuaian mengenai keanggotaan dan permodalan, antara gagasan dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan penjelasan bagaimana gagasan keanggotaan dan permodalan dalam koperasi di Indonesia.
2. Memberikan penjelasan bagaimana pengaturan keanggotaan dan permodalan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi di Indonesia
3. Memberikan penjelasan mengenai apakah terjadi pergeseran paradigma antara gagasan keanggotaan dan permodalan dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Jika terjadi, akan diberikan gambaran letak dari pergeseran-pergeseran tersebut.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

1. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.¹⁵
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.¹⁶
3. Anggota Koperasi adalah Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.¹⁷
4. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.¹⁸

1.5 Metode Penelitian

Di dalam suatu Penelitian, posisi metodologi sangat penting sebagai suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelaskan mengenai apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan dalam Penelitian. Agar Penelitian yang dilakukan benar-benar dapat menyentuh dan menjawab pokok permasalahan dalam Penelitian ini.

Adapun fungsi dari metodologi dalam suatu Penelitian yang merupakan kegiatan ilmiah adalah untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang cara-cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁹

¹⁵ Mohammad Hatta dalam *The Cooperative Movement*, dikutip dalam Andjar Pachta *et.al.*, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (Jakarta:Kencana,2005), hal. 19

¹⁶ Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi, UU Nomor 79 tahun 1958, LN Tahun 1958 Nomor 139, TLN Nomor 1669, Pasal 1 angka 2

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1)

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1)

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005), hal 6.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode Penelitian yuridis normatif adalah metode Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰ Dalam pada itu, penelitian ini akan meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini akan membahas peraturan perundang-undangan koperasi, yaitu: (a) Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1958 tentang Gerakan Koperasi; (c) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. (d) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian; (e) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;

1.5.2. Jenis Data yang Digunakan

Berdasarkan jenis dan bentuk data yang dikumpulkan, data yang diperlukan pada Penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Namun demikian, jika dianggap perlu maka untuk melengkapi serta mendukung data sekunder akan dipergunakan wawancara dengan sumber-sumber yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikiran terkait data sekunder.

Jenis data sekunder yang digunakan dalam Penelitian adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini yaitu: (a) UU Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan PP Nomor 60 tahun 1958 tentang Gerakan Koperasi; (b) UU Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian; (c) UU Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian; (d) UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Selain itu juga perlu dibahas Rancangan Undang Undang Perkoperasian.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Selain itu, penelitian ini juga menyertakan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dalam pembahasannya

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti teori para sarjana, putusan pengadilan, legislasi asing, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, dan makalah. Dalam penelitian ini, buku-buku yang memuat gagasan Mohammad Hatta dan yang mendukung gagasan tersebut yang akan banyak dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi keterangan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.²¹

1.5.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam Penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum serta pendapat para ahli mengenai gagasan-gagasan koperasi mengenai keanggotaan dan permodalan dan kaitannya dengan penerapannya dalam legislasi koperasi di Indonesia, apabila dirasa kurang memadai maka akan ditambah dengan wawancara terhadap narasumber atau informan.

1.5.4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam Penelitian skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum

²¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), hal. 25.

positif yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.²²

1.5.5. Sifat dan Bentuk Laporan

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan dengan tipologi Penelitian menurut sifatnya adalah Penelitian deskriptif (dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin demi mempertegas hipotesis), menurut bentuknya adalah Penelitian evaluatif (bertujuan untuk menilai keadaan sekitar yang terkait permasalahan), menurut tujuannya ialah Penelitian *fact finding*, menurut sudut penerapannya ialah Penelitian berfokus masalah (*problem focused research*), dan menurut ilmu yang dipergunakan ialah Penelitian monodisipliner.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa Bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan muatan sebagai berikut::

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penelitian ini akan memaparkan mengenai hal yang melatarbelakangi pengambilan judul penelitian ini. Latar belakang tersebut menjadi-dasar penelitian ini. Hal pokok yang akan diteliti dalam tulisan ini dikemukakan dalam pokok masalah.

Selain itu dalam bab ini juga dibahas mengenai tujuan dari penelitian ini, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB 2 GAGASAN-GAGASAN KEANGGOTAAN DAN PERMODALAN DALAM KOPERASI DI INDONESIA

Dalam bab ini yang dibahas adalah mengenai gagasan keanggotaan dan gagasan permodalan dalam koperasi di Indonesia. Dalam gagasan keanggotaan yang

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004), hal. 20.

dibahas adalah (1) latar belakang gagasan koperasi di Indonesia setelah Kemerdekaan, dan (2) Solidarita dan Individualita. Latar belakang gagasan koperasi di Indonesia setelah Kemerdekaan adalah penting terkait bagaimana gagasan-gagasan koperasi. Sementara dalam solidarita dan individualita aka dibahas lebih lanjut mengenai maksud dari solidarita dan individualita tersebut. Selain itu, dalam gagasan permodalan, yang dibahas adalah hal-hal yang berkenaan dengan gagasan permodalan dalam koperasi. Selain itu, gagasan-gagasan permodalan yang berkaitan dengan anggota koperasi itu sendiri dibahas dalam bagian ini.

BAB 3 PENGATURAN KEANGGOTAAN DAN PERMODALAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KOPERASI DI INDONESIA

Dalam bab ini yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan koperasi mengatur mengenai keanggotaan dan permodalan tersebut. Dalam pada itu, dasar-dasar koperasi dalam ketentuan-ketentuan tersebut juga dibahas karena dasar-dasar tersebut akan ada yang bersinggungan dengan keanggotaan dan permodalan.

BAB 4 ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA KOPERASI MENGENAI KEANGGOTAAN DAN PERMODALAN

Dalam bab ini yang akan dibahas adalah pergeseran-pergeseran paradigma koperasi mengenai keanggotaan dan permodalan antara gagasan-gagasan koperasi dan legislasi-legislasi koperasi tersebut.

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini yang dibahas adalah jawaban dari pokok permasalahan dari penelitian ini. Selain itu, saran-saran akan diberikan dalam penelitian ini.

BAB 2

GAGASAN-GAGASAN KEANGGOTAAN DAN PERMODALAN DALAM KOPERASI DI INDONESIA

2.1 Gagasan-gagasan Koperasi Indonesia tentang Keanggotaan

Gagasan mengenai keanggotaan koperasi di Indonesia merupakan suatu hal yang penting diketahui terutama tentang seberapa pentingkah keanggotaan koperasi di Indonesia. Dari latar belakang gagasan koperasi muncul, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pendiri bangsa ini, sampai konsep-konsep dasar koperasi baik yang diadopsi secara bulat dari Eropa atau disesuaikan dengan kondisi bangsa ini, menunjukkan koperasi sangat berkaitan erat dengan masalah keanggotaan.

Dalam pada itu, pada penjelasan sub-bab ini, dibahas mengenai.

1. Latar belakang gagasan koperasi di Indonesia setelah kemerdekaan.
2. Dua pilar koperasi di Indonesia, solidarita dan individualita.

2.1.1. Latar Belakang Gagasan Koperasi di Indonesia setelah Kemerdekaan

Latar belakang gagasan koperasi Indonesia, sangat berkaitan erat dengan kondisi rakyat asli Indonesia yang terpuruk dalam zaman kolonial. Belanda yang memperkenalkan budaya kapitalisme kepada bangsa ini, menimbulkan keterpurukan bagi rakyat asli ketika itu. Budaya kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang, dalam hal ini selain orang asli Indonesia, membuat bangsa Indonesia jatuh miskin.

2.1.1.1 Rakyat yang tertindas pada zaman kolonial

Zaman kolonialisme mendatangkan malapetaka bagi rakyat Indonesia. Mulai dari hidupnya yang miskin yang menyebabkan berbagai macam keperluan hidup

tidak terpenuhi, hingga mental yang terbelakang akibat penjajahan tersebut. Padahal, banyak faktor yang sebenarnya membuat kondisi ini tidak terjadi.²³

Faktor pertama adalah kekayaan alam. Indonesia yang tanahnya melimpah akan berbagai macam kekayaan alam seharusnya dapat dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Namun hal ini berbalik ketika Belanda datang.

Menurut semangat ekonominya, sebelum Belanda datang, Indonesia berada pada Masa Sebelum Kapitalisme. Pada masa itu, perekonomian Indonesia berdasarkan " *Idee der Nahrung* " yaitu cita-cita untuk menafkahi hidupnya. Rakyat Indonesia hanya mencari pendapatan yang cukup guna menjamin keperluan hidupnya sekeluarga. Adapun tujuan ekonomi ketika itu adalah untuk memenuhi keperluan tersebut, tidak lebih.²⁴

Ketika Belanda datang, Belanda menyorongkan semangat perekonomian baru yang bernapas kapitalisme Barat. Dalam sistem ini, suatu organisasi perekonomian berdasarkan pada pertukaran, dimana terdapat dua golongan manusia, golongan yang mempunyai alat produksi sebagai subjek perekonomian, dan golongan yang menjadi objek perekonomian, yaitu buruh. Sistem ini berbeda pada semangat ekonomi yang telah ada di Indonesia sebelumnya, dimana prinsip perekonomian ini didasarkan pada prinsip keuntungan dan hasil yang sebesar-besarnya. Tentunya keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh Subjek dari ekonomi tersebut.²⁵

Sama halnya dengan Indonesia, ketika itu, Belanda yang memiliki kapital yang besar, hanya menjadikan rakyat menjadi buruh. Semua kekayaan alam dialihkan ke Belanda, dan membuat Indonesia tidak dapat memanfaatkan hasil kekayaan alamnya yang melimpah.

²³ Mohammad Hatta, " Ekonomi Indonesia di Masa Datang " dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985), hal. 2 - 3

²⁴ Mohammad Hatta, " Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi " (Jakarta:TGA, 2002), hal. 115

²⁵ *Ibid.*

Faktor kedua adalah letak geografisnya. Letaknya diantara dua benua, dan dua samudera, menjadikan posisi Indonesia berada di tengah jalan perhubungan. Dengan demikian, seharusnya rakyat Indonesia dapat menjalin hubungan ekonomi dengan bangsa lain untuk mensejahterakan dirinya. Namun, dengan penjajahan itu, posisi yang strategis ini tidak dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, melainkan oleh Belanda.

Faktor ketiga adalah negara kepulauan. Indonesia yang memiliki banyak kepulauan seharusnya menjadi bangsa maritim yang tangguh. Pelayar yang memiliki sifatnya untuk bertahan hidup, dan kuat bertindak. Tetapi penjajahan Belanda mengaburkannya. Dimulai dari praktik monopoli yang dilakukan VOC, memberi dampak kepada rakyat Indonesia menjadi hilang sifat-sifat tersebut, karena kemelaratan.

Pada mulanya, Belanda menerapkan politik “ekspor ekonomi”, yang menurut istilah Mohammad Hatta “memutar ujung menjadi pangkal“. Yang paling utama dalam perekonomian adalah mencukupi keperluan hidup rakyat. Keperluan hidup rakyat yang utama dihasilkan dari dalam negerinya. Bila tidak dapat dihasilkan, barulah membutuhkan impor dari luar. Untuk selanjutnya ekspor dilakukan, untuk membiayai impor tersebut.

Sedangkan dalam politik “ekspor ekonomi“ sebaliknya. Praktik demikian yang terpenting adalah sebanyak-banyaknya ekspor. Hasil dari ekspor tersebut barulah diperuntukkan untuk membiayai impor. Sedangkan impor tersebut diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar milik Barat, bukan rakyat Indonesia. Hal ini menyebabkan, keperluan rakyat tidak terpenuhi. Karena bagi Belanda, yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan tenaga kerja dan alam Indonesia sebagai sumber keuntungan semata-mata.

Hal ini sesuai dengan istilah Sri-Edi Swasono yaitu “pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan Indonesia”.²⁶ Indonesia diperuntukkan hanya sebagai

²⁶ Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme!* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), hal. ix

perusahaan besar semata yang didalamnya tersedia buruh-buruh yang murah. Sedangkan pembangunan rakyat Indonesia tidak diperhatikan.

Hal ini menimbulkan kasta sosial dalam struktur perekonomian di Indonesia. Sebagai gambaran, catatan tahun 1936 memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia yang merupakan 98% dari seluruh penduduk Indonesia, hanya menerima 20% dari pendapatan nasional, sedangkan sisanya diterima oleh Bangsa asia lainnya dan bangsa Eropa. Untuk bangsa Asia yang jumlahnya kurang dari 20% dari seluruh penduduk Indonesia, mendapatkan 20%, sedangkan untuk bangsa Eropa yang hanya 0,5 % dari penduduk Indonesia mendapatkan 60%.²⁷ Perbandingan ini menunjukkan sebagaimana rendahnya tingkat kehidupan bangsa Indonesia ketika itu.

2.1.1.2 Perjuangan Bangsa Indonesia, berkaca ke Eropa

2.1.1.2.1 Perjuangan sebelum Kemerdekaan melalui Koperasi

Selama penjajahan tersebut, perjuanganpun dilakukan, baik melalui orang-orang Indonesia, maupun orang asing. Yang melalui orang Indonesia, yang dikenal pertama kali memperjuangkan pendirian Koperasi adalah Budi Utomo dan Sarikat Islam. Dalam perjuangannya, Budi Utomo dan Sarikat Islam tidak melupakan perjuangan keekonomian. Keduanya menganjurkan anggota-anggota koperasi agar ekonomi rakyat dibangun dengan mengadakan koperasi. Untuk Budi Oetomo mencoba memajukan koperasi konsumsi dengan Koperasi rumah tangga, sedangkan untuk Serikat Islam menganjurkan anggota untuk membuat koperasi konsumsi dengan toko-toko koperasi.²⁸

Memang, sejak penjajahan Belanda cita-cita koperasi dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah. Ketika itu para intelektual telah melihat perjuangan kaum buruh Inggris dan kaum tani di Denmark pada abad ke-19 yang berhasil bangkit melawan kekuasaan kapitalisme. Berhadapan dengan pemegang modal, kaum buruh Inggris dan kaum tani di Denmark yang

²⁷ Sagimun M.D., *et.al.*, “Indonesia Berkoperasi “ (S.l.: Dep. P dan K, S.a.) hal. 66 - 67

²⁸ *Ibid.*, hal. 70 - 71

ekonominya lemah tersebut berpikir bahwa organisasi harus dihadapi oleh organisasi pula. Dalam pada itu, Budi Oetomo dan Serikat Islam-pun mencoba untuk memajukan koperasi.

Budi Oetomo, pada kongres pertamanya di Jogjakarta ketika itu, memutuskan bahwa:²⁹

1. Memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui bidang pendidikan.
2. Memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi.

Sendi dasar yang dipakai ketika itu adalah prinsip-prinsip rochdale, yaitu:³⁰

1. Masuk dan berhenti menjadi anggota atas dasar sukarela
2. Satu anggota, satu hak suara
3. Netral terhadap agama dan aliran politik
4. Siapa saja dapat diterima
5. Pembelian dan penjualan secara tunai
6. Pembagian keuntungan menurut pembelian anggota
7. Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat
8. Kualitas barang harus baik
9. Penyelenggaraan pendidikan bagi anggota ;

Usaha tersebut ternyata gagal. Dalam buku “Sumbangsih“ peringatan sedasawarsa berdirinya Budi Oetomo, dikatakan bahwa kegagalan tersebut diakibatkan oleh pengetahuan koperasi yang kurang, pengalaman berusaha, dan kejujuran dari anggotanya.³¹ Kegagalan tersebut juga terjadi pada Sarikat Islam.

²⁹ Sudarsono dan Edilius, “ Koperasi: dalam Teori dan Praktik “, (Jakarta:RinekaCipta, 1992), hal. 38

³⁰ Sagimun, *et.al.*, “ Indonesia Berkoperasi “ ..., hal. 89 - 90

³¹ G. Kartasapoetra, *et.al* “ Koperasi Indonesia:Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 “, cet.3 (Jakarta, RinekaCipta, 1991), hal. 67

Adapun sebelum pergerakan Boedi Utomo melalui Koperasi ini, sebenarnya cikal bakal Koperasi telah ada pada tahun 1896 ketika Raden Aria Wiria Atmadja bersama E. Siedeburgh mendirikan *Hulp en Spaarbank* untuk membantu kondisi pegawai negeri yang banyak terlilit utang dari rentenir.³² Setelah itu, ketika Wolf van Westterode menggantikan Siedeburgh sebagai Kepala Daerah Purwokerto, Wolf van Westtrode membesarkan fungsi bank tersebut yang mencakup penyediaan kredit kepada petani, baik dalam bentuk uang tunai, maupun gabah petani. Bank tersebut selanjutnya mengubah namanya menjadi *Purwokerto Hulp Spaar en Landbouwcrediet*.

Ide ini bermula ketika Wolff van Westterode pulang ke Belanda dan menghadiri kongres pertanian yang memberikan perhatian yang besar kepada *Raffiesen Bank*, yaitu perkumpulan koperasi kredit petani di Jerman yang didirikan oleh Raiffeisen.³³ Kondisi petani di daerahnya ketika itu terlilit hutang. Dalam hal ini Raiffeisen berhasil mendirikan perkumpulan yang bertujuan memberi bantuan kepada petani-petani tersebut. Dalam hal ini ia mengajak 60 orang penduduk kota untuk membantu usahanya. Awalnya, penduduk kota tersebut membelikan tanah untuk dijual kembali kepada petani dengan pembayaran yang mudah. Selanjutnya. Usaha tersebut bertambah luas dan pada tahun 1864, berhasil membuat petani-petani tersebut mandiri dengan koperasi.³⁴

³² Andjar Pacht et al., *Hukum Koperasi Indonesia...*, hal. 39

³³ Henley, "Adat dan Koperasi: Cita-cita Koperasi di Indonesia" dalam Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed.) *Adat dalam Politik Indonesia*, (Jakarta:KITLV, 2010), hal. 105

³⁴ Sagimun, et al., "Indonesia Berkoperasi", hal. 42 - 43

Menghadiri kongres tersebut, Westerrode mengatakan:³⁵

“ Sebagai seorang pegawai negeri Hindia Belanda, pikiran saya tentu saja berkelana bukan ke Westerwald tempatnya Raiffaissen, melainkan melintasi samudera kehijauan alam pedesaan di Jawa. Mungkinkah benih dari Raiffeisen ditumbuhkan di Hindia Belanda sana di atas tanah yang sesuai... Apakah sebaiknya kebijakan kolonial diorientasikan pada arah yang satu ini.... “

Akhirnya setelah pulang ditugaskan sebagai Kepala Daerah Purwokerto, cita-cita tersebut coba dirintisnya, dengan mengembangkan pinjaman kepada para petani. Usaha bank tersebut belum menjadi Koperasi karena ketika itu nasabahnya, petani, dan pegawai negeri yang meminjam kepada Bank tersebut, bukanlah pemilik daripada koperasi tersebut. Namun dimasa mendatang, De Wolff membayangkan akan ada “ suatu masyarakat koperasi yang secara mandiri mengelola keuangannya dan membantu anggotanya dengan pinjaman, mula-mula dalam bentuk padi, kemudian bisa dalam bentuk tunai juga”.³⁶

2.1.1.2.2 Kunjungan Perhimpunan Indonesia ke Denmark dan Swedia memberi Inspirasi Mohammad Hatta membuat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

Di dalam pergerakan kemerdekaan mencita-citakan Indonesia merdeka yang keluar dari ketertindasan dan kemelaratan, walaupun rakyat terus menerus gagal membuat koperasi yang diidamkan, cita-cita untuk membangun perekonomian rakyat melalui koperasi terus diyakini menjadi cara satu-satunya untuk keluar dari kemiskinan.³⁷ Tercatat misalnya Partai Nasionalis Indonesia dibawah pimpinan Soekarno yang mengobarkan Koperasi sejak tahun 1929, namun mengalami kemunduran pada tahun 1932. Selain itu, Persatuan Bangsa Indonesia, yang berusaha mengembangkan Koperasi pertanian, guna menghindarkan petani, dari sistem ijon

³⁵ Henley, “ Adat dan Koperasi: Cita-cita Koperasi di Indonesia...”, hal. 107

³⁶ *Ibid.*, hal. 106

³⁷ Mohammad Hatta. “ Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945 “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985), hal. 15

dan rentenir. Hingga tahun 1936 Koperasi ini berhasil membuat Koperasi Sekunder. Namun hal ini juga kemudian hari gagal.³⁸

Keyakinan ini diperkuat setelah dua sampai tiga orang Perhimpunan Indonesia melihat dengan mata kepala sendiri perkembangan koperasi di Inggris, Jerman, Denmark, Swedia, dan Norwegia, dan lain-lain. Mereka mempelajari dimana sebenarnya letak kekuatan koperasi, dimana titik beratnya terletak pada usaha bersama, orang belajar mengenal diri sendiri, percaya pada diri sendiri, belajar melaksanakan dasar *self help* dan *oto-aktiva* beserta solidaritas, setia kawan, dan tolong menolong. Antara koperasi diutamakan tolong menolong dan dijauhkan persaingan dalam bidang yang sama. Ada persaingan dalam tabiat dan kepandaian melayani si pembeli, tetapi tidak dalam harga barang yang serupa.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, memberi inspirasi Mohammad Hatta untuk membuat Pasal 33 UUD 1945, yang pada pokok yang berhubungan dengan tulisan ini adalah, untuk membuat sistem perekonomian yang berdasarkan koperasi. Ia mengatakan, dalam sistem perekonomian berdasarkan pasal 33 UUD, usaha ekonomi yang kecil-kecil haruslah mengambil bentuk koperasi, dengan mulai mengolah dari yang kecil. Dari sana dilaksanakan suatu aktivitas berdasarkan solidarita, sampai perlahan menaikkan perekonomian keatas, sampai dengan perekonomian yang besar.⁴⁰

Penjelasan tersebut ketika itu harus diartikan sebagai perekonomian Bangsa Indonesia, harus dijalankan melalui Usaha Koperasi. Mohammad Hatta mengatakan ada 3 lapisan golongan ekonomi ketika itu, yaitu lapisan atas yang diduduki oleh golongan kulit putih yang utamanya adalah bangsa Belanda, lapisan kedua, yang menjadi perantara dan penghubung dengan masyarakat Indonesia 90%nya ditangan orang Asia, sedangkan Indopnesia hanya masuk sekitar 10% dilapisan tersebut, namun dalam sebelah bawah. Sementara sisanya, perekonomian Indonesia, berada

³⁸ Kartasapoetra, *et.al* " Koperasi Indonesia" ..., hal. 68

³⁹ Hatta. " Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945 ...", hal. 16

⁴⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam...*, hal. 209

dalam lapisan ketiga, yaitu perekonomian yang kecil-kecil.⁴¹ Sehingga, koperasi ketika itu harus diartikan sebagai bentuk perekonomian yang paling cocok bagi Bangsa Indonesia.

Selain itu, dengan perekonomian yang kecil-kecil ini, kedudukan rakyat Indonesia semakin dipersulit karena adanya struktur yang terpecah-pecah. Dengan struktur yang terpecah itu, produsen-produsen Indonesia yang rata-rata tidak memiliki modal, tidak sanggup mencukupi kehidupannya dengan penghasilannya sendiri, dan terpaksa ia mengambil dari lintah darat.⁴²

Juga dengan struktur kedudukan sebagai konsumen, nasib bangsa Indonesia menurut Hatta tidak jauh berbeda. Sebagai pembeli, nasibnya bergantung kepada saudagar bangsa asing. Saudagar bangsa asing ini yang menetapkan harga barang-barang yang perlu bagi rakyat. Sementara itu dengan cara berhutang, pembeli terikat dengan saudagar tersebut.⁴³

Dengan struktur demikian, rakyat Indonesia sangat diuntungkan dan mengalami dua kali kerugian. Sebagai penjual ia menjual semurah-murahnya, sebagai pembeli ia membeli semahal-mahalnya. Menurut Hatta, hanya dapat ditolong dengan memberikan susunan kepada produksi dan konsumsi rakyat dengan menyatukan mereka melalui Koperasi.⁴⁴

2.1.2. Solidarita dan Individualita

Solidarita dan individualita merupakan jiwa dari koperasi itu sendiri. Solidarita berarti adanya rasa kekeluargaan didalam anggota-anggota koperasi yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sedangkan individualita adalah kepercayaan kepada diri sendiri bahwa ia mampu untuk bangkit dan bisa berdiri diatas kakinya

⁴¹ *Ibid.*, hal. 194

⁴² *Ibid.*, hal. 197

⁴³ *Ibid.*, hal. 197-198

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 198

sendiri. Keduanya tidak boleh harus berdampingan dan merupakan syarat mutlak dalam koperasi yang ingin berhasil.

Solidarita itu bukan seperti solidarita ala komunis yang mengenyampingkan kepentingan pribadi. Individualita itu juga bukan individualita/individualisme pada negeri Barat yang menonjolkan kepada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dalam koperasi, solidarita dan individualita bermuara kepada didamaikannya antara kepentingan pribadi, dan kepentingan kelompok.

2.1.2.1 Pilar Utama Koperasi: Solidarita dan Individualita

Ada dua pilar utama dalam Koperasi, yaitu Solidarita dan Individualita.⁴⁵ Keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam membangun koperasi. Kurang satu akan mengakibatkan rusaknya hakikat koperasi.

Pilar pertama, yaitu Solidarita. Solidarita pada dasarnya adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dalam hal koperasi harus ada rasa solidarita yang dipupuk dan diperkuat diantara anggotanya. Hal ini yang disebut dengan istilah Taman Siswa, yaitu “Asas Kekeluargaan “. Setiap anggota diibaratkan sebagai suatu keluarga yang anggota-anggotanya bersaudara, sehingga dalam kehidupannya timbul rasa solidaritas diantara mereka, dan akan ada kesetiaan untuk bersatu dalam koperasi tersebut.⁴⁶

Pilar kedua adalah individualita. Yang ditekankan dalam hal ini adalah bagaimana seseorang insyaf akan harga dirinya, dan percaya kepada dirinya sendiri. Ia tidak mudah putus asa terhadap apa yang menjadi kebutuhannya. Mau terus berjuang untuk mencapai apa yang ia inginkan. Untuk itu, sejatinya anggota-anggota koperasi harus memiliki individualita ini.

Untuk itu perlu ditekankan dalam koperasi, bahwa anggota-anggota koperasi seharusnya memiliki kemampuan pribadi untuk memiliki semangat kemandirian. Ia

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 202-203

⁴⁶ Hatta. “Cita-cita Koperasi...”, hal. 17

tidak boleh mudah digoyahkan oleh ancaman-ancaman atau kemudahan dari pihak luar, misalnya lintah darat, yang terkesan membuat ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan membeli kebutuhannya kepada lintah darat tersebut, dibandingkan dengan melakukannya sendiri dengan koperasinya. Dengan percaya kepada dirinya sendiri dan memiliki semangat kewirausahaan, pilar koperasi yang kedua ini dapat tegak.

Rasa individualita ini bisa terpupuk dengan adanya semangat kolektivita. Dalam sebuah masyarakat kolektif yang mendasarkan dirinya kepada koperasi, setiap orang diberi kesempatan untuk mengembangkan cita-citanya, dan menawarkan kepada anggota lainnya. Dalam hal ini setiap anggota akan merasa bantuannya berharga bagi keseluruhan anggota koperasi, sehingga ia dapat membantu orang lain. Dengan demikian timbul rasa hormat kepada dirinya dan percaya kepada dirinya sendiri.⁴⁷

Selain itu, dalam koperasi keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam Kolektivita dan solidarita yang ditekankan adalah membangun hubungan antara para anggotanya, namun hal ini belum cukup. Dalam hal keduniawian yaitu dalam hal ini semangat untuk mengejar apa yang dibutuhkan anggota, dibutuhkan semangat individualita yang tinggi. Dengan demikian, koperasi akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.⁴⁸

Pengejahwantahan antara kedua konsep ini dicontohkan Hatta dalam tiga contoh berbeda, yaitu contoh pada koperasi konsumsi, koperasi kredit, dan koperasi produksi.⁴⁹ Dalam koperasi konsumsi, diutamakan bagi rakyat kecil untuk mendapatkan keperluannya dengan harga yang semurahnyanya. Makin murah harga barang, makin banyak keperluan yang dipuaskan. Oleh karena itu, menurut Hatta, kaum buruh menyukai koperasi konsumsi. Namun, hal itu tidak cukup, karena jika

⁴⁷ Sagimun, *et.al.*, “Indonesia Berkoperasi ...”, hal. 18

⁴⁸ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam...*, hal. 202

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 203 - 205

tidak memiliki individualita, tidak ada semangat untuk membela keperluan hidup buruh tersebut, hasilnya, ia cepat menyerah dan niatnya untuk berkoperasi menjadi tidak ada. Namun bila koperasi tidak memiliki solidarita, ia tidak akan merasa memerlukan koperasi ini dan membeli dari tempat lain.

Hal ini pula yang sama dalam koperasi produksi. guna koperasi produksi adalah membesarkan harga barang yang dihasilkan. Organisasi koperasi produksi harus dikerjakan oleh sekelompok orang yang memiliki solidarita, namun sementara itu individualita tetap harus dimiliki agar organisasi dapat teratur. Dengan harga barang yang dihasilkan semakin tinggi, maka meningkat pula solidarita antar anggota

Dalam hal koperasi kredit, hampir sama, namun berbeda dengan Koperasi Konsumsi dan koperasi produksi, yang ditaruh dimuka adalah individualitanya. Karena, koperasi kredit diperuntukkan untuk memajukan usaha pribadinya. Dalam hal ini, keinginan untuk maju harus didahulukan. Namun, sementara itu, individualita ini tetap tidak dapat berdiri sendiri, karena bila demikian, dapat mengakibatkan uang tersebut tidak dikembalikan, sehingga solidaritapun harus tetap dijaga.

2.1.2.2 Gotong Royong adalah Solidarita Murni Bangsa Indonesia

Menurut Mohammad Hatta, kolektivita koperasi sebenarnya telah bersumber dari jati diri bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Gotong royong adalah suatu bentuk koperasi sosial yang pembawaannya sudah ada lama di Indonesia yang merupakan suatu kebutuhan pokok dan merupakan jaminan kesempatan hidup yang sangat berharga bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sendiri. Pentingnya gotong royong ini untuk menjaga keselamatan apabila ia membutuhkan, sehingga hubungan sosialnya dengan warga lain harus dijaga. Dalam bentuknya yang dahulu, gotong royong misalnya penting untuk memburu hewan atau mempertahankan diri dari koloni musuh. Dalam bentuk yang lebih modern misalnya aktivitas pembuatan rumah penduduk, dimana karena tidak mampu memperkerjakan orang lain, orang yang sedang membuat rumah, meminta tolong kepada tetangganya. Gotong royong ini dilakukan secara kesadaran pribadi, namun juga dapat dilakukan dengan terpaksa, misalnya mendapatkan malu karena tidak

menolong. Misalnya, dalam hal membangun rumah tersebut, apabila orang tidak mau bergotong royong membangun rumahnya, ketika ia membutuhkan bantuan, ia dapat tidak tertolong karena telah terkucilkan.⁵⁰

Namun walau demikian, keduanya tidak sama. ketidaksamaan tersebut antara lain:

1. Dalam gotong royong, tidak ada organisasi yang tetap, sedangkan dalam Koperasi ada. Organisasi dalam gotong royong hanya terbentuk seketika ada kesukaran, sementara dalam Koperasi tidak.
2. Dalam gotong royong, biasanya bersifat konsumtif, sedangkan dalam Koperasi, sebagaimana organisasi usaha lain, bersifat produktif.⁵¹
3. Dalam gotong royong, tidak mengandung tujuan mendidik, dan rasa keinginan menolong diri sendiri, sementara dalam koperasi ada.

Ketidaksamaan itu menjadi penting perihal apakah koperasi di Indonesia merupakan suatu hal yang memang bersumber dari hukum adat di Indonesia secara murni, atau merupakan suatu cita-cita agar dikemudian hari . Dalam hal ini, Mohammad Hatta mengatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak cukup kolektivistik untuk tujuan yang ekonomis. Namun, yang menjadi suatu semangat yang digelorakan dalam koperasi di Indonesia, adalah mengubah hal tersebut. Anggota-anggota koperasi sosial yang lama, harus diubah, dengan proses individualisasi yang terus menerus, agar koperasi ekonomi, dapat dibangun, dengan mempertahankan jiwa kolektif sebagai sendi dari bangunan Koperasi, sehingga individu dapat mengambil inisiatif atas suatu persetujuan bersama untuk suatu keperluan bersama.⁵²

⁵⁰ Mohammad Hatta, “ Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Koperasi didalam Orde Ekonomi Indonesia: Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas*. (Jakarta: UI-Press, 1985), hal 10. Lihat juga R, Sudjanadi. “ Koperasi dalam Ekonomi Indonesia “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985) hal .69-70. Sagimun “ Indonesia Berkoperasi “, hal.19; Kartasapoetra, *et.al* “ Koperasi Indonesia... , hal. 43; Sudarsono dan Edilius, *Koperasi: dalam Teori dan Praktik...*, hal. 1-3

⁵¹ Sudjanadi. “ Koperasi dalam Ekonomi Indonesia... , hal. 71

⁵² Henley, “ Adat dan Koperasi... , hal. 107

2.1.2.3 Bukan Individualita ala Barat, Bukan pula Solidarita ala Komunis.

Individualita dan Solidarita yang dimaksud dalam pilar utama koperasi ini, bukanlah Individualita ala Barat, dan bukan juga Solidarita ala Komunis. Keduanya pada dasarnya, ditentang oleh Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.

Individualita ala Koperasi menekankan kepada insyaf akan harga dirinya sebagai manusia, dan percaya kepada dirinya sendiri dalam bingkai kebersamaan. Individualita ala Koperasi menempatkan manusia menjadi bagian dari suatu masyarakat komunal, yang nantinya bahu membahu sesama masyarakat dengan harga dirinya yang tinggi.

Hal ini sehubungan pula dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang ingin mengenyampingkan salah satu efek negatif dari kolonialisme, yaitu *inferioriteitcomplex* atau rasa-diri-rendah.⁵³ Rasa rendah diri ini yang tidak boleh ada dalam anggota koperasi, untuk selanjutnya dengan bersama dalam suatu masyarakat yang komunal tersebut, diharapkan mendidik insan anggotanya menuju kepada manusia yang tidak rendah diri, yang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai cita-citanya.

Sedangkan menurut Hatta, Individualita ala Barat mengutamakan kepentingan pribadi, dibandingkan kepentingan masyarakat. Individualita ala barat juga mengutamakan kebebasan, dengan membiarkan orang mencari sendiri apa yang baik untuk dirinya sendiri, yang terkesan bahwa setiap orang mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.⁵⁴ Padahal, tentunya dapat ditemukan bahwa banyak orang yang tidak mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Hal ini menimbulkan kesengsaraan bagi orang yang belakangan.

Adapun individualita seperti itu, ditentang dalam cita-cita Koperasi Indonesia. Semangat koperasi Indonesia adalah solidarita yang berakar dari adat istiadat Indonesia yang asli dan dihidupkan kembali dengan koperasi, yang mengutamakan

⁵³ Hatta, "Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun...", hal. 6

⁵⁴ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam...*, hal. 130

kekeluargaan antara manusia, dengan bekerja sama, tanpa penindasan dan paksaan. Pada koperasi yang utamakan adalah kepentingan masyarakat, dibandingkan kepentingan diri sendiri. Namun ia tetap menghargai pribadi manusia yang bertanggung jawab, namun bertanggung jawab kepada keselamatan keluarga dan masyarakatnya.⁵⁵

Perbedaan antara solidarita koperasi dengan pandangan komunis, Hatta berpandangan bahwa dalam pandangan Komunis/Sosialis ala Karl Marx terjadi kontra produktif karena adanya pertentangan kelas, dan terkesan tidak memanusiakan manusia. Dalam hal pertentangan kelas, Marx melihat susunan masyarakat komunis terdiri dengan kelas majikan dan buruh yang harus dipertentangkan. Hal ini tidak dapat diterima Hatta, karena ia melihat masyarakat terdiri dari unsur yang sama yang tidak boleh dibedakan, namun mengenai sikap majikan dan perilaku majikan yang menekan, dapat diperbaiki.⁵⁶

Dalam hal tidak memanusiakan manusia, susunan masyarakat komunis, menurut Hatta, yang dihormati adalah kepentingan bersama. Posisi manusia hanya dilihat sebagai bagian dari masyarakat, sehingga manusia sebagai individu tidak dipandang menjadi penting. Manusia memberikan segala sesuatunya untuk kehidupan bersama, sementara kepentingannya sendiri bukan menjadi pembahasan yang utama dalam masyarakat komunis.⁵⁷

Berbeda dengan solidarita koperasi, yang diutamakan dalam koperasi memang kepentingan masyarakat, namun penekanan terhadap kepentingan pribadinya tidak dihilangkan. Pada koperasi, didamaikan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Artinya, harus orang yang berkumpul dalam koperasi pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama, dimana ia berjuang untuk memenuhi kebutuhan dirinya, dengan berkumpul bersama.

⁵⁵ Hatta. "Cita-cita Koperasi..." ..., hal. 20

⁵⁶ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam...*, Hal 132 - 133

⁵⁷ *Ibid.*

2.1.2.4 Kepentingan Kolektif dan Kepentingan Individu didamaikan

Guna mendamaikan antara kepentingan kolektif dan individu dalam koperasi, merupakan suatu kewajiban dalam anggota yang bergabung dalam koperasi untuk memenuhi beberapa hal, yaitu.

1. Kepentingan yang sama, dimana kepentingan ini berbasis kepada pemenuhan kebutuhan anggota, yang harus sama.
2. Asas identitas, asas dimana koperasi terdiri dari anggota yang merupakan pemilik sekaligus pengguna koperasi
3. Asas terbuka, untuk memastikan adanya kepentingan yang sama, dan asas identitas dalam koperasi terpenuhi, maka koperasi haruslah terbuka.
4. Asas sukarela

2.1.2.4.1 Kepentingan yang Sama

Seperti yang telah diterangkan pada bagian sebelumnya, solidarita ada dalam koperasi bukanlah solidarita yang tradisional. Dalam hal ini solidarita bukan sekedar untuk berkumpul semata melainkan kesatu tujuan yang sama, yaitu bangkit menuju kesejahteraan untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama, dalam urusan kebendaan.⁵⁸ Sebagai konsekuensi dari damainya kepentingan masyarakat dan kepentingan orang, sebelum melakukan usaha bersama dan tujuan yang sama, tentunya yang pertama kali harus ada adalah kepentingan yang sama.

Jangan sampai anggota yang berkumpul dalam koperasi memiliki tujuan yang sama, misalnya meningkatkan taraf hidupnya, namun mereka tidak memiliki kepentingan yang sama karena usaha mereka berbeda bidang. Atau sebaliknya, jangan sampai anggota yang berkumpul dalam koperasi, memiliki kepentingan yang sama, memiliki usaha yang sama, namun mereka tidak memiliki semangat Solidarita, yang menyebabkan mereka menuju tujuan dengan caranya sendiri-sendiri. Yang demikian ini tidak perlulah bergabung dengan koperasi.

⁵⁸ Sagimun, *et.al.*, “Indonesia Berkoperasi “..., hal. 16

Adapun ketika berbicara mengenai kepentingan yang sama dalam koperasi, tentunya tidak dapat dipisahkan mengenai rasionalitas ekonomi dari koperasi yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya. Frans Seda mengatakan bahwa rasionalitas ekonomi dapat dilihat dari 2 (dua) segi/aspek penekanan:⁵⁹

1. Bagaimana dengan peralatan yang ada memperoleh hasil yang sebesar-besarnya
2. Bagaimana tujuan tertentu dicapai dengan pengorbanan/ongkos sekecil mungkin.

Aspek pertama adalah aspek yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta, dimana yang terpenting adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tipe perusahaan kapitalistis yang ada di Indonesia. Dalam sejarahnya, dengan rasio ekonomi yang berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, yang membuat rakyat Indonesia menderita. Sehingga tentunya koperasi tidak menganut penekanan yang seperti ini.

Penekanan rasionalitas ekonomi koperasi terdapat pada aspek yang kedua, dimana tujuan tertentu, didapat dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dengan berkumpul bersama, segala keperluan yang tadinya berat dengan beban sendiri, menjadi lebih ringan. Setidaknya keuntungan berupa:⁶⁰

1. perbaikan dan peningkatan efisiensi produksi para anggota, dan
2. pangsa pasar dan posisi tawar para anggota menjadi lebih baik.

Kedua hal tersebut menunjukkan hubungan yang integral antara koperasi dan anggotanya. Bahwa yang akan mendapatkan manfaat didalam koperasi adalah anggotanya sendiri. Manfaat pertama dapat ditemui karena dalam berproduksi, ada hal-hal yang dilakukan secara bersama. sehingga : biaya berkurang, risiko yang

⁵⁹ Frans Seda, “ Koperasi: Masalah Kesesuaian dan Kecocokan “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985), hal. 52

⁶⁰ Noer Soetrisno, “ Rekonstruksi Pemahaman Koperasi: Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat “. (Jakarta: Intrans, 2001). hal. 92

tadinya menjadi milik pribadi, menjadi milik bersama, dan berujung kepada kapasitas produksi yang lebih besar.

Sementara manfaat kedua dapat ditemui karena dengan bersama, pangsa pasar koperasi menjadi lebih besar. Misalnya, ketika masih belum berkumpul, ia hanya dapat menjual kepada distributor. Karena produksinya tidak banyak, membuat ia tidak bisa menjual kepada konsumen akhir. Kenapa ini penting? Dengan ia dapat menjual kepada konsumen akhir misalnya, ia dapat mendapatkan kelebihan yang lebih baik dibandingkan dengan menjual kepada distributor. Selain itu, posisi tawar barang / jasa yang ditawarkan oleh anggota Koperasi menjadi lebih baik karena dengan mengumpulkan barang-barangnya, pembeli tidak dapat memainkan harga dengan seenaknya. Sehingga menghindarkan anggota koperasi dari para tengkulak.

Rasionalitas ekonomi yang menekankan kepada pengorbanan yang minimal tersebut, dalam koperasi, hanya dapat didapatkan dengan kepentingan yang sama dari para anggota. Tanpa adanya kepentingan yang sama terlebih dahulu, tidak mungkin ada pengorbanan yang dikurangi. Sehingga, kepentingan yang sama merupakan suatu hal yang mutlak perlu dalam berkumpul dalam koperasi atau menjadi anggota koperasi yang telah ada.

Perlu adanya kepentingan yang sama ini, berakibat kepada tidak dapat diwariskan hak kepada ahli waris anggota dalam koperasi, kecuali ahli waris tersebut masuk menjadi anggota koperasi.⁶¹ Dalam hal ini tentunya ahli waris tersebut harus memiliki kepentingan yang sama dan memenuhi syarat lainnya. Bila ahli waris tidak memiliki kepentingan yang sama, misalnya dalam hal koperasi petani, dan ahli waris tidak berprofesi sebagai petani, dan tidak ingin berprofesi sebagai petani, maka hak keanggotaan tersebut tidak dapat diwariskan.

⁶¹ Sagimun., *et.al.*, “ Indonesia Berkoperasi “..., hal. 261

2.1.2.4.2 Asas Identitas

Kepentingan yang sama dalam koperasi berbeda dengan kepentingan yang sama dengan usaha lainnya, baik PT, Firma, ataupun CV.⁶² Perbedaan tersebut terletak kepada sejauh mana pengertian kepentingan yang sama itu. Kepentingan yang sama dalam PT, Firma, ataupun CV, merupakan kepentingan untuk mengembangkan usahanya agar dapat meningkatkan volume usahanya. Disitulah letak dari identitas perusahaan yang kapitalistis, dimana yang utama adalah meningkatkan modalnya kejenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan. Tentunya dalam hal konsumen, PT, Firma, ataupun CV, mencari konsumen dari luar dirinya yang memiliki kebutuhan akan barang-barang, baik barang jasa/ barang produksi yang ia jual atau pasarkan.

Sebaliknya, karena rasionalitas ekonomi dari Koperasi adalah untuk mengurangi pengorbanan dan mencukupi kepentingannya, maka dalam mengembangkan usaha koperasi yang pertama adalah melakukan usaha yang merupakan kebutuhan dari anggota-anggota didalamnya. Kebutuhan tersebut yang disebut dengan “Kepentingan yang sama” dalam koperasi.

Akan adanya kebutuhan itu, memberikan posisi kepada anggota koperasi, untuk menjadi pengguna dari Koperasi itu. Disisi lain, keikutsertaan dirinya dalam hal membangun koperasi, untuk menjadi sebuah usaha yang maju, juga merupakan konsekuensi dari usaha bersama yang dijalankan dalam koperasi. Jangan sampai, koperasi tidak dijalankan usahanya secara aktif oleh anggotanya, namun disisi lain, hanya sekedar memanfaatkan koperasi sebagai keuntungan semata, misalnya mendapatkan kredit yang murah. Atau jangan juga terjadi, koperasi dibentuk dengan usaha bersama, namun konsumen dari koperasi yang utama adalah dari luar anggotanya. Untuk yang terakhir ini, lebih baik, merubah bentuknya menjadi bentuk usaha lainnya.

Dari penjelasan ini, dapatlah ditarik simpulan bahwa Koperasi berbeda dengan bentuk usaha lainnya, dalam hal posisinya yang disatu sisi sebagai pemilik

⁶² *Ibid.*, hal. 24

usaha, dan disisi lain sebagai pengguna. Hal ini yang dinamakan sebagai “ asas identitas “ dalam koperasi.⁶³

2.1.2.4.3 Asas Keanggotaan Terbuka

Asas identitas memberikan konsekuensi bahwa yang dapat menjadi anggota adalah yang memenuhi kriteria sebagai pemilik usaha sekaligus penggunanya. Asas identitas ini membuat para anggota yang sudah tidak menjalankan usaha yang sama, misalnya pada koperasi Petani dimana ada anggota yang sudah tidak menjalankan usaha pertanian, dapat dikeluarkan atau keluar dengan sendirinya. Atau disisi lain, bila anggota koperasi Petani dimana ia tidak memiliki kontribusi dalam menjalankan usaha Koperasi, tentu juga harus dapat dikeluarkan atau keluar dengan sendirinya.

Sementara itu, koperasi pada dasarnya menghindari terjadinya persaingan yang sama dalam bidang yang sama. Sesuai dengan akar kata dari koperasi, yaitu “ co-operate “ bekerjasama,⁶⁴ koperasi mendahulukan kerjasama, baik antar anggotanya, maupun antar koperasi. Sehingga dalam koperasi harus dapat menampung orang-orang yang sama kepentingannya, tanpa terkecuali.

Kedua hal, yaitu asas identitas dan menghindari persaingan tersebut, membuat koperasi memiliki asas keanggotaan yang terbuka. Dengan asas identitas, orang-seorang anggota yang sudah tidak memiliki identitas koperasi tersebut, seharusnya dapat keluar dari koperasi itu. sementara dengan penghindaran persaingan, setiap orang memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat masuk kedalam koperasi. Keduanya apabila digabungkan akan menghasilkan suatu asas turunan, yaitu Asas Keanggotaan Terbuka.

Asas Keanggotaan Terbuka ini memiliki pengertian bahwa anggota masyarakat, tanpa dilihat ada hubungan Suku, Agama, Ras, Famili, atau Kerabatnya, dapat menjadi anggota koperasi, dengan catatan, harus memiliki pembatasan-

⁶³ Hans H. Munkner, “ Ten Lectures on Coperative Law “ dalam Abdulkadir Muhammad (alihbahasa) *Hukum Koperasi* (Bandung: Alumni, 1982), hal. 59

⁶⁴ Sudarsono dan Edilius, *Koperasi: dalam Teori dan Praktik...*, hal. 1

pembatasan yang telah ditetapkan. Terbuka disini artinya, tidak boleh ada penilaian subjektif atau diskriminasi dalam penerimaan anggota baru. Pembatasan-pembatasan tersebut harus objektif, misalnya:⁶⁵

1. Dalam koperasi berdasarkan profesi, hanya yang termasuk profesi tertentu, atau pemilik usaha tertentu yang dapat menjadi anggota
2. klausul tempat tinggal, hal ini penting terkait pilar pertama koperasi, yaitu Solidarita. Solidarita ini harus dijaga dengan pertemuan yang cukup antar anggota koperasi. Tanpa sering berkumpul, jiwa kolektif diantara anggota dikhawatirkan hilang dan menjadikan anggota didalamnya merasa koperasi tidak dibutuhkannya lagi.
3. Dalam koperasi berdasarkan tempat kerja, hanya mereka yang mempunyai tempat kerja yang sama, misalnya buruh pabrik A yang dapat menjadi anggota.

Selain itu, seharusnya syarat dari Koperasi harus adanya jiwa Individualita dari calon anggotanya. Jiwa ini seharusnya ada dari awal, karena tanpa jiwa tersebut, koperasi hanya dipakai oleh anggota untuk mensandarkan dirinya kepada Koperasi, tanpa sanggup untuk membangun usaha itu. Untuk itu, perlu bagi Koperasi untuk menseleksi siapakah yang menjadi anggota, dan siapa yang tidak. Atau, bisa juga dilakukan pendidikan pada mulanya, agar calon anggota tumbuh dalam dirinya rasa Individualita atau muncul kesadaran bahwa rasa Individualita masing-masing anggota itu penting dalam berkoperasi.

2.1.2.4.4 Asas Keanggotaan Sukarela

Kebebasan untuk menjadi dan keluar dari keanggotaan Koperasi, berhubungan dengan kesukarelaan. Kebebasan itu haruslah dibarengi dengan kesadaran pemenuhan

⁶⁵ Munkner, " Ten Lectures on Coperative Law...", hal. 60

tanggung jawab dari anggota untuk mengambil alih kewajibannya sebagai anggota koperasi. kesadaran ini tentunya harus dilakukan dengan cara yang sukarela.⁶⁶

Sifat kesukarelaan itu mengandung pengertian bahwa:⁶⁷

1. Dalam hal seorang menyatakan diri menjadi anggota suatu Koperasi adalah bebas, tidak dipaksa, ditekan, dibujuk, karena akibat pemaksaan, penekanan, dan bujukan-bujukan, orang yang bersangkutan tidak mungkin menjadi anggota Koperasi yang baik yang sanggup giat bekerja, bergotong-royong, bahu membahu, tunjang menunjang, dalam perjuangan mencapai tujuan Koperasi
2. Yang terpenting bagi Koperasi bagi seseorang yang berkeinginan menjadi anggotanya, yaitu adanya kesadaran dan keyakinan bahwa yang bersangkutan berhasrat untuk turut berjuang bersama para anggota lainnya memperbaiki tingkat hidupnya (secara material, mental, dan spiritual) dan kehidupan masyarakat

Kedua hal tersebut, secara implisit, membuat Koperasi telah memupuk perasaan yang bebas dikalangan anggotanya, dan masyarakat pada umumnya, dengan kesadaran ikut turut serta dalam perjuangan berkoperasi dan yakin bahwa perjuangan itu akan menghasilkan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan taraf hidup. Untuk itu, anggota koperasi harus memiliki Individualita, berupa kepercayaan diri, yang mana kepercayaan itu dapat semakin tinggi, dengan keterampilan yang semakin berkembang dari anggota koperasi. Dengan demikian, maka penting pula pendidikan dalam menambah ketrampilan-ketrampilan tersebut.⁶⁸

Karena asas kesukarelaan penting bagi Koperasi, perlu kiranya dalam koperasi, diatur kemungkinan mengundurkan diri, dalam hal.⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 61

⁶⁷ Kartasapoetra, *et.al* “ Koperasi Indonesia...”, hal. 20

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 20 - 21

1. Jika hubungan pribadi dengan koperasinya terganggu;
2. Jika badan usaha koperasi itu tidak lagi dapat memajukan kepentingan ekonomis anggota yang bersangkutan
3. Jika syarat-syarat keanggotaan itu lenyap

Lalu, dalam asas kesukarelaan bukan berarti anggota tersebut karena ia sukarela berhak melakukan apapun yang ia mau. Artinya, kewajiban di dalam koperasi itu harus dilakukannya, disamping memperoleh hak. Untuk itu seharusnya koperasi diberikan kemungkinan untuk menjaga usahanya, dengan mengeluarkan anggota koperasi bila:⁷⁰

1. Kegiatan-kegiatan anggota merusak reputasi koperasi itu;
2. Bila anggota melanggar anggaran dasar
3. Bila anggota kehilangan syarat keanggotaannya.

2.1.2.5 Dua hal penting yang harus ada pada koperasi

Ada dua hal yang penting yang harus ada dalam koperasi, yang pertama adalah hubungan relasi yang baik antar anggota maupun anggota, pengurus, dan pegawai, dan yang kedua adalah pribadi yang tangguh. Yang pertama dikarenakan bahwa koperasi adalah organisasi yang gotong-royong, sehingga penting sekali terjaga hubungan yang baik antara pihak-pihak yang ada di dalamnya. Apalagi dalam koperasi, identitas anggota disatu sisi adalah pemilik usaha dan disisi lain pengguna. Sementara yang kedua, dikarenakan anggota koperasi merupakan tulang punggung dari koperasi tersebut, maka pribadi yang tangguh sangat penting untuk memastikan kelancaran kelangsungan koperasi.

2.1.2.5.1 Hubungan Relasi (*Membership Relationship*)

Anggota Koperasi terdiri dari orang yang berkepentingan sama dan tinggal bersama disebuah tempat. Berbeda dengan bentuk usaha lainnya seperti PT, Firma,

⁶⁹ Munkner, "Ten Lectures on Coperative Law...", hal. 61

⁷⁰ *Ibid.*

atau CV, koperasi menekankan perlu adanya tempat yang sama. Dalam perusahaan PT, Firma, atau CV, tempat yang sama tidak diperlukan karena pemilik usaha tidak perlu untuk bertemu untuk menjalankan usahanya. Sedangkan dalam koperasi, pertemuan adalah penting. Karena dengan pertemuan Solidarita antar anggota akan terus terjaga. Hubungan antar anggota dalam usaha koperasi selalu harus ada karena koperasi bersifat kekeluargaan.

Dalam hal ini, partisipasi anggota merupakan hal yang wajib dalam koperasi. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa identitas koperasi terletak pada anggota yang disatu sisi sebagai pemilik usaha, disisi lain sebagai pengguna. Partisipasi itu harus terjaga, baik dalam konteks pemilik usaha maupun dalam konteks pengguna.

Adapun dengan partisipasi tersebut, hubungan kekeluargaan akan terjalin. Hubungan kekeluargaan (*Membership Relationship*) antar anggota koperasi haruslah ada dalam koperasi. Relasi ini meliputi relasi anggota dengan koperasinya, anggota dengan anggota, dan anggota koperasi dengan pengurus dan pegawai koperasi.⁷¹ Relasi anggota dengan koperasinya dapat diartikan sebagai partisipasi anggota terhadap koperasi tersebut, baik sebagai pemilik usaha, maupun sebagai pengguna. Anggota harus memahami bahwa kelangsungan hidup dan kemajuan koperasinya bergantung kepada kontribusi mereka kepada usaha koperasi tersebut. Dalam pemahaman ini, mereka realisasikan salah satunya dengan mendatangi rapat anggota yang merupakan organ tertinggi dalam koperasi.

Selain itu, relasi anggota dengan koperasi juga dapat diartikan sebagai relasi anggota terhadap anggota lainnya. Hubungan ini harus dijaga agar kelangsungan usaha koperasi tidak terbengkalai. Tanpa adanya hubungan baik, maka antar anggota, akan menyebabkan saling tidak percaya, dan suasana kekeluargaan yang diharapkan dalam koperasi tidak dapat terasa. Apabila sudah tidak baik hubungannya dengan anggota lain dan tidak dapat didamaikan, sebaiknya diberi kesempatan pada anggota koperasi untuk mundur dari koperasi tersebut

⁷¹ Kartasapoetra, *et.al* “ Koperasi Indonesia...”, hal. 148 - 153

Adapun relasi anggota dengan pengurus dan pegawai tidak kalah pentingnya. Ketiganya harus menjalin hubungan dengan baik. Yang penting disini adalah kejujuran dari ketiganya. Dalam hal pengurus, harus jujur misalnya dengan cara aktif dalam memberi penjelasan secara kekeluargaan dan terus terang atas segala sesuatu kepada anggota. Lalu pengurus haruslah memupuk rasa kepercayaan dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan kepada anggota, misalnya mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anggota, sehingga program kerja koperasi dapat lebih terarah. Selain itu, bersama dengan pegawai, pengurus tidak boleh membedakan pelayanan antara anggota satu dengan lainnya.

Sementara disisi lain, anggota harus bersikap suportif tentang keluhan yang dimilikinya. Perasaan tidak puas harus langsung secara terbuka diberitahu kepada pengurus. Termasuk mengenai saran-saran yang dimilikinya untuk kemajuan koperasi tersebut. Karena keberhasilan koperasi bergantung kepada seberapa jauh partisipasi anggotanya.

2.1.2.5.2 Pribadi yang Tangguh

Perkumpulan koperasi dikemukakan oleh dan dapat maju karena kegiatan dan usaha anggotanya. Maju tidaknya koperasi ditentukan oleh anggota di dalamnya, tidak terkecuali pemimpin koperasi yang bersangkutan. Hal ini menjadi suatu gambaran, bahwa menjalankan suatu koperasi lebih sulit dibandingkan menjalankan sebuah PT. Karena pada PT, pemilik usaha hanya menyetorkan modalnya, dan yang menjalankan usahanya dapat ditunjuk seorang professional yang ahli. Sementara pada Koperasi, pemilik koperasi merupakan orang yang menyetorkan modalnya, namun disisi lain, juga menjalankan usaha tersebut.

Anggota Koperasi tentu dipimpin oleh pemimpin Koperasi. Dalam pada itu pemimpin koperasi harus mengakomodir dan mengorganisasi anggota koperasi agar dapat bekerja bersama. Hal ini menimbulkan suatu kepastian bahwa pemimpin koperasi haruslah pandai, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang sebuah usaha, dan organisasi. Ia harus pandai dan bijaksana dalam memelihara persatuan dan rasa

kekeluargaan diantara anggota yang dipimpinnya. Ia juga harus memperhitungkan keadaan dengan tepat sesuai dengan keadaan dan persoalan yang dihadapinya.

Berbeda dengan PT, dimana terdapat jenjang antara pemimpin dan yang dipimpin dalam mengelola usahanya, Pemimpin dalam koperasi tidak dapat sesukanya. Seorang Direktur dalam PT dapat memberi komando kepada orang yang berada dibawahnya untuk melakukan sesuatu bila dipandangya baik. Sedangkan dalam Koperasi, pemimpin koperasi harus memberi arahan dan pengertian kepada anggotanya, untuk diajak menuju kearah yang lebih baik. Tanpa kemampuan tersebut, koperasi akan cenderung jalan ditempat atau malah mundur.

Untuk itu hal yang paling penting bagi suatu perkumpulan koperasi adalah memiliki pemimpin koperasi yang memiliki mutu-mutu kepribadian, yakni kejujuran, keuletan, dan kemauan bekerja, serta cita-cita yang luhur untuk koperasi yang dipimpinnya. Kejujuran diperlukan dalam hal kepentingan dirinya sendiri tidak boleh didahulukan kepada kepentingan koperasi tersebut. Untuk itu kejujuran sangat berhubungan dengan keikhlasan (tidak pamrih) dan menjaga kepercayaan dari anggota yang telah menunjuknya sebagai pengurus. Keharusan untuk ikhlas ini tercermin dalam suatu idealisme koperasi dimana pengurus tidak digaji.⁷²

Tidak kalah pentingnya adalah pribadi yang tangguh dari para anggota. Seperti yang telah dijelaskan diatas, maju tidaknya koperasi dintentukan oleh anggota didalamnya. Anggota juga selain ulet, juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya berkoperasi. Harus ada kepercayaan bahwa dengan berkumpul, akan lebih memudahkan dirinya bangkit dari kemiskinan. Dalam pada itu, maka anggota harus memiliki kesetiaan kepada koperasinya. Ia harus tangguh dan waspada dalam menghadapi toko partikelir yang merupakan pesaing koperasinya, yang menjual barang lebih murah, dan memberikan kelonggaran dalam Koperasi. karena bisa terjadi hal tersebut hanya upaya sementara waktu untuk menjauhkannya dari koperasi

⁷² Hatta. " Cita-cita Koperasi...", hal. 21

tersebut.⁷³ Untuk itu, mawas diri adalah salah satu cerminan dari anggota koperasi yang memiliki kepribadian yang tangguh.

2.2. Gagasan-gagasan Koperasi Indonesia tentang Permodalan

Dalam koperasi, gagasan mengenai permodalan sangat berkaitan erat dengan keanggotaannya. Kaitan ini menimbulkan penekanan khusus bahwa dalam koperasi, anggota menjalankan usahanya dengan modal yang dimilikinya. Untuk itu, modal kapital tidak harus besar dalam koperasi, karena yang harus utama dalam koperasi adalah kegotong-royongan dan kemandirian anggota, walau tanpa modal kapital yang terbilang besar pada mulanya.

2.2.1. Pengertian Modal

Sama dengan istilah modal dalam usaha lain, modal dalam koperasi juga dapat dibagi menjadi pengertian yang luas, dan pengertian yang sempit. Dalam hal pengertian secara luas, termasuk adalah faktor-faktor produksi lain, selain modal kapital. Sedangkan dalam pengertian yang sempit, adalah modal kapital.

2.2.1.1 Pengertian Modal Secara Luas

Modal secara luas perlu diartikan tidak hanya sebagai kapital semata, melainkan termasuk didalamnya faktor-faktor produksi lain, seperti tenaga kerja, alam, dan organisator yang memiliki jiwa kewirausahaan. Kesemuanya penting untuk kemakmuran masyarakat, dalam hal ini juga integral dengan kemakmuran koperasi. Menurut Mohammad Hatta, ketika merdeka Indonesia kekurangan banyak hal. Kekurangan tersebut terlihat dalam hal:⁷⁴

1. Alam kaya, namun terbengkalai. Sebagian besar diusahakan bangsa Asing.
2. Tenaga kerja banyak, namun masih potensi, belum teratur.

⁷³ Sagimun, *et.al.*, “Indonesia Berkoperasi...”, hal. 101

⁷⁴ Hatta, “Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun...”, hal. 8

3. Kapital tidak ada, karena rakyat miskin
4. Usahawan ada namun organisator kurang ;

Dalam penjabaran diatas, kita mengetahui, bahwa rakyat Indonesia ketika ide koperasi ini dimajukan, mendapati dirinya dalam segala kekurangan. Namun menurut Hatta, kesemua kekurangan tersebut tidak boleh menjadi batas untuk membangun usaha yang efektif.

Modal koperasi tetap harus berdasarkan kombinasi faktor-faktor produksi yang baik antara semuanya. Namun, dengan keadaan yang tanpa kapital, bukan berarti koperasi tidak dapat dijalankan. Koperasi yang demikian seharusnya merangkak dari serba kecil. Lama-kelamaan diadakan pemupukan modal kapital dari cadangan pada tiap tahunnya untuk memperbesar Koperasi.

Terlihat bahwa hakikatnya dalam menjalankan Koperasi, ditekankan kepada kegotong-royongan anggotanya untuk menyelenggarakan kehidupan berkoperasi. Kegotong-royongan ini tentunya harus dilandasi dari kemauan keras anggota untuk mencapai hasil yang memuaskan.

Penekanan bahwa modal kemauan keras yang tidak kalah pentingnya, tidak hanya dimiliki oleh Koperasi di Indonesia. Sejarah mencatat koperasi di dunia banyak yang bermula dari kemauan keras anggotanya, misalnya Koperasi Rochdale di Inggris, yang terdiri dari 28 orang buruh tentun yang miskin, yang ketika itu memiliki modal yang sedikit, namun dengan kemauan keras dari para perintisnya, membuktikan kesanggupannya membangun koperasi dengan hasil yang memuaskan.⁷⁵

2.1.1.2 Pengertian Modal Secara Sempit

Secara sempit modal dapat diartikan sebagai modal kapital. Modal kapital ini penting namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, modal kapital pada koperasi memang pada dasarnya dipupuk dari bawah. Karena pada dasarnya koperasi dibentuk sebagai wadah untuk mempersatukan produsen-produsen yang kecil-kecil,

⁷⁵ Sagimun, *et.al.*, “Indonesia Berkoperasi ...”, hal. 15 dan 270

dengan modal awal yang kecil, untuk perlahan-lahan naik menuju ketinggian yang lebih tinggi.

Modal kapital dalam koperasi, harus terus dipadukan. Anggota koperasi yang kekurangan modal untuk berproduksi, harus memperkuat modalnya dengan cara menyimpan. Menyimpan itu merupakan keharusan sebagai suatu kewajiban moral sebagai anggota koperasi. Dengan kemauan menyimpan, niscaya koperasi akan terus berkembang.⁷⁶

Selain itu, modal kapital dapat didapatkan dari pemupukan modal dari cadangan yang disisihkan untuk koperasi setiap tahunnya. Penyisihan ini didapat dari keuntungan yang tidak dibagikan yang disepakati dari para anggota.⁷⁷ Adapun keuntungan yang dibagikan diberikan kepada:⁷⁸

1. Simpanan Wajib

Anggota dapat mendapatkan keuntungan dari simpanan wajib, namun dalam jumlah yang terbatas persentasenya. Sedangkan sebagian besarnya dibagikan berdasarkan jasa anggota.

2. Jasa Anggota

Jasa anggota dilihat misalnya dari seberapa banyak anggota membeli kebutuhannya kepada koperasi.

3. Jasa dari Luar Anggota

Khusus koperasi konsumsi, dimungkinkan ada konsumen dari luar anggota. Dalam hal ini konsumen dari luar anggota harus mendapatkan pembagian keuntungan juga.

⁷⁶ Hatta, “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun...”, Hal. 12

⁷⁷ Sagimun *et.al.*, “Indonesia Berkoperasi ...”, hal. 98

⁷⁸ Hatta. “Cita-cita Koperasi...”, hal. 21

Apabila koperasi sudah mulai besar dengan tenaga sendiri, barulah dapat menarik modal dari luar. Adapun bantuan pemerintah juga dapat diharapkan untuk memperbesar usahanya, dengan catatan: sendi koperasi telah kuat.⁷⁹

2.2.2. Kumpulan Orang, Bukan Kumpulan Modal

Kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Itulah yang ditekankan dalam koperasi. Suksesnya koperasi disandarkan kepada orang-orang didalamnya, bukan kepada seberapa banyak modal kapital yang dimilikinya. Dengan modal kapital yang kurang, namun kesadaran orang-orang didalamnya tinggi, koperasi akan dapat mengantisipasi kekurangan-kekurangan tersebut dengan keswadayaan.

2.2.2.1 Letak Perbedaannya

Modal disini bermakna modal dalam arti sempit, yaitu modal kapital. Dalam pengertian ini, Mohammad Hatta sering mengatakan bahwa koperasi bukanlah suatu organisasi yang bersandarkan kepada manusia. Koperasi merupakan kumpulan manusia, sedangkan uang faktor kedua. Sedang PT adalah merupakan kumpulan modal.⁸⁰ Hal ini ditambahkan oleh Sri-Edi Swasono, bahwa bukan berarti modal tidak penting. Modal penting bagi koperasi, namun menjadi faktor yang kedua, sama dengan PT, dimana manusia penting, namun menjadi faktor yang kedua.⁸¹

Dimana letak perbedaannya? Letak perbedaannya beberapa diantaranya adalah.⁸²

1. Dari segi pembentukannya
2. Dari segi kemanfaatan usaha
3. Dari segi pengelolaannya dan kekuasaan tertinggi.

⁷⁹ Hatta, “Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun...”, Hal. 9

⁸⁰ Mohammad Hatta dalam *Bung Hatta Menjawab: Wawancara Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yazni*, (Jakarta, TGA:2002), hal. 183

⁸¹ Swasono, *Kembali ke Pasal 33...*, hal. 100

⁸² Lihat Kartasapoetra, *et.al* “Koperasi Indonesia...”, hal. 47; Lihat juga Sagimun, *et.al* , *Indonesia Berkoperasi...*, hal. 21-30

Ad.1. Dari Segi Pembentukannya

Koperasi dibentuk dengan kumpulan orang yang mau berusaha bersama untuk meningkatkan tingkat keekonomian mereka, sedangkan pada PT, dibentuk oleh konsentrasi modal, yaitu konsentrasi saham-saham yang dimiliki orang tersebut. Koperasi disebut kumpulan orang dan PT disebut kumpulan modal, karena dalam pembentukannya, yang harus ada dalam koperasi adalah orang, sedangkan dalam PT adalah modal.

Dengan adanya orang, dengan jumlah tertentu, koperasi dapat terbentuk. Memang, kebutuhan akan modal kapital ada. Namun modal kapital ini dapat disesuaikan dengan kemampuan anggota yang nantinya terus dipupuk dengan simpanan-simpanan dan dana cadangan yang berasal dari anggota tersebut.

Berbeda dengan PT. Pada PT dibentuk dengan jumlah modal tertentu. Tentunya jumlah modal tersebut dimiliki orang-perorang. Namun apabila orang perorang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan akan jumlah modal itu, PT dapat menarik modal dari luar.

Ad.2. Dari Segi Kemanfaatan Usaha

Pada koperasi, bidang usaha yang menjadi usaha koperasi harus merupakan kepentingan anggota. Kepentingan anggota harus diterjemahkan sebagai asas identitas yang mana didalamnya harus, tercakup kebutuhannya untuk mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Sementara pada PT, kepentingan diartikan hanya sebatas untuk memperoleh keuntungan.

Contoh klasik dalam hal ini pernah dikemukakan oleh Warner Sombart. Beliau mengatakan bahwa tujuan sebuah pabrik sepatu yang bersifat kapitalis, yakni dalam hal ini PT, ialah dengan penjualan sepatu, tanpa memedulikan siapa yang membeli sepatu. Yang penting usahanya bisa untung. sementara pada Koperasi, usaha sepatu tersebut harus bersifat: menyediakan sepatu bagi anggotanya, sehingga yang diperhatikan adalah kemanfaatan anggota akan sepatu.⁸³

⁸³ Ninik Widiyati, *Manajemen Koperasi* (Jakarta:RinekaCipta,2010), Hal. 60

Jika dalam PT yang diutamakan adalah keuntungan, koperasi yang ditauamakan adalah pemberian dan pemenuhan barang dan jasa kepada anggota. Pemenuhan barang dan jasa ini yang menjadi tolak ukur sejauh mana koperasi dapat maju. Jadi, berhasilnya koperasi ialah berapa banyak kebutuhan anggota dapat dilayani. Untuk itu, partisipasi dan keaktifan anggota menjadi penting untuk menyukseskan usaha koperasi. Dalam hal ini, keuntungan adalah bukan yang utama, sehingga dalam koperasi dinamakan Sisa Hasil Usaha, sementara dalam PT disebut dengan keuntungan/deviden.⁸⁴

Bila pada koperasi keuntungan yang diutamakan, menyebabkan praktik yang salah dengan menjual barang pada koperasi dengan harga agak mahal agar anggotanya mendapatkan SHU yang besar. dengan cara demikian, anggota dipaksa untuk membeli dikoperasi agar jika tidak ingin dianggap penghianat atau dikucilkan. Apabila demikian, akan banyak anggota yang merupakan pembeli dari Koperasi, akan merasa kesulitan dan berkeberatan, sehingga lebih memilih untuk keluar dari koperasi dan membeli kepada toko lain. Menurut Mohammad Hatta, apabila semangat mencari keuntungan merupakan yang utama, maka koperasi telah “ memutar lehernya sendiri “. ⁸⁵

Ad. 3. Dari Segi Kekuasaan Tertinggi dan Pengelolaan.

Kekuasaan tertinggi bagi Koperasi terletak pada Rapat Anggota Tahunan, sementara kekuasaan tertinggi pada PT terletak kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Dapat dilihat dalam Koperasi bahwa kekuasaan tertinggi melekat kepada anggota, sementara pada PT, kekuasaan tertinggi melekat kepada saham. Pada koperasi, tidak dilihat seberapa banyak iuran yang diberikan oleh anggota. Yang dilihat adalah manusianya. Setiap anggota memiliki yang kesempatan dan kekuatan yang sama dalam berbicara dan mengemukakan pendapat. Dalam keadaan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Mubyarto, “ Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia..., hal 181. Lihat juga Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam...*, hal. 213 - 214.

mengambil keputusan harus melalui mekanisme voting, nilai dari voting tersebut adalah “ satu orang satu suara “. Sementara dalam PT tidak. Setiap Pemegang Saham mungkin memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Namun berbeda dengan kekuatan yang dimilikinya untuk menentukan suatu keputusan. Karena dalam PT siapa yang memiliki saham mayoritas, adalah pemegang keputusan dari Perusahaan tersebut.

Selain itu, dalam hal pengelolaan, anggota (pemegang saham) pada PT, sifatnya menunggu. Menunggu direksi dan manajemennya menjalankan usahanya, untuk pada akhirnya mendapatkan keuntungan yang didapat dari usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini, maju atau tidaknya pengurus tersebut ditentukan pada pimpinan manajemen perusahaannya, yaitu direksi.

Sementara pada koperasi, anggota harus bersifat aktif. Karena usaha tergantung pada keaktifan para anggotanya. Mengenai hal ini, anggota, bersikap sebagai pemilik usaha, pengelola usaha, sekaligus konsumen pada koperasi itu, sehingga maju mundurnya koperasi tergantung oleh anggota.

2.2.2.2. Antisipasi Kekurangan Modal dengan Swadaya

Kekurangan modal dapat diantisipasi dengan kegotong-royongan anggota. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan usahanya sendiri. Selain itu, Mohammad Hatta memberi gagasan tentang koperasi simpan pinjam agar dapat meningkatkan permodalan dalam koperasi. Adapun guna meningkatkan areal koperasi, plan ekonomi 1947 menggagas mengenai koperasi campuran.

2.2.2.2.1 Jalankan Perusahaan Sendiri Dengan Swadaya

Dr.. MM Coady, pelopor Antigonsih Movement membuat suatu konsep ganda, yaitu manusia dan masyarakat. Pada konsep manusia, sasaran yang hendak dicapai adalah mengoptimalkan sumber daya insani, secara orang perorang maupun bersama-sama. pada konsep masyarakat sasarannya untuk mencapai sistem sosial yang mampu menciptakan kesempatan yang sama dan kesejahteraan yang merata bagi anggota masyarakat. Hal ini pula menjadi dasar bagi Koperasi di Indonesia,

dimana konsep koperasi pada dasarnya menciptakan kesempatan yang sama bagi para anggota untuk mengembangkan dirinya, sedangkan dalam pada konsep manusia, yang perlu ditekankan adalah ucapan Dr. MM. Coady, yaitu: “ *The people should become masters of their own destiny* “, yang terjemahan bebasnya: Manusia harus menjadi pemimpin dalam menentukan takdirnya sendiri.⁸⁶

Koperasi harus diisi oleh orang-orang yang dapat mandiri, untuk menentukan dirinya sendiri. Termasuk ketika Koperasi tersebut membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, para anggota seharusnya memutar otak agar dapat mencukupi kebutuhannya dengan modal yang ia miliki. Salah satu cara antisipasi kekurangan modal ini adalah dengan cara: swadaya.

Kekuatan koperasi bergantung kepada kualitas dan kuantitas anggotanya.⁸⁷ Kualitas diperlukan guna mencari jalan dalam menghadapi tantangan dalam berkoperasi. Sementara kuantitas anggota perlu juga perlu karena dalam koperasi, seperti kata Mohammad Hatta berlaku prinsip sapu lidi, dimana dengan jumlah semakin banyak, semakin tidak mudah dipatahkan.⁸⁸

Kedua hal tersebut sangat memengaruhi Koperasi untuk keluar dari krisis, termasuk dalam hal kendala permodalan. Yang pertama, kualitas anggota koperasi, pencarian jalan terhadap kendala permodalan harus dilakukan. Tidak boleh ada sikap rendah-diri dalam anggota Koperasi, dengan berpangku tangan, atau mengharapkan bantuan dari luar, misalnya dari Pemerintah untuk memberikan pinjaman lunak misalnya. Dalam menjawab tantangan dan kendala permodalan, dalam hal ini kualitas anggota koperasi harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para anggota.

Rasa tanggung jawab yang tinggi ini dapat dipupuk dengan melakukan pembagian kerja antar anggota Koperasi. Dengan pembagian kerja, disamping untuk

⁸⁶ Erlangga Ibrahim. “ Swadaya: Senantiasa Kata Kunci “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Koperasi didalam Orde Ekonomi Indonesia: Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas*. (Jakarta: UI-Press, 1985), hal. 322 -323

⁸⁷ Widiyati, *Manajemen Koperasi...*, hal. 61

⁸⁸ Hatta. “ Cita-cita Koperasi...”, hal. 18

memupuk rasa tanggung jawab dan suasana kekeluargaan, dapat memunculkan suatu kondisi dimana Koperasi tidak perlu menggaji karyawan pada Koperasi.

Dalam hal membangun pabrik atau perusahaan, Anggota Koperasi dapat melakukan pembagian kerja dengan menjadi tenaga kerja dalam perusahaan koperasi mereka.⁸⁹ Dalam hal mereka menjadi petani, tetap tugas utama mereka adalah bertani, sedangkan bekerja menjadi pabrik atau perusahaan ini menjadi tugas yang subsidiar. Misalnya petani sayur mayur membuat koperasi petani sayur mayur. Didalamnya, selain diusahakan pembelian pupuk secara bersama-sama, diperlukan pengemasan secara bersama dalam suatu perusahaan Koperasi. Pengemasan itu dilakukan secara bergantian oleh Petani, sehingga petani tersebut, selain menjadi anggota, juga mengerjakan keperluan koperasinya. Hal ini juga sama halnya dengan Koperasi peternak.

Adapun cara tersebut setidaknya dapat mengurangi beban untuk menggaji karyawan. Dalam hal anggota tersebut tidak digaji, karena suatu idealisme Koperasi adalah hanya membayar gaji kepada orang yang terus menerus bekerja kepada Koperasi.⁹⁰

Yang kedua, mengenai kuantitas anggota. Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, oleh sebab itu, dalam menghadapi kekurangan modal, yang perlu dilakukan koperasi salah satunya adalah dengan menambah kuantitas anggota. Seperti diketahui, koperasi biasanya beranggotakan orang yang memiliki modal yang sulit sehingga dari dalam koperasi tersebut tidak dapat lagi diperoleh modal untuk mempertahankan koperasinya, menimbulkan keniscayaan bahwa koperasi harus merekrut anggota-anggota baru. Namun, anggota Koperasi yang baru tersebut haruslah memenuhi syarat untuk masuk kedalam koperasi ini.

⁸⁹ Sagimun, *et.al.*, “Indonesia Berkoperasi ...”, hal. 131

⁹⁰ Hatta. “Cita-cita Koperasi...”, hal. 21

2.2.2.2.2 Konsep Mohammad Hatta dalam Antisipasi Kurang Modal

Koperasi ternyata sejak zaman Hindia Belanda telah banyak yang rubuh karena kurang kepandaian dari anggota, dan kurang modal. Dalam pada itu, Mohammad Hatta memberikan solusi terhadap antisipasi kurang modal ini, dengan membangun mulai dari koperasi kredit pada mulanya. Anggota koperasi kredit adalah anggota yang terdiri dari wirausahawan-wirausahawan kecil, yang modal usahanya kecil. Dengan simpan pinjam, dikumpulkan modal sedikit demi sedikit. Pinjaman dilakukan dengan jangka waktu rata-rata tiga bulan, dan anggota mendapatkan giliran meminjam secara bergantian. Guna dari pinjaman tersebut dipakai untuk keperluan yang sifatnya produktif untuk memperkuat usaha anggota, bukan untuk kegiatan konsumtif. Setelah tiga bulan, anggota koperasi tersebut, mengembalikan pinjaman tersebut sepenuhnya. Dengan demikian, modal pokok dari anggota koperasi itu akan berkurang kembali, namun, tetap akan lebih besar daripada modal pokok usahanya sebelum meminjam.⁹¹

Lalu anggota-anggota pada Koperasi Kredit tersebut, barulah menjalankan koperasi konsumsi atau koperasi produksi. Dengan modal yang sudah lebih besar dari sebelumnya, para anggota dapat memberikan simpanan kepada koperasi konsumsi/produksi tersebut. Koperasi ini nanti akan dikembangkan, sementara koperasi kredit juga dapat dilaksanakan apabila koperasi ingin terus menambahkan kapasitas Koperasi konsumsi dan produksinya.

Dari penjelasan tersebut tergambar bahwa Koperasi Simpan Pinjam, pada awalnya adalah sebagai koperasi-penunjang agar Koperasi Konsumsi atau Koperasi Produksi dapat mengantisipasi kekurangan modalnya. Dengan cara demikian, anggota dapat mempunyai modal awal untuk menyimpan dalam Koperasi Konsumsi atau Koperasi Produksi, untuk selanjutnya menjalankan koperasi-koperasi tersebut.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 20

2.2.2.3 Gagasan Koperasi Campuran

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, didirikan pada tanggal 12 April 1947 yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta, berhasil membuat suatu Dasar Pokok Dari Pada Plan Mengatur Indonesia, yang berisi:⁹²

“ Politik perekonomian Pemerintah berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dengan menyesuaikan tindakan kepada keadaan praktek”

1. *Macam tindakan ekonomi:*

1. *Perusahaan pemerintah dan monopoli, terutama:*

- a. *pembangunan dan pembagian listrik dan gas dan air;*
- b. *kereta api dan trem;*
- c. *pos, kawat, dan telepon;*
- d. *bank sirkulasi;*
- e. *tambang (berangsur-angsur)*

2. *Perusahaan campuran (Pemerintah dan partikelir)*

3. *Koperasi campuran disertai oleh:*

- a. *Kapital asing;*
- b. *buruh Indonesia;*
- c. *Pemerintah*

4. *Perusahaan partikulir, diawasi oleh Negara*

5. *Koperasi, diawasi oleh Negara*

6. *Perusahaan kecil partikulir, tidak diawasi Negara*

2. *Pengawasan Pemerintah lainnya atas tindakan ekonomi:*

1. *Peraturan tentang perusahaan;*
2. *Koordinasi*
3. *Pembatasan produksi*
4. *Peraturan harga*

3. *Tanah partikulir dihapuskan*

⁹² Sri-Edi Swasono “ Sistem Ekonomi Kita: Pasal 33 UUD 1945 dan Tantangannya Masa Kini “ dalam dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985, hal. 91

Dalam rencana ini terlihat ada dua macam Koperasi, yaitu Koperasi yang kita kenal, dan Koperasi campuran. Gagasan Koperasi campuran ini sebenarnya hampir sama dengan apa yang pernah dinyatakan Mohammad Hatta satu tahun sebelum Pemikir Siasat ini dibentuk dalam Pidatonya tanggal 3 Februari 1946.⁹³ Namun ketika itu ia menyebutnya mengenai koperasi industri. Menurutnya, mendirikan industri dengan bangunan koperasi adalah mungkin. Namun yang terutama dalam industri ini haruslah ada pimpinan yang cakap dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Dalam perusahaan tersebut buruh, disamping merupakan pemilik dari koperasi, namun juga merupakan buruh dalam perusahaan itu yang harus tunduk kepada disiplin bekerja.

Yang menjadi persoalan adalah mengenai kapital. Bahwa kapital tidak dapat diharapkan dari kaum buruh tersebut. Sehingga Pemerintah yang harus memberikan uang muka sebagai pinjaman yang dapat diangsur sedikit demi sedikit sebagai pinjaman. Sementara Pemerintah daerah dapat menyertakan sebagian kapital kepada koperasi industri itu.

Sedikit berbeda, pada koperasi campuran, disusun bahwa termasuk didalamnya adalah kapital asing, Sehingga terlihat, dalam gagasan ini, penyertaan modal dari luar diperbolehkan. Namun, menurut Mohammad Hatta pada tahun 1951,⁹⁴ koperasi semacam ini belum mungkin diberlakukan. Karena tenaga pekerjanya belum ada, sedangkan dasar kapitalnya sulit didapat dari mereka. Apalagi tenaga pimpinan yang sulit didapat karena pimpinan koperasi tersebut harus mempunyai cita-cita kemasyarakatan.

Hal ini memberikan pengertian bahwa dalam walaupun kapital asing dapat masuk dalam koperasi campuran, sendi-sendi utama dalam Koperasi harus kuat. Selain itu, harus ada pimpinan yang cakap, dan dari dalam pekerjanya pun harus memiliki dasar kapital yang besar. Hal ini menurut hemat penulis agar Koperasi

⁹³ Hatta, "Ekonomi Indonesia di Masa Datang ...", hal. 5

⁹⁴ Hatta, "Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun...", hal. 9

Industri tersebut, tidak menjadi sebuah koperasi, yang dapat mendorong dirinya kepada pemilik modal.



BAB 3
PENGATURAN KEANGGOTAAN DAN PERMODALAN DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
KOPERASI DI INDONESIA

3.1 Ikhtisar

Undang-undang Koperasi selalu tidak bisa lepas dari ketentuan tentang keanggotaan dan permodalan. Dalam tinjauan ini, dibedah ketentuan undang-undang sejak UU Nomor 79 tahun 1958. Dimulainya pembahasan mulai dari UU Nomor 79 tahun 1958 karena UU tersebut adalah UU pertama yang dibuat sesuai dengan jiwa dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, terutama pasal 33.⁹⁵ Dalam pada itu, tinjauan pengaturan ini akan dibatasi pada tingkat UU, dengan menyinggung satu Peraturan Pelaksana, yaitu PP Nomor 60 tahun 1958. Dibahasnya PP Nomor 60 tahun 1959 tersebut karena PP tersebut diperuntukan sebagai peraturan peralihan dari UU sebelumnya menuju UU yang baru. Adapun sehubungan dengan Rancangan Undang-undang yang sedang digodok oleh DPR, maka dalam pembahasan ini juga akan disertakan mengenai RUU tersebut. Sehingga, lingkup peraturan pada tinjauan ini adalah (a) Undang-Undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1958 tentang Gerakan Koperasi; (b) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian ; (c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ; (d) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; (e) Rancangan Undang-Undang Perkoperasian.

⁹⁵ Pachta, et al., *Hukum Koperasi Indonesia...*, hal. 62

Adapun dalam lingkup peraturan tersebut, setiap pembahasan akan berisi muatan:

1. Pengertian dan dasar-dasar Koperasi.

Hal ini akan melingkupi pengertian Koperasi, dasar-dasar koperasi, azas, sendi,⁹⁶ penjenisan koperasi, dan bentuk koperasi. kesemuanya dimuat karena sangat berhubungan dengan keanggotaan dan permodalan

2. Keanggotaan dan Permodalan

Sebagaimana penjelasan bab sebelumnya, keanggotaan dan permodalan dalam koperasi merupakan suatu hal yang sangat berhubungan. Tinjauan ini meliputi: (a) syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital. (b) alat perlengkapan organisasi koperasi⁹⁷

3.2 Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi

Seperti yang telah dijelaskan dalam ikhtisar diatas, UU Nomor 79 tahun 1958 merupakan UU pertama yang sesuai dengan jiwa dari bangsa Indonesia. Dalam pada itu, UU Nomor 79 tahun 1958 ini dirasakan belum mampu untuk memajukan kehidupan koperasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan UU ini dibuat secara tergesa-gesa.

Sehubungan dengan keadaan tersebut ditambah dengan berubahnya system demokrasi Indonesia menuju demokrasi terpimpin, akhirnya dibentuk PP No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. PP Nomor 60 tahun 1959 ini sebenarnya adalah peraturan peralihan, namun karena posisinya sebagai peraturan pemerintah, maka posisi PP tersebut adalah peraturan pelaksana dari UU Nomor 79 tahun 1958.⁹⁸ Oleh karena itu, dalam pembahasan UU Nomor 79 tahun 1958 ini

⁹⁶ Atau istilah lain yang dipakai dalam UU yang bersangkutan.

⁹⁷ Atau istilah lain yang dipakai dalam UU yang bersangkutan.

⁹⁸ Pachta, et al., *Hukum Koperasi Indonesia*, hal. 63

disertakan pula ketentuan PP Nomor 60 tahun 1959 yang relevan, khususnya tentang penjenisan dan bentuk koperasi.

TABEL 1
UU Nomor 79 tahun 1958

BAB	Judul Bab	Jumlah Pasal	Materi Muatan
I	Ketentuan-ketentuan Umum dan Azas Koperasi	6 (enam) pasal, yaitu pasal 1 s.d. 6	Pengertian-pengertian, Bentuk Koperasi, dan ketentuan-ketentuan umum lainnya.
II	Pengesahan	6 (enam) pasal, yaitu pasal 7 s.d. 12	Tata cara pengesahan koperasi
III	Bimbingan dan Pengamatan	5 (lima) pasal, yaitu pasal 13 s.d. 17	Bimbingan dan Pengamatan yang dilakukan oleh Pemerintah
IV	Ketentuan-ketentuan Koperasi	29 (dua puluh sembilan) pasal, pasal 18 s.d. 46.	Keanggotaan dan Permodalan, rapat anggota, pengurus koperasi, tanggungan anggota, daftar anggota, daftar pengurus, pembukuan koperasi, pemeriksaan, keadaan terbuka, sisa hasil perusahaan, cadangan, pembubaran koperasi
V	Ketentuan Pidana	1 (satu) pasal, yaitu pasal 47	Ketentuan Pidana
VI	Ketentuan-ketentuan Peralihan	2 (dua) pasal, yaitu pasal 48 dan 49	Ketentuan-ketentuan peralihan

VII	Ketentuan Penutup	1 (satu) pasal, yaitu pasal 50	Ketentuan penutup
-----	-------------------	--------------------------------	-------------------

TABEL 2

PP Nomor 60 tahun 1959

BAB	Judul Bab	Jumlah Pasal	Materi Muatan
I	Ketentuan-ketentuan Umum dan Azas Koperasi	19 (Sembilan belas) pasal, yaitu pasal 1 s.d. 19	Azas Koperasi, Penjenisan Koperasi, Daerah Bekerja Koperasi, Bentuk Koperasi.
II	Pendaftaran dan Pengesahan Badan Hukum	3 (tiga) pasal, yaitu pasal 20 s.d. 22	Tata cara pendaftaran dan pengesahan koperasi
III	Bimbingan dan Pengamatan	2 (dua) pasal, yaitu pasal 23 dan 24	Bimbingan dan Pengamatan yang dilakukan oleh Pemerintah
IV	Perlindungan dan Kelonggaran	1 (satu) pasal, yaitu pasal 25	Perlindungan dan Kelonggaran
V	Ketentuan-ketentuan Peralihan	1 (satu) pasal, yaitu pasal 26	Ketentuan-ketentuan peralihan
VI	Ketentuan Penutup	2 (dua) pasal, yaitu pasal 27 dan 28	Ketentuan penutup

3.2.1 Pengertian dan Dasar-dasar Koperasi

UU Nomor 79 tahun 1958 mendefinisikan pengertian koperasi didefinisikan menyatu dengan dasar-dasar Koperasi itu sendiri, yaitu:⁹⁹

⁹⁹ Indonesia (a), Pasal 2 ayat (1)

“ suatu perkumpulan yang beranggota orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. berazas kekeluargaan (gotong-rojong);
- b. bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;
- c. dengan berusaha:
 1. mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
 2. mendidik anggotanya kearah kesadaran berkoperasi
 3. menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian
- d. keanggotaan berdasarkan sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi.
- e. akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini “

Dalam pada itu ditekankan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal dimana anggota koperasi memiliki kepentingan bersama, satu anggota satu suara, masuknya sukarela, dan pelaksanaannya memerlukan bantuan dari masing-masing anggota.¹⁰⁰

Dari pengertian yang dijelaskan dalam UU Nomor 79 tahun 1958, disebutkan bahwa perkumpulan ini beranggotakan orang-orang ataupun badan hukum. Dalam pada itu, UU ini mengklasifikasikan koperasi menjadi 2 bentuk, yaitu: (a) Koperasi yang terdiri dari minimal 25 orang anggota dan (b) Koperasi Pusat yang merupakan

¹⁰⁰ *Ibid.*, penjelasan pasal 2

gabungan beberapa koperasi yang mempunyai sangkutpaut dalam usahanya dan terdiri dari minimal 5 koperasi.¹⁰¹

Mengenai hal ini, PP No. 60 tahun 1959 mengembangkan pengaturannya dimana Koperasi terdiri dari 4 tingkat, yaitu:

1. Koperasi primer

Koperasi ini beranggota orang-orang dan terdiri dari sekurang-kurangnya 25 anggota, yang diharuskan untuk ditumbuhkan di setiap desa, pada tingkat desa.¹⁰²

2. Koperasi pusat

Koperasi ini terdiri dari gabungan beberapa koperasi primer, sekurang-kurangnya 5 koperasi, dikembangkan pada tingkat II.¹⁰³

3. Gabungan Koperasi

Koperasi ini terdiri dari gabungan beberapa Koperasi pusat, dikembangkan pada tingkat I.¹⁰⁴

4. Induk Koperasi

Koperasi ini terdiri dari gabungan beberapa Gabungan Koperasi, dikembangkan pada ibukota.¹⁰⁵

Menurut PP ini, tambahan gabungan koperasi dan induk koperasi pada dasarnya tidak dilarang dalam Undang-undang, guna perkembangan pemusatan koperasi keatas, perlu ditambahkan bentuk Gabungan dan Induk Koperasi.

Kembali kepada pengertian koperasi dalam UU Nomor 79 tahun 1958. Dalam huruf b dapat ditemui istilah “daerah bekerja”. UU ini mengatur bahwa dalam suatu daerah bekerja hanya ada satu koperasi yang sejenis dan setingkat. UU ini mengatur

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 3

¹⁰² Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, PP Nomor 60 tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 138, TLN Nomor 1907, Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 19

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2)

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3)

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4)

bahwa yang harus mengusahakan hal tersebut adalah pemerintah. Namun UU ini tetap membuka kemungkinan untuk dapat mendirikan lebih dari satu koperasi yang sejenis dan setingkat, asal ada perbedaan nama.¹⁰⁶

Mengenai tingkatan koperasi telah dibahas diatas, sementara mengenai jenis koperasi belum. Dalam pada itu UU Nomor 79 tahun 1958 tidak mengatur secara tegas mengenai penjenisan koperasi namun orientasi jenisnya terlihat dalam kewajiban pemerintah untuk memberikan bimbingan dan ajakan kepada rakyat agar rakyat suka hidup berkoperasi dalam hal:¹⁰⁷ (a) penyusunan modal melalui simpanan rakyat; (b) perkreditan kepada petani, nelayan, buruh/pegawai, pedagang, industri rakyat, dan sebagainya; (c) Pembelian/penjualan bersama kebutuhan rakyat, hasil perikanan, pertanian dan industri rakyat; (d) Usaha-usaha dalam lapangan pertanian, perikanan, perikanan, industri, dan distribusi.

Dalam hal penjenisan koperasi tersebut, PP Nomor 60 tahun 1959 dengan tegas mengklasifikasikan dengan jelas penjenisan tersebut dimana jenis koperasi adalah:¹⁰⁸

a. Koperasi desa

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari penduduk desa yang memiliki kepentingan yang sama, dan menjalankan kegiatan aneka usaha.¹⁰⁹

b. Koperasi pertanian

Yaitu koperasi yang beranggota petani pemilik tanah, dan buruh tani yang memiliki kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan. Koperasi pertanian menjalankan usahanya

¹⁰⁶ Indonesia (a), Pasal 5 ayat (1) dan (2)

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 6

¹⁰⁸ Indonesia (b), Pasal 3.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

yang berhubungan secara langsung dengan pertanian, mulai dari produksi, pengolahan, sampai pembelian atau penjualan bersama hasil pertanian.¹¹⁰

c. Koperasi peternakan

Yaitu Koperasi yang beranggotakan pengusaha-pengusaha serta buruh peternakan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha peternakan. Koperasi peternakan ini menjalankan usahanya yang berhubungan secara langsung dengan peternakan ini, mulai pemeliharaan, sampai pembelian dan penjualan bersama hasil peternakan.¹¹¹

d. Koperasi perikanan

Yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan tersebut. Usaha yang dijalankan adalah yang berhubungan secara langsung dengan perikanan tersebut, mulai dari produksi, pengolahan, sampai pembelian atau penjualan hasil –hasil usaha perikanan yang bersangkutan.¹¹²

e. Koperasi Kerajinan/Industri

Yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha-pengusaha pemilik alat produksi dan buruh kerajinan/industri yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha kerajinan/industri ini. Usaha yang dijalankan adalah usaha-usaha yang ada sangkut-pautnya secara langsung dengan usahakerajinan/industri yang bersangkutan mulai dari

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 6

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 7

¹¹² *Ibid.*, Pasal 8

produksi sampai pada pembelian/penjualan bersama hasil-hasil usaha kerajinan/industri tersebut.¹¹³

f. Koperasi Simpan Pinjam

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan, dengan menjalankan usaha khususnya dalam lapangan perkreditan yang menggiatkan anggota dan masyarakat untuk menyimpan secara teratur dan memberi pinjaman kepada anggota-anggotanya untuk tujuan yang bermanfaat dengan pemungutan uang-jasa serendah mungkin.¹¹⁴

g. Koperasi Konsumsi

Yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi, dan menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan anggotanya dalam bidang konsumsi.¹¹⁵

3.2.2 Keanggotaan dan Permodalan

3.2.2.1 Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital¹¹⁶

UU Nomor 79 tahun 1958 mengatur yang dapat menjadi anggota koperasi adalah Warga Negara Indonesia atau Koperasi yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar, antara lain:¹¹⁷

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 9

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 10

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 11

¹¹⁶ Mengenai pengaturan keanggotaan dan permodalan diatur dalam satu bagian, yaitu dalam BAB IV Ketentuan-ketentuan Koperasi, Bagian 1 keanggotaan dan permodalan

¹¹⁷ Indonesia (a), Pasal 18.

- a. Telah dewasa atau berbadan hukum
- b. Mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
- c. Bertempat tinggal ataupun berkedudukan ataupun menyelenggarakan usahanya didalam daerah-bekerja Koperasi.
- d. Telah menyatakan kesanggupannya dalam melunasi simpanan pokok yang jumlahnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Selain simpanan pokok ini, ada jenis simpanan lain yang dibayar anggota koperasi, yaitu simpanan wajib dan simpanan manasuka. Adapun UU Nomor 79 tahun 1958 mengatur bahwa ketiga simpanan tersebut adalah: ¹¹⁸

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah suatu jumlah tertentu yang harus dibayar oleh anggota dengan sama besar, dimana uang tersebut dibayar pada Koperasi, dan merupakan modal pokok dan baru boleh diminta setelah anggota keluar dari Koperasi tersebut, jika perlu dikurangi dengan tanggungan kerugian yang menjadi kewajibannya.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah suatu jumlah tertentu yang diwajibkan kepada anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, dimana simpanan tersebut hanya boleh diminta dengan cara dan pada yang ditentukan oleh Koperasi.

Adapun macam simpanan wajibnya ada 3, yaitu: ¹¹⁹

- a. Simpanan wajib yang tidak boleh diminta kembali selama orang menjadi anggota Koperasi

¹¹⁸ *Ibid.*, Pasal 19

¹¹⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 18 s.d. 20

- b. Simpanan wajib yang boleh diminta kembali setelah suatu jangka waktu tertentu misalnya 10 atau 15 tahun, guna kepentingan permodalan objek tertentu sesuai dengan rencana Koperasi sendiri.
- c. Simpanan wajib yang dapat diminta kembali dengan maksimum 25% dalam tempo tiap-tiap 3 tahun

3. Simpanan mana-suka

Sejumlah yang dapat disimpan menurut perjanjian antara penyimpan dengan Koperasi.

3.2.2.2 Ketentuan yang mengatur tentang Rapat Anggota, Pengurus, dan Orang yang Memeriksa

UU Nomor 79 tahun 1958 menyatakan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dimana anggota berhak dan berkewajiban untuk menghadiri rapat anggota tersebut.¹²⁰ Dalam pada itu, dinyatakan bahwa setiap anggota koperasi yang hadir mempunyai hak suara satu dan tidak boleh diwakilkan.¹²¹ Sedangkan dalam hal koperasi pusat, UU menyatakan bahwa hak suara Koperasi Pusat diberikan oleh wakil koperasi dengan suara berimbang sesuai jumlah anggota masing-masing, dimana imbangannya diatur dalam anggaran dasar.¹²²

Selain itu, masih terkait dengan rapat anggota, UU Nomor 79 tahun 1958 mengatur bahwa apabila sesuatu koperasi memiliki lebih dari 200 orang anggota, maka dapat membentuk “Badan Musyawarah” yang susunan, kekuasaan dan tugas serta cara bekerjanya diatur lebih lanjut oleh Menteri.¹²³ Kekuasaan Badan Musyawarah dinyatakan terbatas, ditentukan dalam anggaran dasar, dan tidak boleh meliputi kekuasaan menyangkut pemilihan dan pemecatan pengurus, perubahan

¹²⁰ *Ibid.*, Pasal 22

¹²¹ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1)

¹²² *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2)

¹²³ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1)

anggaran dasar, likwidasi Koperasi, pengesahan kebijaksanaan Pengurus serta pengesahan neraca perhitungan untung rugi, yang kesemuanya tetap harus diputuskan oleh rapat anggota.¹²⁴

Adapun rapat anggota dapat mengangkat pengurus dan orang yang memeriksa yang diangkat dari anggota koperasi.¹²⁵ Dalam hal pengurus koperasi, UU Nomor 79 tahun 1958 memberikan pengecualian untuk mengangkat pihak ketiga apabila dalam keadaan luar biasa dimana disyaratkan persetujuan menteri dan jumlah maksimum tidak boleh melebihi dari sepertiga dari jumlah Pengurus.¹²⁶ Sementara itu, anggota yang memeriksa tidak boleh merupakan anggota pengurus.¹²⁷

Mengenai tugas pengurus, UU Nomor 79 tahun 1958 mengetahui bahwa pengurus memimpin perusahaan dan organisasi koperasi dan melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilnya dihadapan dan diluar pengadilan.¹²⁸ Dalam hal memimpin tersebut, pemerintah harus dapat menjaga kerukunan antar anggota agar tidak terjadi pertentangan didalam tubuh koperasi.¹²⁹ Sementara dalam mewakilnya dalam urusan sehari-hari, pengurus dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk menjadi pimpinan harian dalam perusahaan Koperasi, yang mana harus disetujui oleh rapat anggota, dan nantinya bertindak untuk dan atas nama pengurus.¹³⁰

Mengenai tugas orang yang memeriksa, tentunya adalah memeriksa. Dalam pada itu UU Nomor 79 tahun 1958 menyatakan bahwa pemeriksaan itu menyangkut hal uang, surat berharga, persediaan, alat-alat perlengkapan, pula mengenai hal

¹²⁴ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (3)

¹²⁵ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1) dan 36 ayat (1)

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1)

¹²⁷ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1)

¹²⁸ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1)

¹²⁹ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2)

¹³⁰ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (2)

kebenaran pembukuan dalam menyelenggarakan perusahaan Koperasi.¹³¹ Setelah memeriksa, hasil pengawasan tersebut harus diumumkan oleh pengurus kepada anggota.¹³²

3.3 Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian

UU Nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa UU no. 79 tahun 1958 harus diganti karena harus disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tujuan Revolusi Indonesia.¹³³ Adapun materi muatan peraturan ini adalah sebagai berikut.

TABEL 3
UU Nomor 14 tahun 1965

BAB	Judul Bab	Jumlah Pasal	Materi Muatan
I	Ketentuan-ketentuan Umum	1 (satu) pasal, yaitu pasal 1	Pengertian-pengertian
II	Landasan Idiil Koperasi	1 (satu) pasal, yaitu pasal 2	Landasan Idiil Koperasi
III	Pengertian dan fungsi, azas, dan dasar bekerjanya	3 (tiga) pasal, yaitu pasal 3 s.d. 5	Pengertian, fungsi, azas, dan dasar bekerja koperasi
IV	Peranan Gerakan Koperasi Dalam Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi	1 (satu) pasal, yaitu pasal 6	Peranan gerakan koperasi dalam fase-fase revolusi

¹³¹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (2)

¹³² *Ibid.*, Pasal 36 ayat (3)

¹³³ Indonesia (c), Undang-undang tentang Perkoperasian, UU Nomor 14 tahun 1965, LN tahun 1965 nomor 75, TLN nomor 2769, konsiderans huruf c.

	Terpimpin		
V	Keanggotaan dan Organisasi	18 (delapan belas) pasal, yaitu pasal 8 s.d. 25	Keanggotaan, Alat-alat Perlengkapan Organisasi, Koperasi, Kedudukan Penasihat, Organisasi Koperasi, Organisasi Gerakan Koperasi, Administrasi
VI	Koperasi sebagai Organisasi Ekonomi	13 (tiga belas) pasal, yaitu pasal 26 s.d. 38	Dasar aktivitas ekonomi, Perusahaan Koperasi, Iuran Negara dan dana-dana, Permodalan, Tanggungan.
VII	Kedudukan Hukum Koperasi	15 (lima belas) pasal, yaitu pasal 39 s.d. 53	Kedudukan hukum koperasi, syarat mendirikan koperasi, pembubaran koperasi
VIII	Perlindungan dan Pembinaan Koperasi	2 (dua) pasal, yaitu pasal 54 dan 55	Perlindungan, Pembinaan, dan Pengawasan.
IX	Ketentuan Pidana	1 (satu) pasal, yaitu pasal 56	Ketentuan pidana
X	Ketentuan-ketentuan Peralihan	2 (dua) pasal, yaitu pasal 57 dan 58	Ketentuan-ketentuan Peralihan
XI	Ketentuan-ketentuan Penutup	1 (satu) pasal, yaitu pasal 59	Ketentuan Penutup

3.3.1 Pengertian dan Dasar-dasar Koperasi

UU Nomor 14 tahun 1965 mendefinisikan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan

masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.¹³⁴ Didapati bahwa koperasi selain sebagai organisasi ekonomi juga merupakan alat revolusi. Sehubungan dengan alat revolusi, UU Nomor 14 tahun 1965 menegaskan bahwa dalam koperasi harus mencerminkan kegotongroyongan nasional progresif revolusioner yang berporos kepada nasakom.¹³⁵ Koperasi tidak dapat dipisahkan dari doktrin revolusi sehingga haruslah koperasi menjadi suatu alat untuk mempersatukan potensi dan kekuatan rakyat yang progresif dan revolusioner yang pelaksanaannya diatur dengan kegotong-royongan antara Pemerintah dengan kekuatan Nasakom.¹³⁶ Oleh karena itu, koperasi harus dibersihkan dari partai atau organisasi terlarang.¹³⁷

Selain itu, sehubungan dengan pengertian koperasi, UU Nomor 14 tahun 1965 menyatakan bahwa landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.¹³⁸ Baik UUD 1945, Manipol Usdek, dan semua pedoman pelaksanaan Revolusi merupakan pengejawantahan dari Pancasila, sehingga landasan koperasi Indonesia pada dasarnya adalah Pancasila.¹³⁹ Berkaitan dengan itu, azas dan dasar bekerja Koperasi haruslah sesuai dengan landasan Pancasila tersebut, yaitu:¹⁴⁰

- a. gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya;
- b. bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam rangka mencapai dan membina masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia;
- c. tidak merupakan konsentrasi modal;

¹³⁴ *Ibid.*, Pasal 3

¹³⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

¹³⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5.

¹³⁷ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

¹³⁸ *Ibid.*, Pasal 2.

¹³⁹ *Ibid.*, Penjelasan pasal 2.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4.

- d. sifat keanggotaannya sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin;
- e. anggota mempunyai kewajiban, hak dan kepentingan yang sama;
- f. keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang atau badan hukum dan dengan jalan apapun;
- g. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi;
- h. tiap keputusan rapat anggota didasarkan atas musyawarah untuk mufakat;
- i. tiap-tiap anggota sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya mengembangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan sesuai dengan keadaannya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan negara dan masyarakat;
- j. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

Adapun koperasi terdiri dari 4 tingkatan, yaitu:

1. Koperasi Primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 25 orang yang telah memenuhi prasyarat untuk menjadi anggota Koperasi.¹⁴¹
2. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang telah berbadan hukum.¹⁴²
3. Gabungan Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang telah berbadan hukum.¹⁴³
4. Induk Koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang telah berbadan hukum.¹⁴⁴

Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana koperasi yang tingkatan lebih bawah harus menjaga keserasian dengan tidak

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1)

¹⁴² *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2)

¹⁴³ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (3)

¹⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (4)

melanggar keputusan yang dibuat oleh koperasi tingkat yang lebih atas.¹⁴⁵ Selain itu, UU Nomor 14 tahun 1965 mengatur setiap daerah kerja hanya ada satu koperasi yang sejenis dan setingkat, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.¹⁴⁶

Mengenai jenis koperasi, UU Nomor 14 tahun 1965 menentukan bahwa jenis koperasi terdiri koperasi produksi dan konsumsi, koperasi jasa-jasa, termasuk koperasi simpan-pinjam sebagai pelengkap.¹⁴⁷ Mengenai koperasi yang didirikan pada lingkungan kerja dan terdiri dari golongan tertentu yang menjalankan koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa, atau koperasi serba-usaha, pada dasarnya tidak dibenarkan.¹⁴⁸ Dalam hal ini, UU Nomor 14 tahun 1965. Mewajibkan Pemerintah untuk mengintegrasikannya dengan jenis koperasi yang sudah ada.¹⁴⁹ Juga terhadap jenis-jenis koperasi yang berbeda, pola pengintegrasian antar jenis-jenis koperasi tersebut ditetapkan oleh Pemerintah.¹⁵⁰

Berbeda dalam UU sebelumnya, dalam UU ini dikenal institusi yang merupakan Lembaga Tertinggi dalam Koperasi, yaitu Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop). Munaskop adalah lembaga yang menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan perkoperasian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pesertanya antara lain adalah: utusan gerakan koperasi, pejabat dan wakil lembaga Pemerintah, dan organisasi-organisasi massa tingkat nasional.¹⁵¹ Guna melaksanakan keputusan Munaskop tersebut, dibentuk Gerakan Koperasi Indonesia, yang unsur pimpinannya

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 14

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 2

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1)

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 57 dan Penjelasan Pasal 57; Golongan tertentu misalnya PNS, pensiunan, atau golongan angkatan bersenjata.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (2)

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 23

terdiri dari pejabat pemerintah, wakil koperasi, dan wakil organisasi massa, yang kegiatannya meliputi pembinaan usaha, penelitian, perencanaan, pengawasan, pendidikan, dan penerangan.¹⁵² Kedua lembaga ini diberikan peran yang signifikan dalam UU Nomor 14 tahun 1965 dimana keputusan kedua lembaga tersebut haruslah dilaksanakan dalam koperasi.¹⁵³

3.3.2 Keanggotaan dan Permodalan

3.3.2.1 Ketentuan yang Mengatur Syarat, Hak, Kewajiban Anggota, serta Modal Kapital¹⁵⁴

Keanggotaan koperasi terdiri dari orang-orang, yaitu Koperasi primer atau badan hukum koperasi.¹⁵⁵ Dalam pada itu, syarat untuk menjadi anggota koperasi berbeda antara koperasi primer, dengan koperasi tingkatan atasnya. Untuk koperasi primer, yang dapat menjadi anggota adalah Warga Negara Indonesia yang:¹⁵⁶

- a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum;
- b. menyetujui Dasar dan Haluan Negara, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerja koperasi termaksud dalam pasal 2, 3 dan 4;
- c. rakyat pekerja dan produsen kecil yang merupakan tenaga- tenaga produktif;

Pada dasarnya warga negara Indonesia dapat menjadi anggota koperasi, namun karena koperasi merupakan alat revolusi, maka keanggotaan harus terdiri dari kekuatan yang berjiwa progresif-revolusioner. Oleh karena itu,

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 24

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 14.

¹⁵⁴ Dalam pengaturan UU Nomor 14 tahun 1965 ini, keanggotaan dan permodalan dipisahkan dalam 2 (dua) bab yang berbeda. Keanggotaan diatur dalam bab V Keanggotaan dan Organisasi, bagian 1 tentang Keanggotaan, sedangkan permodalan diatur dalam bab VI Koperasi sebagai Organisasi Ekonomi, bagian 4 tentang Permodalan. Dalam UU Nomor 14 tahun 1965 ini juga dinyatakan bahwa maksud dari istilah “modal” ini sama dengan usaha lainnya namun ditekankan bahwa modal memiliki pengertian khusus, yaitu berazas gotong royong dan bukan konsentrasi modal! (penjelasan bagian 4 tentang Permodalan)

¹⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1)

orientasi keanggotaan koperasi harus berorientasi kepada buruh, tani/nelayan, dan golongan lain yang lemah kedudukan ekonominya, termasuk produsen kecil, angkatan bersenjata, dan pegawai negeri sipil. Dalam hal itu, UU ini menggunakan “istilah rakyat pekerja dan produsen kecil”¹⁵⁷

- d. bertempat tinggal didaerah kerja koperasi;
- e. mempunyai kepentingan langsung dalam usaha-usaha koperasi;
- f. mempunyai minat memajukan usaha-usaha koperasi;
- g. tidak mempunyai usaha yang bertentangan dengan usaha koperasi;
- h. telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan kewajiban sebagaimana termaksud dalam pasal 11 dan pasal 32 ayat (2),(3) dan (4).

Kewajiban dalam pasal 11 tersebut adalah:¹⁵⁸

- a. berusaha untuk mengerti dan memahami landasan idiil, pengertian, dan fungsi, azas dan dasar bekerja serta peranan gerakan koperasi, dan ikut serta secara aktif mengembangkan menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi gerakan koperasi;
- b. menyimpan secara teratur pada koperasi;
- c. menghadiri rapat-rapat anggota;
- d. memahami dan mengamankan keputusan-keputusan rapat anggota dan secara aktif mengawasi pelaksanaannya;
- e. ikut serta secara aktif mensukseskan program kerja gerakan koperasi pada umumnya, dan koperasi yang bersangkutan pada khususnya;
- f. membantu pengurus, badan pemeriksa dan pejabat dalam melakukan tugasnya;
- g. menjalankan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusan-keputusan rapat anggota.

¹⁵⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 9

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 11

Sementara kewajiban dalam pasal 32 ayat (2), (3), dan (4) adalah jumlah tertentu yang harus dibayarkan berupa.

1. Simpanan Pokok,

suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang sama besarnya bagi tiap-tiap anggota, yang wajib diserahkan atau disanggupkan secara tertulis akan diserahkan kepada koperasi pada waktu akan menjadi anggota.¹⁵⁹

2. Simpanan Wajib

suatu jumlah tertentu dalam nilai yang sama besarnya bagi tiap-tiap anggota, yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.¹⁶⁰

3. Simpanan Wajib Khusus

suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.¹⁶¹

Adapun, UU Nomor 14 tahun 1965 ini tentunya mengatur juga mengenai hak, yaitu:¹⁶²

- a. memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus/badan pemeriksa;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- c. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta atau tidak;
- d. ikut serta melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi;
- e. minta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan anggaran dasar;

¹⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (2)

¹⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3)

¹⁶¹ *Ibid.*, Pasal 12

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 32 ayat (4)

- f. mengadakan perhitungan pada akhir tahun buku atas bagiannya, berdasarkan hubungan hukum yang timbul dari kewajiban yang dilakukan untuk dan terhadap koperasi;
- g. mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota dan hak yang didahulukan dari pada bukan anggota.

Mengenai modal kapital, UU Nomor 14 tahun 1965 mengatur bahwa penyusunan modal koperasi didasarkan pada usaha kegotong-royongan anggota dalam bentuk simpanan-simpanan, kekayaan koperasi dan pinjaman serta sumber lain yang sah.¹⁶³ Dalam pada pinjaman serta sumber lain yang sah tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan ini, sementara dalam hal simpanan terdiri dari:¹⁶⁴ (a) simpanan pokok, (b) simpanan wajib, (c) simpanan wajib khusus, (d) simpanan sukarela. Mengenai simpanan pokok, wajib, dan wajib khusus sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan simpanan sukarela adalah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota.¹⁶⁵

3.3.2.2 Ketentuan yang mengatur tentang Alat Perlengkapan Koperasi

UU Nomor 14 tahun 1965 mengatur bahwa alat perlengkapan Koperasi terdiri dari:¹⁶⁶ (1) rapat anggota; (2) pengurus; (3) badan pemeriksa. Dalam hal rapat anggota, diatur kewenangannya yaitu:¹⁶⁷

1. menetapkan kebijaksanaan umum serta melaksanakan keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas, Gerakan Koperasi Indonesia dan Munaskop dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan kebijaksanaan pokok perkoperasian yang ditetapkan oleh Pemerintah;

¹⁶³ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2)

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 32

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (5)

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 13

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1)

2. menetapkan anggaran dasar;
3. membentuk pengurus dan badan pemeriksa.

Dalam pada itu, UU Nomor 14 tahun 1965 ini menyatakan bahwa Rapat Anggota tetaplah kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, namun keputusan rapat anggota tidak boleh melanggar keputusan-keputusan koperasi yang lebih atas agar terdapat keserasian dalam jalannya koperasi.¹⁶⁸

Selain itu, segala hal yang menyangkut demokrasi liberal harus dihindari, termasuk mekanisme satu orang satu suara ini. Sebagai gantinya guna membuat suatu keputusan, mekanisme pengambilan keputusannya haruslah dengan musyawarah untuk mufakat, dengan tetap memperhatikan kedudukan anggota yang hadir adalah sama dengan lainnya.¹⁶⁹

Mengenai pengurus dan badan pemeriksa, UU Nomor 14 tahun 1965 ini mengatur bahwa pengurus merupakan alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai kewajiban melaksanakan keputusan rapat anggota dan kewajiban-kewajiban lain yang menjadi akibat dari ketentuan-ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.¹⁷⁰ Sedangkan badan pemeriksa adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai wewenang mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus dan seluruh usaha koperasi serta bertanggungjawab pada rapat anggota.¹⁷¹ Dalam menjalankan tugas pemeriksaan tersebut ditentukan bahwa badan pemeriksa mengatur mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, peralatan, kebenaran pembukuan, kebijaksanaan dalam menyelenggarakan usaha Koperasi, dan sah tidaknya pemilikan penguasaan harta benda Koperasi.¹⁷²

¹⁶⁸ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 14

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*, pasal 15 ayat (1)

¹⁷¹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1)

Lebih lanjut, baik pengurus ataupun badan pemeriksa dapat dipilih dari anggota maupun luar anggota, dimana maksimal dari luar anggota tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga jumlah pengurus.¹⁷³ Ketentuan mengenai dapat dipilihnya pengurus ataupun badan pemeriksa dari luar anggota ini berkaitan tidak selamanya anggota Koperasi memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan koperasi yang terus menerus berkembang atau mencerminkan kekuatan nasional progresif revolusioner yang berporos Nasakom.¹⁷⁴ Adapun syarat-syarat menjadi pengurus atau badan pemeriksa Koperasi adalah:¹⁷⁵ (a) berjiwa Pancasila dan Manipol; (b) memiliki sifat kejujuran dan ketrampilan kerja; (c) syarat-syarat lain ditentukan dalam anggaran dasar. Ketentuan-ketentuan ini menjamin disatu sisi jiwa dari pengurus atau badan pemeriksa adalah nasional progresif dan disisi lain memiliki kemampuan teknis dalam posisinya menjadi pimpinan koperasi.¹⁷⁶

3.4 Undang-undang Nomor 12 tahun 1967

UU No. 12 tahun 1967 menyatakan bahwa UU No. 14 tahun 1965 menempatkan koperasi sebagai abdi langsung politik menyelewengkan landasan, azas, dan sendi-sendi dasar koperasi.¹⁷⁷ Dalam pada itu, UU No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan digantikan dengan undang-undang baru yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yaitu UU Nomor 12 tahun 1967.¹⁷⁸

¹⁷² *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2)

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2) dan (3) dan Pasal 16 ayat (3)

¹⁷⁴ *Ibid.*, Penjelasan pasal 15 dan Pasal 16 ayat (3)

¹⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3)

¹⁷⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (3)

¹⁷⁷ Indonesia (d), Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, UU Nomor 12 tahun 1967, LN Tahun 1967 Nomor 23, TLN 2832, konsiderans nomor 1

¹⁷⁸ *Ibid.*, konsiderans nomor 3

TABEL 4
UU Nomor 12 tahun 1967

BAB	Judul Bab	Jumlah Pasal	Materi Muatan
I	Ketentuan-ketentuan Umum	1 (satu) pasal, yaitu pasal 1	Pengertian-pengertian
II	Landasan-landasan Koperasi	1 (satu) pasal, yaitu pasal 2	Landasan Idiil, Struktural, dan Mental Koperasi
III	Pengertian dan Fungsi Koperasi	2 (dua) pasal, yaitu pasal 3 dan 4	Pengertian dan fungsi koperasi
IV	Azas dan Sendi Dasar Koperasi	2 (dua) pasal, yaitu pasal 5 dan 6	Azas dan sendi-sendi dasar koperasi
V	Peranan dan Tugas	2 (dua) pasal, yaitu pasal 7 dan 8.	Peranan dan tugas koperasi
VI	Keanggotaan, kewajiban, dan hak anggota	5 (lima) pasal, yaitu pasal 9 s.d. 13	Syarat, kewajiban, dan hak anggota
VII	Organisasi dan Jenis Koperasi	5 (lima) pasal, yaitu pasal 14 s.d. 18.	Organisasi dan Jenis Koperasi
VIII	Alat Perlengkapan Organisasi Koperasi	11 (sebelas) pasal, yaitu pasal 19 s.d. 30	Rapat Anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa
IX	Lapangan Usaha, Permodalan dan Sisa Hasil Usaha	5 (lima) pasal, yaitu pasal 31 s.d. 35.	Lapangan usaha, permodalan, dan sisa hasil usaha koperasi.

X	Tanggungjawab anggota	1 (satu) pasal, yaitu pasal 36	Tanggungjawab Anggota
XI	Peranan Pemerintah	4 (empat) pasal, yaitu pasal 37 s.d. 40	Peran pemerintah
XII	Kedudukan hukum koperasi	8 (delapan) pasal, yaitu pasal 41 s.d. 48	Kedudukan hukum koperasi dan cara-cara mendapatkan badan hukum koperasi
XIII	Pembubaran koperasi	6 (enam) pasal, yaitu pasal 49 s.d. 54	Cara pembubaran koperasi dan hapusnya badan hukum koperasi.
XIV	Ketentuan pidana	2 (dua) pasal, yaitu pasal 55 dan 56	Ketentuan pidana
XV	Ketentuan-ketentuan peralihan	1 (satu) pasal, yaitu pasal 57	Ketentuan-ketentuan peralihan
XVI	Ketentuan-ketentuan penutup	1 (satu) pasal, yaitu pasal 58	Ketentuan-ketentuan penutup

3.4.1 Pengertian dan Dasar-dasar Koperasi

UU Nomor 12 tahun 1967 mengatur bahwa koperasi Indonesia merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.¹⁷⁹ Dalam hal ini terlihat bahwa Koperasi beranggotakan orang-orang dan badan-badan hukum. Yang beranggotakan orang-orang disebut sebagai Koperasi Primer, yang beranggotakan sekurang-kurangnya

¹⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 3

terdiri dari 20 orang yang telah memenuhi syarat-syarat.¹⁸⁰ Adapun koperasi primer dapat memusatkan diri kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu:¹⁸¹

1. pusat Koperasi, yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer yang telah berbadan hukum.
2. gabungan koperasi, yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat Koperasi yang telah berbadan hukum.
3. Induk Koperasi, yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan Koperasi yang telah berbadan hukum

Tingkatan tersebut bukan merupakan tingkatan yang mutlak, misalnya bisa dimungkinkan pemusatan dilakukan sampai bentuk gabungan Koperasi saja. Dalam hal pemusatan tersebut, koperasi dari tingkat bawah sampai atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan antar setiap tingkat haruslah mengikat. Selain itu, Koperasi yang tingkatnya lebih atas dapat memberikan bimbingan dan pemeriksaan terhadap koperasi yang tingkatnya lebih rendah. Namun tidak mengurangi tanggung jawab jalannya Koperasi yang tingkatnya lebih rendah tersebut untuk menjalankan koperasinya sendiri.¹⁸²

Adapun dalam hal koperasi yang didirikan oleh badan hukum, dalam peraturan ini selain dapat dibentuk oleh jenis-jenis koperasi yang melakukan pemusatan, juga dapat dibentuk oleh beberapa jenis koperasi yang berbeda, namun memiliki kepentingan yang sama. Misalnya dalam hal ini, koperasi konsumsi buruh dan koperasi produksi pertanian bersama-sama membentuk koperasi asuransi.¹⁸³

Selain mengatur tingkatan tersebut, sama seperti UU sebelumnya, UU Nomor 12 tahun 1967 juga mengatur mengenai penjenisan koperasi. Dalam hal ini UU Nomor 12 tahun 1967 menyatakan bahwa penjenisan Koperasi didasarkan pada

¹⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 14, 15, dan Penjelasan Pasal 15

¹⁸¹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 15

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18

kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggotanya.¹⁸⁴ Dalam hal ini dikenal jenis koperasi produksi, konsumsi, jasa, dan kredit, namun harus tetap diberikan keluwesan dalam mengadakan pemilihan jenis Koperasi yang lebih khusus, seperti Koperasi Batik atau misalnya Koperasi Kopra yang penghasilannya penduduknya merupakan penghasil Kopra.¹⁸⁵ Dalam hal itu, sehubungan dengan tingkatan koperasi, dalam UU Nomor 12 tahun 1967 ini dalam setiap daerah kerjanya hanya terdapat satu koperasi yang sejenis dan setingkat, kecuali jika tidak dapat terlaksana, dapat diatur lain oleh menteri.¹⁸⁶

Adapun sebagaimana yang terkandung dalam pengertian koperasi tersebut, azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan. Azas gotongroyong berarti bahwa pada Koperasi harus ada keinsyafan dan kesadaran semangat bekerja sama dan bertanggung jawab bersama terhadap tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan Azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilikan¹⁸⁷ dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.¹⁸⁸

Selain itu, dalam menjalankan usahanya, koperasi memiliki landasan-landasan dan sendi-sendi dasar. Dalam hal landasan-landasan terdiri dari:¹⁸⁹ (1) landasan idiil koperasi yaitu Pancasila; (2) landasan struktural koperasi, yaitu UUD 1945, dengan

¹⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1)

¹⁸⁵ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 17 ayat (1) dan (4)

¹⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2) dan (3)

¹⁸⁷ Pe-ni-lik-an (kata dasar:tilik) adalah pengawasan atau pemeriksaan. Lihat <<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>>, diakses tanggal 5 Juni 2011

¹⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5

¹⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 2

landasan geraknya yaitu pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya, dan (3) landasan mental koperasi Indonesia yaitu setia kawan dan kesdaaran berpribadi.

Sementara sendi-sendi dasar koperasi adalah:¹⁹⁰

1. sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga 77 esame Indonesia,
2. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi,
3. pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota,
4. adanya pembatasan bunga atas modal,
5. mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya,
6. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka,
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar: percaya pada diri sendiri.

3.4.2 Keanggotaan dan Permodalan

3.4.2.1 Ketentuan yang mengatur Syarat, Hak, Kewajiban Anggota serta Modal Kapital.¹⁹¹

UU Nomor 12 tahun 1967 mengatur bahwa yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang¹⁹²

1. mampu untuk melakukan tindakan hukum,
2. menerima landasan idiil, azas dan sendi dasar koperasi,

¹⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 4

¹⁹¹ Dalam pengaturan UU Nomor 12 tahun 1967 ini, keanggotaan dan permodalan dipisahkan dalam 2 (dua) bab yang berbeda. Mengenai keanggotaan diatur pada Bab VI tentang Keanggotaan, Kewajiban, dan Hak Anggota, sedangkan diatur Bab IX tentang Lapangan Usaha, Permodalan, dan Sisa Hasil Usaha, khususnya bagian 11 permodalan.

¹⁹² Indonesia (d), Pasal 10

3. sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Koperasi lainnya.
4. Harus didasarkan pada kesamaan kepentingan dalam usaha Koperasi.¹⁹³

Dalam pada itu memberi konsekuensi pada keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahkan dengan jalan apapun. Namun apabila atas permintaan ahli waris, dapat berpindah kepada ahli waris tersebut.¹⁹⁴

Adapun kewajiban setiap anggota dalam UU Nomor 12 tahun 1967 adalah:¹⁹⁵

1. mengamalkan:
 - a. Landasan-landasan, azas dan sendi dasar koperasi;
 - b. Undang-undang, peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
 - c. Keputusan-keputusan Rapat Anggota.
2. hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam Rapat-rapat Anggota.

Sedangkan hak-hak anggota koperasi adalah:¹⁹⁶

1. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota,
2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus/Badan Pemeriksa,
3. meminta diadakannya rapat Anggota menurut ketentuan- ketentuan dalam Anggaran Dasar,
4. mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada Pengurus di luar rapat, baik diminta atau tidak diminta,

¹⁹³ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1)

¹⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 11

¹⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 12

¹⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 13

5. mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota,
6. melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha- usaha Koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar

Dalam hal modal kapital, UU Nomor 12 tahun 1967 mengatur bahwa modal Koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan, dan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber lain. Mengenai pinjaman-pinjaman dan sumber lain tidak dibahas dalam bagian ini. Mengenai cadangan dinyatakan dalam peraturan ini bahwa cadangan dimasukkan untuk memupuk modal koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.¹⁹⁷ Sedangkan mengenai simpanan-simpanan diatur bahwa simpanan-simpanan terdiri atas.¹⁹⁸

1. Simpanan pokok yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada Koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi
2. Simpanan wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota membayar dalam waktu dan kesempatan yang tertentu, simpanan mana hanya boleh diminta kembali dengan cara dan waktu yang telah ditentukan oleh Koperasi dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan kepentingan Koperasi.
3. Simpanan sukarela suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota terhadap Koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan ini bisa diterima dari bukan anggota.

¹⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (1)

¹⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33, dan Penjelasan Pasal 32

3.4.2.2 Ketentuan yang mengatur alat perlengkapan organisasi koperasi

Alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari:¹⁹⁹ (1) rapat anggota; (2) pengurus, dan; (3) badan pemeriksa. Dalam hal rapat anggota, peraturan ini mengatur bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Koperasi.²⁰⁰ Keputusan-keputusan yang diambil rapat anggota diambil melalui permusyawaratan namun bila tidak dapat mencapai kata sepakat, keputusannya dapat diambil melalui pemungutan suara terbanyak.²⁰¹ Dalam hal koperasi primer, tiap-tiap anggota memiliki hak suara yang sama sementara dalam koperasi yang didirikan oleh badan-badan hukum koperasi, suaranya berimbang dengan jumlah orang-perorang yang merupakan anggota-anggota koperasi primer.²⁰² Sementara dalam hal pemungutan suara tersebut, ataupun juga dalam hal menghadiri rapat anggota secara keseluruhan, seorang anggota tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.²⁰³ Selain itu, rapat anggota memiliki kewenangan antara lain menetapkan.²⁰⁴

1. Anggaran Dasar,
2. Kebijaksanaan umum serta pelaksanaan keputusan-keputusan Koperasi yang lebih atas,
3. Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian Pengurus dan Badan Pemeriksa/Penasehat,
4. Rencana kerja, Anggaran Belanja, pengesahan Neraca dan kebijaksanaan Pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.

Mengenai pengurus dan badan pengawas, dapat diketahui bahwa pengurus dan badan pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.²⁰⁵

¹⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1)

²⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1)

²⁰¹ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2)

²⁰² *Ibid.*, Pasal 20 ayat (3)

²⁰³ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (4)

²⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 21

Namun dalam hal pengurus, bila rapat anggota tidak berhasil mengangkat seluruh anggota pengurus dari anggota, koperasi dapat mengangkat pengurus dari luar anggota dengan jumlah maksimal 1/3 dari jumlah pengurus.²⁰⁶

Kemungkinan ini diatur untuk mengantisipasi apabila anggota tidak memiliki kesanggupan atau keahlian yang diperlukan untuk memimpin koperasi. Dalam hal ini jabatan ketua sebaiknya tetap dipegang oleh anggota sendiri dan keadaan pengurus dari luar anggota tersebut haruslah bersifat sementara. Untuk selanjutnya Koperasi harus mendidik anggota dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar Koperasi berada dalam tangan anggota sendiri.²⁰⁷

Adapun syarat untuk menjadi anggota Pengurus dan Badan Pengawas adalah.²⁰⁸

- a. mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja, dan
- b. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar
- c. tidak merangkap dua jabatan sekaligus, yaitu pengurus dan badan pengawas.²⁰⁹

Sedangkan mengenai tugas dan kewenangan Pengurus berbeda dengan badan pemeriksa, dimana dalam hal pengurus memiliki tugas dan kewenangan.

1. pengurus bertugas untuk memimpin organisasi dan usaha Koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar Pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan Rapat Anggota.²¹⁰
2. bertanggung jawab dan melaporkan kepada Rapat Anggota segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi dan segala laporan pemeriksaan khususnya laporan tertulis dari Badan Pemeriksa.²¹¹ (Pasal 23 ayat (3))

²⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1) dan 27 ayat (1)

²⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (3)

²⁰⁷ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 22

²⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2) dan 27 ayat (3)

²⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2)

²¹⁰ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1)

3. menjalankan Rapat Anggota Tahunan.²¹²
4. mengadakan buku daftar Anggota Pengurus dengan cara penyusunan yang diatur menurut ketentuan yang telah ditetapkan.²¹³
5. menjaga kerukunan anggota dan melayaninya dalam hal anggota dapat mengemukakan pendapat dan saran diluar Rapat kepada pengurus, baik diminta atau tidak dan anggota yang melakukan pengawasan.²¹⁴
6. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kepentingan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan Keputusan-keputusan Rapat Anggota.²¹⁵

Adapun Tugas dan wewenang badan pemeriksa adalah

1. Melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus.²¹⁶
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan.²¹⁷
3. Meneliti segala catatan tentang seluruh harta kekayaan Koperasi dan kebenaran pembukuan.²¹⁸
4. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun.²¹⁹

²¹¹ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (3)

²¹² *Ibid.*, Pasal 23 ayat (5)

²¹³ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (6)

²¹⁴ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (7)

²¹⁵ *Ibid.*, Pasal 24

²¹⁶ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1)

²¹⁷ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (2)

²¹⁸ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1)

²¹⁹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2)

3.5 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992

UU Nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi perlu membangun dirinya dengan lebih mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian. Dalam pada itu dan guna menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu dibentuk UU Nomor 25 tahun 1992 menggantikan UU Nomor 12 tahun 1967.²²⁰

TABEL 5
UU Nomor 25 tahun 1992

BAB	Judul Bab	Jumlah Pasal	Materi Muatan
I	Ketentuan umum	1 (satu) pasal, yaitu pasal 1	Pengertian-pengertian
II	Landasan, asas, dan tujuan	2 (dua) pasal, yaitu pasal 2 dan 3	Landasan, asas, dan tujuan koperasi
III	Fungsi, peran, dan prinsip koperasi	2 (dua) pasal yaitu pasal 4 dan 5	Fungsi, peran, dan prinsip koperasi.
IV	Pembentukan	11 (sebelas) pasal, yaitu pasal 6 s.d. 16.	Syarat dan pembentukan, Status badan hukum, bentuk dan jenis koperasi
V	Keanggotaan	4 (empat) pasal, yaitu pasal 17 s.d. 20	Syarat, kewajiban, dan hak anggota
VI	Perangkat organisasi	20 (dua puluh) pasal yaitu pasal 21 s.d. 40.	Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas
VII	Modal	2 (dua) pasal, yaitu pasal 42 dan	Penyusunan modal koperasi dan khususnya simpanan-

²²⁰ Indonesia (e), Undang-Undang tentang Perkoperasian, UU Nomor 25 tahun 1992, LN Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502, konsiderans huruf c dan d

		43	simpanan
VIII	Lapangan usaha	2 (dua) pasal, yaitu pasal 43 dan 44.	Lapangan usaha koperasi
IX	Sisa hasil usaha	1 (satu) pasal, yaitu pasal 45.	Sisa hasil usaha
X	Pembubaran koperasi	11 (sebelas) pasal, yaitu pasal 46 s.d. 56.	Cara pembubaran koperasi, Penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum
XI	Kedudukan hukum koperasi	8 (delapan) pasal, yaitu pasal 41 s.d. 48	Kedudukan hukum koperasi dan cara-cara mendapatkan badan hukum koperasi
XII	Pembubaran	6 (enam) pasal, yaitu pasal 49 s.d. 54	Cara pembubaran koperasi dan hapusnya badan hukum koperasi.
XIII	Ketentuan peralihan koperasi	1 (satu) pasal, yaitu pasal 65.	Ketentuan peralihan
XIV	Ketentuan penutup	2 (dua) pasal, yaitu pasal 66 dan 67	Ketentuan penutup

3.5.1 Pengertian dan Dasar-dasar Koperasi

UU Nomor 25 tahun 1992 merumuskan koperasi sebagai:²²¹

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari pengertian tersebut didapati bahwa koperasi beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi. Dalam hal yang beranggotakan orang-orang, terdiri dari 20 orang yang telah memenuhi syarat disebut Koperasi Primer, sedangkan dalam hal badan-badan hukum, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 Koperasi, disebut Koperasi Sekunder. Mengenai Koperasi Sekunder dinyatakan dalam peraturan ini meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau koperasi sekunder.²²²

Dalam pada tingkatan koperasi, sama seperti UU Nomor 12 tahun 1967, peraturan ini memberikan kebebasan untuk menentukan banyak tingkatan koperasi tersebut. Namun hal yang berbeda terlihat dalam klasifikasi tingkatan tersebut. Peraturan ini tidak menyatakan bahwa tingkatan tersebut diperuntukan untuk pemusatan seperti peraturan sebelumnya. Dalam pada itu, koperasi berbagai jenis juga dapat membuat koperasi dalam beberapa tingkatan.²²³

Sedangkan dalam hal jenis koperasi, diatur dalam peraturan ini didasarkan pada kesamaan aktivitas, kegiatan dan kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain: koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Adapun koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti karyawan, pegawai, anggota ABRI, bukanlah jenis koperasi tersendiri.²²⁴

²²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1

²²² *Ibid.*, Pasal 6 dan Pasal 15

²²³ *Ibid.*, Pasal 15

Kembali kepada pengertian Koperasi diatas. dijelaskan pada pengertian tersebut koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi. Prinsip prinsip Koperasi adalah.²²⁵

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. kemandirian.
6. Sedang dalam mengembangkan Koperasi ditambah 2 prinsip, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Adapun disebutkan pula dalam pengertian Koperasi bahwa koperasi berasaskan kekeluargaan. Hal ini dipertegas kembali dalam UU Nomor 25 tahun 1992 dimana dinyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.²²⁶

3.5.2 Keanggotaan dan Permodalan

3.5.2.1 Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital²²⁷

UU Nomor 25 tahun 1992 mendefinisikan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Perihal pengguna jasa,

²²⁴ *Ibid.*, Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 16

²²⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) dan (2)

²²⁶ *Ibid.*, Pasal 2

²²⁷ Dalam pengaturan UU Nomor 25 tahun 1992 ini, keanggotaan dan permodalan dipisahkan dalam 2 (dua) bab yang berbeda. Mengenai keanggotaan diatur pada Bab V tentang Keanggotaan, sedangkan Modal diatur Bab VII tentang Modal.

koperasi juga dapat memberikan pelayanan kepada bukan anggota, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.²²⁸

Adapun peraturan ini mengatur bahwa anggota Koperasi ialah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.²²⁹ Selain itu, syarat keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi tersebut. Dalam hal apabila ada orang yang ingin mendapatkan pelayanan dan menjadi anggota Koperasi namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, peraturan ini mengatur bahwa mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³⁰ Dalam pada itu, Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.²³¹

Adapun setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi Dalam UU Nomor 25 tahun 1992 kewajiban-kewajiban anggota koperasi adalah.²³²

1. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

²²⁸ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17

²²⁹ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1)

²³⁰ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2)

²³¹ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (3)

²³² *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1)

Sedangkan hak anggota adalah.²³³

1. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
3. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
5. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
6. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Sementara dalam hal permodalan, UU Nomor 25 tahun 1992 mengklasifikasikan koperasi menjadi modal sendiri dan modal pinjaman.²³⁴

Dalam hal adalah modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko, yang mana terdiri dari.²³⁵

1. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

²³³ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2)

²³⁴ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1)

²³⁵ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2)

3. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan
4. Hibah

Sedangkan modal pinjaman bersumber dari.²³⁶

1. anggota; yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; yaitu pinjaman yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
3. bank dan lembaga keuangan lainnya
4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. sumber lain yang sah.

Dalam hal itu, UU Nomor 25 tahun 1992 memperkenalkan bentuk modal lainnya, yaitu modal penyertaan. Modal penyertaan bersumber dari pemerintah ataupun masyarakat dimana pemupukannya diperuntukkan untuk memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Dalam hal ini modal penyertaan merupakan modal yang diperlakukan sama seperti modal sendiri dimana turut menanggung resiko. Selain itu pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan menentukan kebijaksanaan Koperasi secara keseluruhan. Namun pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.²³⁷

²³⁶ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (3)

²³⁷ *Ibid.*, Pasal 42

3.5.2.2 Ketentuan yang mengatur perangkat organisasi koperasi

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari. (1) Rapat anggota; (2)Pengurus; (3) Pengawas.²³⁸ Dalam hal rapat anggota, UU Nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang mana rapat tersebut dihadiri oleh anggota.²³⁹ Mengenai hal ini keputusan rapat anggota didasarkan oleh musyawarah untuk mufakat, namun bila tidak tercapai kesepakatan maka pengambilan keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak.²⁴⁰ Dalam hal Koperasi Primer memiliki ketentuan satu orang satu suara.²⁴¹ Sedangkan dalam hal Koperasi Sekonder hak suaranya ditentukan dalam Anggaran Dasar dan berdasarkan jasa para anggota.²⁴² Adapun kewenangan rapat anggota adalah menetapkan.²⁴³

1. Anggaran Dasar;
2. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
3. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
4. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. pembagian sisa hasil usaha;
7. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

²³⁸ *Ibid.*, Pasal 21

²³⁹ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1)

²⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1)

²⁴¹ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2)

²⁴² *Ibid.*, Pasal 24 ayat (3)

²⁴³ *Ibid.*, Pasal 23

Selain itu, rapat anggota dalam Undang-undang ini dibagi menjadi 2, yaitu:

1. rapat anggota

rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali satu tahun.²⁴⁴

2. rapat anggota luar biasa

Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar biasa bila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota namun tidak dapat menunggu terselenggaranya Rapat Anggota, misalnya apabila pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi. Sehingga jelas jika wewenang Rapat anggota luar biasa sama dengan wewenang rapat anggota. Mengenai pelaksanaannya dapat dilakukan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.²⁴⁵

Mengenai pengurus, UU Nomor 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.²⁴⁶ Dalam hal ini pengurus nantinya merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.²⁴⁷ Dalam menjalankan tugasnya pengurus memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk.

1. mengelola Koperasi dan usahanya;²⁴⁸
2. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;²⁴⁹
3. menyelenggarakan Rapat Anggota;²⁵⁰

²⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1)

²⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 27

²⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1)

²⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2)

²⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1)

²⁴⁹ *Ibid.*

4. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;²⁵¹
5. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;²⁵²
6. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.²⁵³
7. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan²⁵⁴
8. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.²⁵⁵
9. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.²⁵⁶
10. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi.²⁵⁷

Selain itu, dalam mengelola usaha, pengurus dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Dalam hal untuk mengangkat pengelola tersebut, maka rencana pengangkatan tersebut harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Dalam menjalankan tugasnya Pengelola bertanggung jawab terhadap Pengurus dan dengan pengelolaan usaha oleh Pengelola ini tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus. Adapun hubungan antara Pengelola dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja.²⁵⁸

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2)

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 31

²⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 32

Sedangkan mengenai pengawas, UU mengatur bahwa pengawas dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.²⁵⁹ Adapun tugas dan wewenang adalah.²⁶⁰

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
2. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
4. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3.6 Rancangan Undang-undang Koperasi

RUU Koperasi menyatakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan koperasi perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga sehingga tumbuh kuat, sehat, dan mandiri, serta tangguh dalam menghadapi perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.²⁶¹ Salah satu faktor yang menghambat kemajuan koperasi di Indonesia tambah RUU Koperasi adalah UU Nomor 25 tahun 1992 sebagai suatu sistem kurang memadai untuk dijadikan landasan hukum bagi perkembangan dan pemberdayaan koperasi, apalagi dalam perkembangan ekonomi nasional dan global yang penuh tantangan.²⁶² Oleh karena itu penting untuk dibuatnya pengaturan yang baru.²⁶³

²⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1) dan (2)

²⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (1) dan (2)

²⁶¹ *Ibid.*, Konsiderans huruf b

²⁶² *Ibid.*, Penjelasan Umum

²⁶³ *Ibid.*, Konsiderans huruf d

TABEL 6
RUU Koperasi

BAB	Judul Bab	Jumlah Pasal	Materi Muatan
I	Ketentuan-ketentuan Umum	8 (delapan) pasal, yaitu pasal 1 s.d. 8.	Pengertian-pengertian, prinsip, nilai, dan ketentuan umum lainnya
II	Pendirian, perubahan anggaran dasar dan pengumuman	17 (tujuh belas) pasal, yaitu pasal 9 s.d. 25.	Pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pengumuman
III	Keanggotaan	5 (lima) pasal, yaitu pasal 26 s.d. 30	Syarat, hak, dan kewajiban
IV	Rapat anggota	16 (enam belas) pasal, yaitu pasal 31 s.d. 46	Wewenang rapat anggota, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan rapat anggota
V	Pengawas dan pengurus	18 (delapan belas) pasal, yaitu pasal 47 s.d. 64.	tugas, kewajiban, dan hak Pengawas dan pengurus
VI	Modal koperasi	11 (sebelas) pasal, yaitu pasal 65 s.d. 75.	Syarat, kewajiban, dan hak anggota
VII	Jenis, tingkat, dan lapangan usaha	4 (empat) pasal, yaitu pasal 76 s.d. 79	Jenis, tingkat, dan lapangan usaha

VIII	Simpan pinjam	13 (tiga belas) pasal, yaitu pasal 80 s.d. 92	Unit usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam
IX	Surplus hasil usaha dan dana cadangan	2 (dua) pasal, yaitu pasal 93 dan 94	Surplus usaha dan dana cadangan
X	penggabungan dan peleburan	2 (dua) pasal, yaitu pasal 95 dan 96	Penggabungan dan peleburan
XI	Cara pembubaran penyelesaian dan hapusnya status badan hukum	13 (tiga belas) pasal, yaitu pasal 97 s.d. 109	Cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum
XII	Pemberdayaan koperasi	8 (delapan) pasal, yaitu pasal 110 s.d. 117.	Peran pemerintah, dan Gerakan koperasi
XIII	Sanksi administratif	6 (enam) pasal, 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 118 s.d. 120.	Sanksi administratif
XIV	Ketentuan peralihan	2 (dua) pasal, yaitu pasal 121 dan 122	Ketentuan-ketentuan peralihan
XV	ketentuan penutup	3 (tiga) pasal, yaitu pasal 123 s.d. 125.	Ketentuan-ketentuan penutup

3.6.1 Pengertian dan Dasar-dasar Koperasi

RUU Koperasi menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan perusahaan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.²⁶⁴

Dari penjelasan RUU tersebut dapat ditemukan unsur-unsurnya yaitu:

1. Badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum, yaitu.
 1. Dalam hal Koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan, beranggotakan orang perseorangan, disebut Koperasi Primer. Koperasi Primer didirikan paling sedikit 20 (dua puluh) orang seorang.²⁶⁵
 2. Dalam hal Koperasi Koperasi yang didirikan oleh badan hukum, beranggotakan badan hukum Koperasi, disebut Koperasi Sekunder. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.²⁶⁶
2. Dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan perusahaan.
Pemisahan kekayaan ini berakibat kepada tanggung jawab terbatas bagi anggotanya terhadap kerugian koperasi.
3. Yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya

Dalam memenuhi hal ini, RUU Koperasi mengatur bahwa jenis koperasi harus didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Yang dimaksud dengan kesamaan kegiatan usaha adalah kesamaan mata pencaharian atau usaha di bidang perdagangan, industri,

²⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1

²⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (1)

²⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 ayat (2)

pertanian, angkutan jasa, dan sebagainya. Sedang yang dimaksud “kesamaan kepentingan ekonomi“ adalah kesamaan kebutuhan misalnya makanan, pakaian, rumah, pendidikan, pengobatan, atau kebutuhan untuk menunjang usaha guna mendapatkan keuntungan yang lebih baik, antar lain dengan cara pengadaan bahan baku bersama.²⁶⁷

4. Sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi

1. Nilai Koperasi diklasifikasikan menjadi 2, yaitu (a) nilai yang mendasari kegiatan koperasi; dan (b) nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu:

a. Dalam hal nilai yang mendasari kegiatan Koperasi, terdiri dari:²⁶⁸

- Nilai Kekeluargaan.

Mengandung pengertian bahwa Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-perseorangan, nilai kesetiakawanan yaitu setiap Anggota saling menghargai, tolong menolong, dan saling memperkuat dengan Anggota lainnya.

- Nilai Menolong diri sendiri

Mengandung pengertian bahwa semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk mempromosikan Koperasi sehingga menjadi besar dan kuat.

- Nilai Bertanggung jawab

Mengandung pengertian bahwa segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

- Nilai Demokrasi

²⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 76 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 76

²⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

Mengandung pengertian bahwa setiap Anggota Koperasi secara otomatis memiliki satu suara yang berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

- Nilai Persamaan

Mengandung pengertian bahwa Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dengan Koperasinya dan mendapatkan keuntungan bersama dengan berkoperasi.

- Nilai Keadilan

Mengandung pengertian bahwa diberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

b. Dalam hal nilai yang diyakini anggota Koperasi, terdiri dari.²⁶⁹

- Kejujuran
- keterbukaan;
- tanggung jawab; dan
- kepedulian terhadap orang lain.

2. Prinsip Koperasi merupakan pedoman pelaksanaan nilai-nilai tersebut. Prinsip Koperasi terdiri dari.²⁷⁰

- a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan perusahaan swadaya yang otonom, dan independen;

²⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2)

²⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 3

- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya sebaik mungkin dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Sekunder. RUU Koperasi menjelaskan bahwa Koperasi Sekunder dibentuk oleh Koperasi-koperasi Primer guna meningkatkan usaha dan menyatukan potensi usaha Koperasi.²⁷¹ Dalam hal tingkatan, RUU ini memberi keluwesan kepada koperasi untuk menentukan berapa tingkatan koperasi tersebut.²⁷² Sementara dalam hal yang dapat membuat Koperasi Sekunder tidak diatur dalam RUU Koperasi ini.

Adapun jenis-jenis koperasi yang diakui dalam pengaturan ini adalah:²⁷³

1. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah Koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota.

2. Koperasi produsen;

Koperasi produsen adalah Koperasi yang menghasilkan barang kebutuhan anggota dan masyarakat.

²⁷¹ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (1)

²⁷² *Ibid.*, Pasal 78 ayat (2)

²⁷³ *Ibid.*, Pasal 77

3. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang melakukan kegiatan hanya usaha simpan pinjam.

4. Koperasi jasa.

Koperasi jasa adalah Koperasi yang memberikan pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat.

RUU Koperasi hanya mengatur lebih lanjut mengenai simpan pinjam. Simpan pinjam dapat diadakan selain oleh koperasi simpan pinjam, juga oleh unit simpan pinjam pada Koperasi.²⁷⁴ Dalam pada itu, kegiatan simpan pinjam meliputi.²⁷⁵

1. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan anggota
2. Memberikan pinjaman

Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, kegiatan usaha dapat dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, dan juga kepada non anggota bila memiliki kelebihan dana. Sedangkan non anggota yang dilayani tersebut diwajibkan oleh pengaturan ini untuk memperoleh status anggota paling lama 3 (tiga) bulan sejak anggota tersebut dilayani. Apabila tidak dilakukan, maka pelayanan kepada anggota tersebut dihentikan. Sedangkan dalam hal unit usaha simpan pinjam, hanya dapat melayani kebutuhan anggota.

3. Menempatkan dana pada Koperasi lain; dan/atau
4. Melakukan usaha jasa keuangan lain, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

²⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (1)

²⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 80 ayat (2)

3.6.2 Keanggotaan dan Permodalan

3.6.2.1 Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat, hak, kewajiban anggota, dan modal kapital²⁷⁶

RUU Koperasi menyatakan bahwa anggota koperasi merupakan pengguna jasa Koperasi.²⁷⁷ Dalam pada itu, anggota koperasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu (1) anggota; dan (2) anggota luar biasa. Adapun syarat, kewajiban, dan haknya adalah

1. Anggota.

Anggota dapat ditinjau dari 2 bentuk Koperasi, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder, dimana:

a. Pada anggota Koperasi Primer

- Syarat-syaratnya adalah:²⁷⁸

- i. Orang perseorang
- ii. Mampu melakukan tindakan hukum
- iii. Mempunyai kesamaan kepentingan Ekonomi
- iv. Bersedia menggunakan jasa Koperasi
- v. Memenuhi persyaratan Anggaran Dasar

- Kewajibannya adalah:²⁷⁹

- i. mematuhi Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
- ii. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan.
- iii. mengembangkan dan memelihara nilai koperasi

²⁷⁶ Dalam pengaturan RUU Koperasi ini, keanggotaan dan permodalan dipisahkan dalam 2 (dua) bab yang berbeda. Mengenai keanggotaan diatur pada Bab III tentang Keanggotaan,, sedangkan modal diatur dalam BAB VI Modal.

²⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1)

²⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1)

²⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1)

- Haknya adalah.²⁸⁰
 - i. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - ii. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengawas dan Pengurus;
 - iii. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - iv. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;
 - v. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - vi. mendapatkan surplus hasil usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi
- b. Pada anggota Koperasi Sekunder.
 - Syarat-syaratnya adalah:²⁸¹
 - i. Mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi
 - ii. Memenuhi prasyarat Anggaran Dasar

Mengenai Kewajiban Anggota Koperasi Sekunder tidak diatur dalam RUU Koperasi ini, sementara hak anggota sama seperti Anggota Koperasi Sekunder.²⁸²

²⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2)

²⁸¹ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2)

²⁸² *Ibid.*, Pasal 27 ayat (1)

2. Anggota Luar Biasa

RUU Koperasi mengatur bahwa anggota luar biasa dapat diterima dalam hal Koperasi Primer.²⁸³ Adapun yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa adalah:²⁸⁴

- a. Orang perseorangan
- b. Mampu melakukan tindakan hukum
- c. Bersedia menggunakan jasa Koperasi
- d. Tidak dapat memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.

Sedangkan kewajiban dan hak anggota luar biasa adalah:

- a. kewajiban menjaga nama baik Koperasinya.²⁸⁵
- b. Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam rapat anggota.²⁸⁶
- c. Memanfaatkan jasa yang tersedia pada koperasi.²⁸⁷
- d. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.²⁸⁸

Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Dasar.²⁸⁹

²⁸³ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (1)

²⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (2)

²⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (3)

²⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 30 ayat (4)

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (1)

Sementara dalam hal penyusunan modal Koperasi, diklasifikasikan menjadi 2 modal, yaitu (1) modal awal koperasi, dan (2) selain modal awal tersebut.

1. Modal awal Koperasi:²⁹⁰

a. Iuran Masuk.

Iuran masuk dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan. Persyaratan dan tatacara penetapan Iuran Masuk pada suatu Koperasi diatur pada Anggaran Dasar.²⁹¹

b. Saham Koperasi

Setiap pendiri dan/atau Anggota Koperasi wajib membeli Saham Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dimana pembelian tersebut merupakan tanda bukti penyertaan modal.²⁹² Tanda bukti penyertaan modal ini tidak membuat saham Koperasi memiliki hak suara.²⁹³

Adapun apabila keanggotaan telah berakhir, RUU Koperasi mengatur bahwa saham harus dijual kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga saham yang ditentukan Rapat Anggota. Bila anggota lain tidak mau membeli, maka Koperasi harus membeli dengan ketentuan maksimum 20% dari surplus hasil usaha tahun tersebut.²⁹⁴

Selain itu, RUU Koperai menyatakan bahwa Saham Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal atau karena sebab lain dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi Anggota.

²⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (1)

²⁹¹ *Ibid.*, Pasal 66

²⁹² *Ibid.*, Pasal 67

²⁹³ *Ibid.*, Pasal 68 ayat (1)

²⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 69 ayat (2) huruf b

Ditekankan dalam RUU Koperasi ini yang diwariskan bukan keanggotaannya, namun sahamnya.²⁹⁵

2. Selain modal awal tersebut.²⁹⁶

a. Hibah

Hibah adalah pemberian uang atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.²⁹⁷ Dalam hal hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri.²⁹⁸ Selain itu, hibah tidak boleh dibagikan kepada anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi.²⁹⁹

b. Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang disetorkan oleh setiap pihak untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.³⁰⁰ Sumber modal penyertaan dapat diterima dari pemerintah dan masyarakat berdasarkan perjanjian dimana penanam modal tersebut dapat turut mengelola usahanya, turut menanggung risiko terhadap kerugian usaha, dan mendapatkan bagian keuntungan.³⁰¹

²⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 71 dan Penjelasan Pasal 71

²⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 65 ayat (2)

²⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9

²⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (1)

²⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (2)

³⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10

³⁰¹ *Ibid.*, Pasal 73

- c. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

3.6.2.2 Ketentuan yang mengatur mengenai perangkat organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi adalah:³⁰² (1) rapat anggota, (2) pengurus, dan (3) pengawas. Mengenai rapat anggota didefinisikan oleh RUU Koperasi sebagai perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pengawas dan Pengurus.³⁰³ Dalam hal ini kewenangan Rapat Anggota meliputi:³⁰⁴

1. menetapkan kebijakan umum Koperasi ;
2. mengubah Anggaran Dasar;
3. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
4. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
5. menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
6. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
7. menetapkan pembagian surplus hasil usaha;
8. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi;
- dan
9. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Adapun rapat anggota dapat dibagi menjadi 2, yaitu (1) rapat anggota; dan (2) rapat anggota luar biasa. Dalam pada itu, ketentuan dalam RUU Koperasi ini adalah:

³⁰² *Ibid.*, Pasal 1 angka 5,6, dan 7

³⁰³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

³⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 32

1. Dalam hal rapat anggota

Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus dan harus diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.³⁰⁵ Dalam hal pengambilan keputusan, diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun bila tidak dapat diperoleh melalui musyawarah, dapat dilakukan mekanisme suara terbanyak.³⁰⁶ Dalam hal koperasi primer anggotanya mempunyai hak satu suara.³⁰⁷ Sementara dalam hal Koperasi Sekunder diatur secara demokratis dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan partisipasi usaha Koperasi anggota secara adil.³⁰⁸

2. Dalam hal Rapat Anggota Luar Biasa

Selain Rapat Anggota, Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan keputusan segera yang wewenangnya berada pada Rapat Anggota.³⁰⁹ Rapat Anggota Luar Biasa ini dapat dilakukan atas prakarsa Pengurus atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 jumlah anggota, dimana untuk permintaan anggota harus terlebih dahulu disampaikan kepada Pengurus dengan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang akan menjadi agenda Rapat Anggota Luar Biasa tersebut, dan daftar tanda tangan anggota.³¹⁰ Perihal wewenang Rapat Anggota Luar Biasa ini yang sama dengan Rapat Anggota.³¹¹

³⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (1) dan (3)

³⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1) dan (2)

³⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (3)

³⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (4)

³⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1)

³¹⁰ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2), (3), dan (4)

³¹¹ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (5)

Selain itu, RUU Koperasi memberikan keluwesan kepada Koperasi dengan jumlah tertentu untuk melaksanakan rapat anggota dengan sistem perwakilan atau delegasi anggota.³¹² Namun dalam hal rapat anggota luar bisa untuk penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi.³¹³

Mengenai pengawas, RUU Koperasi menyatakan bahwa pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi pengurusan Koperasi yang dilaksanakan oleh Pengurus dan memberikan nasehat kepada Pengurus.³¹⁴ Dalam pada itu pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota dimana dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium yang ditentukan oleh Rapat Anggota.³¹⁵ Yang dapat dipilih menjadi Pengawas koperasi adalah anggota yang:

1. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perseroan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perseroan itu dinyatakan pailit, atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korporasi dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.³¹⁶
2. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar,³¹⁷ dan
3. Tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus.³¹⁸

³¹² *Ibid.*, Pasal 44

³¹³ *Ibid.*, Pasal 42 ayat (1)

³¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

³¹⁵ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1) dan 48 ayat (3)

³¹⁶ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (2)

³¹⁷ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (3)

³¹⁸ *Ibid.*, Pasal 48 ayat (5)

Adapun tugas pengawas adalah:³¹⁹

1. mengusulkan calon anggota Pengurus;
2. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
4. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota;

Sedangkan wewenang Pengawas adalah:³²⁰

1. menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
2. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
3. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;
4. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
5. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya;³²¹ dan
6. melakukan tindakan pengelolaan Koperasi dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Anggota.

Adapun mengenai pengurus, RUU Koperasi mendefinisikan pengurus sebagai perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi serta mewakili Koperasi baik di

³¹⁹ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1)

³²⁰ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (2)

³²¹ Wewenang Pengawas hanya sebatas pemberhentian sementara. Jika 30 hari tidak diadakan rapat anggota guna memberhentikan pengurus maka pemberhentian sementara tersebut batal. Lihat RUU tentang Koperasi, Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 63

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.³²² Guna melaksanakan kewajibannya, diatur bahwa pengurus diberi imbalan berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul dari pengawas.³²³

Adapun yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorang, baik Anggota maupun bukan Anggota yang:

1. mampu melaksanakan perbuatan hukum,³²⁴
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perseroan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perseroan itu dinyatakan pailit,³²⁵
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korporasi dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan,³²⁶
4. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi,³²⁷
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,³²⁸
6. Tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengawas.³²⁹

Sedangkan tugas pengurus adalah:³³⁰

1. mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar;
2. mendorong dan memajukan usaha anggota;

³²² RUU tentang Koperasi, Pasal 1 angka 7

³²³ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (2)

³²⁴ *Ibid.*, Pasal 54 ayat (1)

³²⁵ *Ibid.*

³²⁶ *Ibid.*

³²⁷ *Ibid.*

³²⁸ *Ibid.*, Pasal 54 ayat (2)

³²⁹ *Ibid.*, Pasal 48 ayat (3)

³³⁰ *Ibid.*, Pasal 57 ayat (1)

3. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
4. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
5. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
6. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
7. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
8. memelihara buku daftar anggota, buku daftar Pengawas, buku daftar Pengurus, buku daftar pemegang Saham Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
9. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Sementara wewenang Pengurus adalah:³³¹

1. mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan; dan
2. mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³³¹ *Ibid.*, Pasal 57 ayat (2)

BAB 4
ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA KOPERASI MENGENAI
KEANGGOTAAN DAN PERMODALAN

4.1 Orientasi Keanggotaan yang merupakan Rakyat Indonesia yang produsen-produsen dan konsumen-konsumen kecil

Mohammad Hatta menyatakan bahwa permasalahan utama bangsa Indonesia zaman pra-kemerdekaan sampai awal kemerdekaan adalah struktur yang terpecah-pecah, baik dalam kalangan produsen-produsen, maupun konsumen-konsumen yang cenderung miskin. Dari produsen-produsen kecil yang tidak memiliki modal sampai konsumen yang tidak mampu menyanggupi kehidupannya sendiri. Kesemuanya dapat ditolong dengan cara koperasi.³³² Misalnya dengan pembelian bersama barang-barang pokok. Namun tidak semua usaha harus dalam bentuk koperasi.

Mohammad Hatta mengatakan produsen yang harus berusaha dalam koperasi adalah yang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, dapat disimpulkan, orientasi keanggotaan dalam koperasi dititikberatkan kepada produsen atau konsumen kecil rakyat Indonesia yang usahanya melingkupi hajat-hajat hidup orang banyak, seperti petani atau nelayan.³³³

Dengan orientasi keanggotaan yang dititikberatkan kepada kaum kecil, bukan berarti koperasi anti-besar. Tidak harus koperasi selalu berbentuk kecil. Menurut Sri-Edi Swasono, koperasi dapat menyatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi suatu kekuatan yang besar.³³⁴ Meskipun demikian, pengaturan dalam koperasi tetap tidak boleh menutup mata terhadap koperasi-koperasi yang bermodal kecil.

³³² Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam...*, hal. 197

³³³ Hatta, “Ekonomi Indonesia di Masa Datang...”, hal. 4

³³⁴ Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945...*, hal. 101

Mengenai hal ini, orientasi keanggotaan UU Nomor 79 tahun 1958 terlihat jelas dalam ketentuan bahwa pemerintah membimbing rakyat Indonesia dalam hal mendorong usaha rakyat Indonesia untuk berkoperasi berupa:³³⁵

- a. penyusunan modal melalui simpanan rakyat;
 - b. perkreditan kepada petani, nelayan, buruh/pegawai, pedagang, industri rakyat, dsb.;
 - c. pembelian/penjualan bersama kebutuhan rakyat, hasil perikanan, pertanian, dan industri rakyat, dan
 - d. usaha-usaha dalam lapangan pertanian, perikanan, industri, dan distribusi.
- Selain itu, peraturan ini juga menyaratkan kewarganegaraan Indonesia.

Sementara dalam UU Nomor 14 tahun 1965, paling jelas diatur dalam siapa yang dapat menjadi anggota koperasi yang diklasifikasikan sebagai: “rakyat pekerja dan produsen kecil”. Yang melingkupi klasifikasi tersebut beberapa diantaranya adalah buruh, tani, nelayan, serta golongan-golongan lain yang lemah kedudukannya.³³⁶ Namun sayangnya penjenisan koperasi yang dibuat dalam UU Nomor 14 tahun 1965 tidaklah tepat.

Koperasi yang terdiri dari golongan tertentu tidak diperbolehkan. Koperasi hanya diakui dalam koperasi jenis produksi, konsumsi, jasa, dan simpan pinjam dimana dalam satu daerah kerja hanya ada satu koperasi sejenis dan setingkat. Artinya, baik petani, nelayan, atau golongan yang mempunyai kepentingan dalam usaha produksi, haruslah bersatu.³³⁷ Hal ini mengingkari azas dasar keanggotaan yang merupakan azas kepentingan bersama.

Sementara dalam UU Nomor 12 tahun 1967, orientasi keanggotaan tersirat sebagaimana dimaksudkan dalam konsepsi awal. Tersirat dalam pengaturan yang memberikan fasilitas keistimewaan berupa pemberian “keringanan bea materai bagi

³³⁵ Indonesia (a), Pasal 6 ayat (2)

³³⁶ Indonesia (c), Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 9

³³⁷ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 dan 57

koperasi-koperasi tertentu seperti koperasi-koperasi pertanian”, dan “ hak didahulukan (preferent) terhadap panen yang dijaminan bagi pinjaman yang diperoleh dari Koperasi Pertanian, dan sebagainya.”³³⁸

Adapun UU Nomor 25 tahun 1992, dan RUU Koperasi orientasi keanggotaan koperasi yang berpihak kepada produsen-produsen kecil dan konsumen kecil tidak terlihat. Khususnya dalam RUU Koperasi, terkesan berorientasi kepada koperasi yang memiliki modal besar. Koperasi produksi dan koperasi konsumsi yang merupakan inti dari gagasan koperasi terkesan lebih tidak penting dibandingkan koperasi simpan pinjam. Hal ini terlihat dalam pengaturan ini yang hanya menerangkan mengenai simpan pinjam dalam satu bab.³³⁹ Sementara koperasi produksi dan konsumsi tidak dibahas lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, koperasi yang besar-besar di Indonesia saat ini adalah koperasi simpan pinjam.³⁴⁰ Selain itu, kewarganegaraan bukan merupakan syarat untuk menjadi anggota koperasi.³⁴¹

4.2 Pemenuhan kebutuhan v. Pencarian Keuntungan.

Koperasi memiliki azas identitas, dimana disatu sisi anggota merupakan pemilik usaha, dan disisi lain merupakan pengguna jasa koperasi. Dalam pada itu, setiap anggota koperasi haruslah memiliki kepentingan yang sama.³⁴² Kepentingan yang sama tersebut harus diterjemahkan sebagai pemenuhan kebutuhan, sehingga anggota-anggota didalamnya mendapatkan manfaat.

Lebih lanjut mencari keuntungan merupakan hal yang tidak relevan dalam usaha koperasi, karena pengguna jasa-nya adalah anggotanya sendiri. Terutama

³³⁸ Indonesia (d), Penjelasan Pasal 37

³³⁹ Lihat RUU Koperasi, pasal 80

³⁴⁰ Noer Sutrisno, *Beberapa Catatan Tentang Posisi Koperasi dalam Implementasi UUD 1945*, hal.3, diunduh dari <http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/Posisi%20Kop%20UUD1945.pdf>, tanggal 1 Juni 2011

³⁴¹ Lihat RUU Koperasi, Pasal 27 ayat (1)

³⁴² Munkner, “ Ten Lectures on Coperative Law...”, hal. 59

mengenai koperasi produksi, para anggota yang mencari laba dari kegiatan usaha mereka masing-masing, bukan dari usaha koperasi tersebut.³⁴³ Dalam pada itu, menurut Mohammad Hatta, jika koperasi sudah mulai mencari keuntungan, maka ia telah “ memutar lehernya sendiri“.³⁴⁴

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dan bukan pencarian keuntungan ini sangat berhubungan dengan paradigma keanggotaan dalam koperasi. Anggota koperasi berkumpul bukan untuk mencari untung, namun untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, mengenai orientasi pemenuhan kebutuhan ini sangat berkaitan erat dengan paradigma keanggotaan dalam koperasi.

Pemenuhan kebutuhan, bukan dalam peraturan koperasi ini pertama kali dapat ditinjau dari sudut pengertian. Dalam UU Nomor 79 tahun 1958, Koperasi diartikan sebagai:³⁴⁵

“ suatu perkumpulan yang beranggota orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- f. berazas kekeluargaan (gotong-rojong);
- g. bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;
- h. dengan berusaha:
 4. mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
 5. mendidik anggotanya kearah kesadaran berkoperasi
 6. menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian

³⁴³ Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945...*, hal. 101

³⁴⁴ Lihat RUU Koperasi, Pasal 27 ayat (1)

³⁴⁵ Indonesia (a), Pasal 2 ayat (1)

- i. keanggotaan berdasarkan sukarela mempunyai kepentingan, hak dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar dipenuhi.
- j. akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan telah didaftarkan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini “

Dalam huruf d terlihat bahwa keanggotaan berdasarkan kepentingan yang sama. Hal ini dinyatakan lagi dalam pasal 18 UU Nomor 79 tahun 1958, dimana anggota harus memiliki kepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh koperasi. Mengenai hal ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Namun bila dihubungkan dengan bimbingan kepada rakyat Indonesia dalam hal mendorong usaha rakyat Indonesia untuk berkoperasi berupa:³⁴⁶

- a. penyusunan modal melalui simpanan rakyat;
- b. perkreditan kepada petani, nelayan, buruh/pegawai, pedagang, industri rakyat, dsb.;
- c. pembelian/penjualan bersama kebutuhan rakyat, hasil perikanan, pertanian, dan industri rakyat, dan
- d. usaha-usaha dalam lapangan pertanian, perikanan, industri, dan distribusi, dapat diketahui bahwa kepentingan tersebut berkenaan dengan kebutuhan dari para anggota.

Misalnya pada butir c, dalam hal pembelian/penjualan bersama kebutuhan rakyat, maka dilihat bahwa anggota dalam koperasi berkumpul untuk memenuhi kebutuhannya.

Adapun mengenai keuntungan yang bukan merupakan tujuan utama, disebutkan dalam peraturan ini. Koperasi dinyatakan tidak boleh mementingkan

³⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2)

keuntungan, namun tetap jangan sampai rugi.³⁴⁷ Dalam pada itu terlihat bahwa maksud dari koperasi bukanlah mencari keuntungan melainkan pemenuhan kebutuhan.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan ini diperkuat dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu PP Nomor 60 tahun 1959. Dalam peraturan tersebut, terlihat pemenuhan kebutuhan tersebut dalam penjenisan koperasi, yang diklasifikasikan sebagai³⁴⁸ (a) koperasi desa, (b) pertanian, (c) peternakan, (d) perikanan, (e) kerajinan/industri, (f) koperasi simpan pinjam, dan (g) koperasi konsumsi. Dalam hal ini misalnya definisi koperasi pertanian diterangkan sebagai:³⁴⁹

“koperasi yang beranggota petani pemilik tanah, dan buruh tani yang memiliki kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan. Koperasi pertanian ini menjalankan usahanya yang berhubungan secara langsung dengan pertanian, mulai produksi, pengolahan, sampai pembelian, atau penjualan bersama hasil pertanian.”

Dalam pada hal tersebut terlihat bahwa kepentingan pada koperasi pertanian keanggotaan koperasi langsung berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan, mulai dari produksi, pengolahan.

Sementara dalam UU Nomor 14 tahun 1965 dinyatakan koperasi adalah:³⁵⁰

“organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.”

³⁴⁷ *Ibid.*, Penjelasan asal 38 dan 39

³⁴⁸ Indonesia (b), Pasal 3

³⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 6

³⁵⁰ Indonesia (c), Pasal 3

Dalam pengertian ini tidak terlihat pengaturan mengenai gagasan kebutuhan yang sama dalam hal keanggotaan. Dalam pasal peraturan ini, disyaratkan bahwa untuk menjadi anggota koperasi harus ada kepentingan langsung dalam usaha-usaha koperasi.³⁵¹ Namun sayangnya peraturan ini gagal mengklasifikasikan penjenisan koperasi ini dengan tepat. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, dalam koperasi pada peraturan ini, hanya terdapat satu koperasi dalam satu wilayah kerja, dimana koperasi dijeniskan sebagai koperasi produksi, konsumsi, jasa, dan simpan-pinjam. Permasalahannya terletak pada pengaturan tersebut dimungkinkan koperasi terdiri dari nelayan, petani, peternak sekaligus.³⁵² Padahal kebutuhan mereka dalam lapangan produksi tentunya tidaklah sama. Hal ini berkenaan dengan usaha peraturan ini untuk menjadikan koperasi sebagai alat revolusi yang integral satu dengan lainnya. Sehingga kebutuhan yang sama ini tersirat dalam hal kebutuhan bersama sebagai suatu negara yang utuh, karena koperasi merupakan alat revolusi.

Walaupun berbeda dalam makna dari kepentingan yang sama, UU Nomor 14 tahun 1965 ini adalah undang-undang yang paling tegas mengatur bahwa koperasi tidak mencari keuntungan. Dinyatakan bahwa sisa lebih hanya merupakan bentuk dari efisiensi dalam hal biaya yang diperkirakan dengan biaya yang sesungguhnya. Dalam pada itu dinyatakan pula semakin sisa lebih sedikit, maka semakin baik koperasinya.³⁵³

Adapun dalam UU Nomor 12 tahun 1967, definisi koperasi adalah:³⁵⁴

“organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”

³⁵¹ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1) huruf e

³⁵² *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 dan 57

³⁵³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 28,29 dan 30

³⁵⁴ Indonesia (d), Pasal 3

Dalam pada itu, tidak terlihat dalam pengertian koperasi ini mengenai pengaturan tentang gagasan kepentingan yang sama dalam koperasi. Koperasi yang didefinisikan sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial ini berbeda penekanannya kepada pendapat Bung Hatta bahwa koperasi itu merupakan unsur ekonomi dalam prihidup sosial. Adapun memformulasikan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial akan mendorong orang/pimpinan memperlakukan koperasi sebagai unit usaha biasa/swasta, yakni mengejar hasil yang sebesar-besarnya, hanya diperluas dengan memperhatikan watak sosialnya.³⁵⁵

Selain itu, dalam peraturan ini indikasi tersebut juga mulai terlihat dalam penjelasan undang-undang yang menyatakan bahwa:³⁵⁶

“Modal dalam Koperasi, yang walaupun merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan sebagai faktor produksi, dipergunakan untuk kebahagiaan anggota-anggotanya dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan uang (*profit-motive*)”

Terlihat bahwa *profit-motive* sudah merupakan salah satu motif dalam koperasi.

Walaupun demikian perihal kebutuhan ini terlihat dalam penjenisan koperasi dimana:³⁵⁷

“ Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggotanya.”

Hal ini menunjukkan bahwa anggota koperasi berkumpul haruslah berdasarkan kebutuhan yang sama dalam suatu golongan masyarakat. Namun,

³⁵⁵ Seda, “Koperasi: Masalah Kesesuaian dan Kecocokan...”, hal. 53-54

³⁵⁶ Indonesia (d), Penjelasan Pasal 6 angka 4

³⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (1)

tampaknya pengaturan lainnya mengingkari hal tersebut, dimana dinyatakan bahwa koperasi berbagai jenis dapat mendirikan koperasi jenis lainnya untuk tujuan ekonomi.³⁵⁸ Oleh karena itu koperasi sudah mulai tidak berdasarkan kebutuhan yang sama dalam suatu golongan masyarakat.

Adapun pergeseran mengenai pemenuhan kebutuhan kearah mencari keuntungan dalam koperasi semakin terlihat dalam UU Nomor 25 tahun 1992. Pengertian koperasi dinyatakan dalam peraturan ini sebagai:³⁵⁹

“badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam pada itu koperasi dinyatakan sebagai badan usaha. Menurut Frans Seda, badan usaha dan perusahaan adalah dua hal yang berbeda. Badan usaha didefinisikan sebagai suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan berhadapan dengan risiko pasar, dimana tujuan badan usaha adalah mencari keuntungan.³⁶⁰ Oleh karena itu, dari segi pengertian, sudah terlihat pemenuhan kebutuhan semakin bergeser menuju keuntungan.

Hal ini dipertambah dalam pengaturan yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas dan modal penyertaan.³⁶¹ Dalam pengaturannya mengenai kelebihan kapasitas disebutkan bahwa koperasi dapat melayani kebutuhan masyarakat yang anggota koperasi apabila ada kelebihan kemampuan. Yang dimaksud dengan kelebihan kemampuan usaha koperasi adalah:³⁶²

“ Kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi dapat

³⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1)

³⁵⁹ Indonesia (e), Pasal 1 angka 1

³⁶⁰ Seda, “Koperasi: Masalah Kesesuaian dan Kecocokan...”, hal. 51

³⁶¹ Sutrisno, *Beberapa Catatan Tentang Posisi Koperasi...*, hal.3

³⁶² Indonesia (e), Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasan

dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan Koperasi. “

Dalam pada itu terlihat bahwa maksud dari pengaturan tersebut adalah dengan menaikkan kapasitas dalam koperasi dan memperbesar volume usaha, dapat memberikan manfaat kepada anggotanya. Terlihat bahwa “manfaat” disini diartikan sebagai profit.

Selain itu, mengenai modal penyertaan dipupuk dalam rangka memperkuat kegiatan usaha Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Dalam hal tersebut koperasi tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai investasi. Namun, pengaturan tentang usaha koperasi yang berbentuk investasi tersebut memberikan pemahaman bahwa koperasi sudah dapat melakukan usahanya dengan motif keuntungan.

Adapun dalam RUU Koperasi, motif keuntungan itu semakin jelas. Koperasi didefinisikan sebagai:³⁶³

“badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan perusahaan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Dalam pada itu terlihat koperasi tetap didefinisikan sebagai badan hukum, sama seperti UU Nomor 25 tahun 1992. Selain itu, dinyatakan bahwa koperasi memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

³⁶³ RUU Koperasi, Pasal 1 angka 1

Mengenai kebutuhan bersama, ditekankan sekali lagi dalam hal penjenisan koperasi, yang dinyatakan bahwa didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Yang dimaksud dengan kesamaan kegiatan usaha adalah kesamaan mata pencaharian atau usaha di bidang perdagangan, industri, pertanian, angkutan jasa, dan sebagainya. Sedang yang dimaksud “kesamaan kepentingan ekonomi“ adalah kesamaan kebutuhan misalnya makanan, pakaian, rumah, pendidikan, pengobatan, atau kebutuhan untuk menunjang usaha guna mendapatkan keuntungan yang lebih baik, antara lain dengan cara pengadaan bahan baku bersama.³⁶⁴

Dalam pada itu, terlihat bahwa terlihat kata keuntungan disana. Bahwa penjenisan koperasi didasarkan salah satunya untuk menunjang usaha guna mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Walaupun peraturan tersebut mencontohkan dengan pengadaan bahan baku bersama, namun kata “keuntungan” ini dapat diartikan secara luas, termasuk bagaimana koperasi dapat memenuhi kebutuhannya untuk mencari keuntungan.

Pengertian tersebut juga menunjuk kepada prinsip dan nilai koperasi. Dalam hal nilai koperasi, terlihat bahwa tujuan keuntungan juga mendasari koperasi tersebut, khususnya mengenai nilai persamaan. Disebut nilai persamaan mengandung pengertian bahwa Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dengan Koperasinya dan mendapatkan keuntungan bersama dengan berkoperasi.³⁶⁵ Dalam pada itu, terlihat motif keuntungan merupakan nilai yang diakui dalam peraturan ini.

Selain itu, motif keuntungan juga terlihat dalam RUU Koperasi dalam terminologi yang disebutnya “pendapatan luar biasa“, yang didefinisikan sebagai:³⁶⁶

“keuntungan yang diperoleh dari transaksi di luar kegiatan utama Koperasi yang bersangkutan, antara lain, misalnya Koperasi konsumsi yang menyimpan uang

³⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 76 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 76

³⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1)

³⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 93 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 93 ayat (1)

di Bank maka bunga deposito yang diperolehnya merupakan keuntungan luar biasa:

- a. penjualan asset;
- b. penjualan Saham Koperasi; dan/atau
- c. selisih nilai mata uang asing ”

Dalam pada itu terlihat bahwa koperasi sudah berorientasi kepada keuntungan yang tidak berbasis kepada kebutuhan. Misalnya dalam hal selisih nilai mata uang. Terkesan bahwa koperasi dapat bermain mata uang asing, dimana tentunya hal tersebut bukanlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam gagasan awal koperasi.

4.3 Solidarita dan Individualita pilar utama koperasi

Dua pilar koperasi yang terpenting disebutkan adalah solidarita dan individualita.³⁶⁷ Semuanya disandarkan kepada anggota-anggota koperasi. Tanpa anggota, koperasi tidak akan maju.

Solidarita pada dasarnya adalah mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan diri sendiri.³⁶⁸ Dalam hal koperasi harus ada solidarita yang terus dipupuk dan diperkuat diantara anggotanya. Sementara dalam hal individualita, yang ditekankan adalah bagaimana seseorang insyaf akan harga dirinya, dan percaya kepada dirinya sendiri.

Mengenai individualita dapat dipupuk dengan semangat solidarita. Dalam hal tersebut maka setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan cita-citanya, dan menawarkan kepada anggota lainnya. Dengan demikian orang akan merasa bantuannya berharga bagi keseluruhan anggotanya, dan dengan demikian timbul rasa hormat kepada dirinya dan percaya pada dirinya sendiri.³⁶⁹

³⁶⁷ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam...*, hal. 202-203

³⁶⁸ Hatta, “Cita-cita Koperasi dalam Paasal 33 UUD 1945...”, hal. 17

³⁶⁹ Sagimun *et.al.*, *Indonesia Berkoperasi...*, hal. 18

Mengenai solidarita belumlah cukup apabila tanpa individualita. Dalam hal keduniawian semangat untuk mengejar yang dibutuhkan anggota sangat dibutuhkan, dalam hal ini individualita sangat dibutuhkan. Oleh karena itu koperasi membutuhkan keduanya sekaligus, solidarita dan individualita.³⁷⁰

Terlihat dari penjelasan tersebut peran dari anggota sangat signifikan. Kekurangan modal kapital tidak boleh menjadi penghalang dalam koperasi untuk maju. Semua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan bersandarkan dengan anggota, walaupun kekurangan modal kapital. Baik sebagai pemilik usaha, dan pengguna jasa koperasi, anggota haruslah berperan aktif untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan modal tersebut. Oleh karena hal itu, maka modal utama dalam koperasi adalah anggota koperasi.

Adapun dalam UU Nomor 79 tahun 1958, pengaturan mengenai dua hal tersebut sangat terasa. Dalam pengertian koperasi ditegaskan bahwa koperasi berazaskan gotongroyong dan juga pelaksanaan usaha koperasi dinyatakan membutuhkan bantuan setiap anggota.³⁷¹ Selain itu, dalam bagian lainnya pengurus dinyatakan sebagai pemimpin koperasi, sehingga anggota koperasi dapat bergotong royong membantu pengurus koperasi, termasuk dalam pengelolaan koperasi.³⁷² Kegotongroyongan ini juga terlihat dalam hal rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dimana anggota koperasi memiliki hak yang sama dalam koperasi tersebut, termasuk satu orang, satu suara.³⁷³

Sementara dalam UU Nomor 14 tahun 1965, solidarita dan individualita terlihat terlanggar dalam hal mekanisme rapat anggota tersebut. Dalam hal ini rapat anggota dinyatakan harus mengikuti keputusan rapat anggota yang lebih atas, munaskop, dan gerakan koperasi Indonesia.³⁷⁴ Dalam pada itu, terlihat bahwa

³⁷⁰ Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam...*, hal. 202

³⁷¹ Indonesia (a), Pasal 2 ayat (1)

³⁷² Lihat *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1)

³⁷³ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1)

anggota bukan merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sehingga proses individualisasi yang merupakan tujuan daripada koperasi Indonesia tidak dapat terwujud.

Meskipun demikian, dalam rapat anggota, anggota memiliki hak yang sama, termasuk berbicara dalam rapat anggota, dan dipilih untuk menjadi pengurus.³⁷⁵ Selain itu dalam hal kegotongroyongan dalam menjalankan usaha, koperasi masih bergantung kepada anggota. Pengurus dinyatakan sebagai pemimpin,³⁷⁶ dan anggota-anggota koperasi memiliki kewajiban untuk membantu pengurus.³⁷⁷

Adapun dalam UU Nomor 12 tahun 1967 menyatakan secara tegas bahwa anggota koperasi haruslah mengamalkan landasan koperasi, yang salah satunya adalah landasan mental yaitu kesetiakawanan (solidarita menurut istilah Bung Hatta dan kesadaran pribadi (individualita menurut istilah Bung Hatta).³⁷⁸ Hal ini menunjukkan pengejawantahan dari makna solidarita dan individualita tersebut.

Namun dalam hal kegotongroyongan dalam menjalankan usaha tersebut, UU Nomor 12 tahun 1967 tersebut berbeda dari pengaturan sebelumnya. Pengaturan ini menekankan bahwa anggota koperasi selain harus mengamalkan landasan mental tersebut, juga memiliki kewajiban untuk mengamalkan azas kekeluargaan dalam koperasi. dimana azas kekeluargaan disebutkan ‘ mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.’³⁷⁹ Dalam pada itu, anggota koperasi sudah mulai diposisikan hanya sebagai penilik koperasi, bukan untuk membantu pengurus.

³⁷⁴ Indonesia (c), Pasal 14 ayat (1)

³⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 12

³⁷⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 15

³⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 11 huruf

³⁷⁸ Indonesia (d), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a

³⁷⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5

Sementara dalam UU Nomor 25 tahun 1992 pada dasarnya sama dengan peraturan sebelumnya. Anggota koperasi memang memiliki kewajiban untuk berpartisipasi terhadap usaha yang dijalankan koperasi. Partisipasi anggota disebut juga berarti mengembangkan usaha Koperasi.³⁸⁰ Namun, dengan tidak ditekankannya bahwa pengurus merupakan pimpinan/pemimpin dalam koperasi, pengurus lebih diposisikan sebagai pengelola koperasi.³⁸¹ Dalam pada itu, partisipasi anggota koperasi semakin kabur maknanya. Walaupun demikian, UU Nomor 25 tahun 1992 masih menunjukkan hal yang sama dalam hal rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dimana anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam menyatakan pendapat, dan dipilih menjadi pengurus.³⁸²

Lebih lanjut RUU Koperasi memberikan pengaturan yang juga bergeser dari awalnya. Misalnya saja dalam hal yang tersebut terakhir, dimana anggota koperasi sudah tidak memiliki hak yang sama dalam menjadi pengurus. Pengurus hanya dapat dipilih dalam rapat anggota dengan rekomendasi dari pengawas.³⁸³

Berhubungan dengan pengurus dan pengawas, keduanya digaji.³⁸⁴ Padahal idealisme koperasi tidak menggaji pengurus. Hanya orang yang bekerja secara penuh waktu yang digaji.³⁸⁵ Hal ini juga sangat berkaitan dengan kegotongroyongan anggota dalam menjalankan usaha koperasi. Dalam pada ini, terjadi pergeseran.

Selain itu, anggota sama seperti UU Nomor 25 tahun 1992 juga disebutkan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diusahakan koperasi.³⁸⁶

³⁸⁰ Indonesia (e), Pasal 20 ayat (1) huruf b

³⁸¹ *Ibid.*, Pasal 31

³⁸² *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2)

³⁸³ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1)

³⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (2)

³⁸⁵ Hatta. "Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945....", hal. 21

³⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1)

Namun, definisi mengenai anggota yang menyatakan anggota koperasi hanya merupakan pengguna jasa koperasi,³⁸⁷ memberikan pemahaman bahwa partisipasi anggota koperasi hanya sebatas menggunakan jasa-jasa koperasi.

Adapun RUU Koperasi ini juga mengatur bahwa dalam hal rapat anggota diberikan keluwesan kepada Koperasi dengan jumlah tertentu untuk melaksanakan rapat anggota dengan sistem perwakilan atau delegasi anggota.³⁸⁸ Hal ini menunjukkan pergeseran dalam kesolidaritaan koperasi, dikhawatirkan dengan pengaturan yang bergeser ini koperasi akan semakin kehilangan jatidirinya.

4.4 Hubungan anggota dan modal yang sangat erat

Dari penjelasan pada bagian sebelumnya, koperasi dinyatakan bersandarkan kepada anggotanya. Hal itu juga sangat berhubungan dengan kemandirian anggota perihal modal kapital. Dalam hal itu Mohammad Hatta menyatakan keadaan dengan kurang modal tersebut bukan berarti koperasi tidak dapat dijalankan. Koperasi yang demikian tentunya harus merangkak dari serba kecil dengan menggiatkan anggota untuk menyimpan agar kapasitas koperasi dapat berkembang.³⁸⁹ Oleh sebab itu, dalam gagasan koperasi, anggota dan modal kapital sangat berkaitan erat satu dengan lainnya.

Dalam UU Nomor 79 tahun 1958, keanggotaan dan permodalan terlihat sangat dekat satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dalam pengaturan dalam bab yang sama antara keanggotaan dan permodalan. Lebih lanjut, masalah permodalan yang ditekankan adalah simpanan-simpanan anggota. Terlihat bahwa dalam bagian keanggotaan dan permodalan yang hanya dibahas hanyalah simpanan-simpanan anggota. Mengenai cadangan koperasi yang juga merupakan modal kapital koperasi, dibahas terpisah dalam bagian lainnya.³⁹⁰

³⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1)

³⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 44

³⁸⁹ Hatta, "Membangun Kooperasi dan Kooperasi Membangun...", hal. 8

Sementara dalam UU Nomor 14 tahun 1965, antara keanggotaan dan permodalan dipisahkan pengaturannya satu dengan lainnya. Namun dalam pada ini, dalam penjelasan bagian permodalan ditekankan bahwa modal selain pengertiannya sebagai modal kapital, juga memiliki pengertian khusus dalam koperasi, yaitu kegotongroyongan anggota.³⁹¹ Lebih lanjut, dalam batang tubuh dalam hal permodalan, ditekankan bahwa modal kapital masih dipupuk dari usaha kegotongroyongan anggota, yang bunyi pasalnya:³⁹²

“Penyusunan modal koperasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada usaha kegotongroyongan anggauta, sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i dalam bentuk simpanan-simpanan, kekayaan koperasi dan pinjaman-pinjaman serta lain- lain sumber yang sah.”

Berkenaan dengan hal tersebut, yang paling utama adalah simpanan-simpanan, terlihat bahwa yang dibahas lebih lanjut dalam hal modal koperasi tersebut hanyalah simpanan-simpanan.³⁹³

Adapun dalam UU Nomor 12 tahun 1967, sudah mulai terlihat pemisahan antara keanggotaan dan permodalan. Pengaturannya dipisahkan seperti UU Nomor 14 tahun 1965 namun UU Nomor 12 tahun 1967 tidak menekankan dalam bagian tersebut bahwa modal dalam koperasi dipupuk dari kegotongroyongan anggota. Bunyi pasal tentang penyusunan modal tersebut adalah sebagai berikut:³⁹⁴

“Modal Koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain.”

³⁹⁰ Lihat Indonesia (a), Bab IV Ketentuan-ketentuan Koperasi, Paragraf 1 Keanggotaan dan Permodalan. Sedangkan cadangan diatur dalam Paragraf 11 dari Bab IV tersebut.

³⁹¹ Lihat Indonesia (c), Penjelasan Pasal 31,32, dan 33

³⁹² *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2)

³⁹³ *Ibid.*,Pasal 32 dan 33

³⁹⁴ Indonesia (d), Pasal 32 ayat (1)

Walaupun demikian, modal dalam koperasi yang dijabarkan masih menekankan kepada simpanan-simpanan anggota. Terlihat dalam hal yang dijabarkan dalam bab tersebut hanyalah simpanan.³⁹⁵

Dalam peraturan setelahnya, yaitu UU Nomor 25 tahun 1992, penekanan terhadap kegotongroyongan anggota terhadap modal kapital tidak terlihat. Dalam pengaturan mengenai permodalan, terlihat bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan, dimana tidak ditekankan mana yang paling dibutuhkan.³⁹⁶ Modal sendiri terdiri dari (a) Simpanan Pokok; (b) Simpanan Wajib; (c) Dana Cadangan, dan; (d) Hibah.³⁹⁷ Sementara modal pinjaman diperoleh dari (a) Anggota; (b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; (c) Bank dan lembaga keuangan lainnya dan; (d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.³⁹⁸

Mengenai hal ini mulai diakui obligasi dalam permodalan koperasi. Mengenai hal ini sebenarnya ditentang oleh Mohammad Hatta. Menurut Mohammad Hatta, apabila ingin menambah modal, iuran dapat dikumpulkan lebih banyak, disamping dana cadangan ataupun dapat meminjam dari pihak lain seperti bank.³⁹⁹ Pendapat tersebut pada pokoknya adalah modal koperasi haruslah kegotongroyongan anggota. Sedangkan dalam penerbitan obligasi seperti demikian, menghilangkan semangat kemandirian para anggota, dengan bergantung dengan modal dari luar.

Selain itu, modal penyertaan dalam koperasi ini juga menjauhkan anggota dari keswadayaan. Karena hubungan anggota dan modal terlihat dalam keswadayaan anggotanya untuk dapat berdiri diatas kakinya sendiri. Namun dengan adanya modal penyertaan, ada kemungkinan dalam koperasi untuk mengelola koperasi tersebut, walaupun hanya bagian yang ia sertakan modalnya.⁴⁰⁰

³⁹⁵ Lihat *Ibid.*, Pasal 32 dan 33.

³⁹⁶ Indonesia (e), Pasal 41 ayat (1) dan 42

³⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2)

³⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (3)

³⁹⁹ Hatta dalam *Bung Hatta Menjawab...*, hal. 182

Dalam RUU Koperasi semakin menunjukkan antara anggota dan modal semakin terlepas hubungannya. Modal koperasi disebutkan terdiri dari modal awal dan modal lainnya, dimana modal awal terdiri dari iuran masuk dan saham.⁴⁰¹ Mengenai hal tersebut, istilah simpanan sudah mulai diganti dengan saham. Dalam hal tersebut sudah mulai perlahan dipisahkan antara anggota koperasi dan modalnya, misalnya dapat dilihat dari pengaturan bahwa keanggotaan koperasi tidak dapat diwariskan, namun saham koperasi dapat diwariskan.⁴⁰²

Selain itu, istilah Saham Koperasi didefinisikan sebagai bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.⁴⁰³ Syarat masuk dalam koperasi bukan lagi diterjemahkan dalam hal anggota yang menyimpan dalam koperasi, namun lebih kepada menyertakan modalnya dalam modal koperasi. Hal ini memberikan indikasi bahwa koperasi sudahlah bukan kumpulan orang.

Hal ini diperkuat apabila penjelasan mengenai saham tersebut dikaitkan dengan anggota koperasi yang hanya didefinisikan hanya sebagai pengguna jasa koperasi.⁴⁰⁴ Artinya keanggotaan koperasi hanya sebatas penyertaan modal untuk menjadi pengguna jasa koperasi. Dalam pada itu, sudah dapat dikatakan bahwa anggota dan modal koperasi dalam RUU Koperasi sudah semakin tidak berhubungan dan cenderung memosisikan koperasi sebagai kumpulan modal

⁴⁰⁰ Indonesia (e), Pasal 42

⁴⁰¹ RUU Koperasi, Pasal 65 ayat (10)

⁴⁰² *Ibid.*, Pasal 71 dan Penjelasan

⁴⁰³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

⁴⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1)

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam hal keanggotaan dan permodalan, gagasan-gagasan koperasi adalah:
 - a. orientasi keanggotaan dalam gagasan berorientasi kepada rakyat-rakyat yang kedudukannya lemah ekonominya. Dalam pada itu yang berusaha dalam koperasi diorientasikan kepada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Walaupun demikian bukan berarti koperasi anti besar dan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat berbentuk koperasi.
 - b. Koperasi bersandarkan kepada dua pilar, solidarita, dan individualita. Dalam solidarita dipupuk rasa kebersamaan, dan dalam individualita dipupuk rasa percaya diri sendiri. Keduanya saling melengkapi. Dalam semangat solidarita, kedudukan dalam anggota koperasi haruslah sama. Setiap orang harus dapat diberikan kesempatan untuk menceritakan idenya kepada anggota lainnya. Dengan itu, individualita dapat dipupuk. Sementara solidarita tidak bisa menghidupi hal keduniawian tanpa adanya kepercayaan diri. Oleh sebab itu individualita dan solidarita merupakan dua hal yang harus ada dalam koperasi.
 - c. koperasi memiliki azas kepentingan yang sama. Dalam pada itu kebutuhan anggota merupakan hal yang diusahakan dalam koperasi, bukanlah mencari keuntungan.
 - d. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dalam koperasi anggota adalah yang paling penting. Kegotongroyongan koperasi dalam menjalankan usaha koperasi baik sebagai pemilik usaha maupun pengguna jasa koperasi sangatlah penting. Oleh karena itu modal utama koperasi adalah anggotanya.

- e. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara anggota dan modal kapital sangat erat satu sama lain dimana dalam hal kurang modal kapital, anggota koperasi haruslah berswadaya untuk mencukupinya dengan simpanan-simpanan anggota. Dengan pada itu perlahan koperasi dapat meningkatkan kapasitasnya melalui simpanan-simpanan tersebut.
2. Pengaturan keanggotaan dan permodalan dalam legislasi koperasi Indonesia berbeda satu dengan lainnya, yaitu:
 - a. UU Nomor 79 tahun 1958

Dalam peraturan ini keanggotaan koperasi berorientasi terhadap rakyat kecil dan lemah. Dalam hal menjalankan usahanya, koperasi berazas gotong royong. Azas gotong royong diterjemahkan dalam hal tujuan koperasi dapat terlaksana dengan bantuan masing-masing anggota yang dipimpin oleh pengurus koperasi. Dalam pada itu, setiap anggota merupakan orang yang dipimpin oleh pengurus koperasi tersebut.

Kegotongroyongan juga terlihat dalam hal rapat Anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dimana salah satunya terdapat hak yang sama bagi anggota untuk dipilih menjadi pengurus. Selain itu, kegotongroyongan anggota juga dilihat dari modal kapital koperasi yang terlihat berkaitan erat dengan masalah keanggotaan dimana ditekankan bahwa anggota koperasi wajib menyimpan kepada koperasi.

Adapun, anggota yang berkumpul harus memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama diterjemahkan sebagai kebutuhan yang sama dalam menjalankan usaha koperasi. Hal ini bertalian dalam hal koperasi yang tidak diutamakan mencari keuntungan.

- b. UU Nomor 14 tahun 1965

Keanggotaan koperasi berorientasi terhadap rakyat kecil dan lemah, yang diklasifikasikan oleh peraturan ini sebagai “rakyat pekerja dan produsen kecil”. Dalam hal menjalankan usahanya, anggota koperasi harus bergotongroyong dalam menjalankan usaha koperasi, salah satunya

diterjemahkan dengan anggota koperasi yang memiliki kewajiban untuk membantu pengurus.

Hal yang berhubungan dengan kegotongroyongan juga terlihat dalam masalah modal kapital koperasi dimana walaupun pengaturannya dipisah dengan bagian keanggotaan, ditekankan bahwa modal koperasi yang utama adalah kegotongroyongan anggota, dengan simpanan sebagai yang utama.

Adapun setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dipilih menjadi anggota koperasi. Namun, Rapat Anggota tidak merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, karena keputusan Munaskop, Gerakan Koperasi Indonesia, dan koperasi tingkat yang lebih atas harus dilaksanakan dalam koperasi yang tingkatnya paling bawah. Sehingga diatas rapat anggota masih ada keputusan yang harus diperhatikan. Sementara itu, dalam hal anggota berkumpul tidak harus memiliki kebutuhan yang sama, karena dalam koperasi, dapat terdiri baik dari nelayan, petani, atau buruh sekaligus.

c. UU Nomor 12 tahun 1967

Solidarita dan individualita diatur dengan tegas landasan mental koperasi, yaitu dengan terminologi: setiakawan dan kesadaran pribadi. Dalam pada itu, azas koperasi adalah kekeluargaan dimana mencerminkan adanya kesadaran budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal kekuasaan tertinggi, dipegang oleh rapat anggota dimana setiap orang berhak berbicara dan memiliki hak suara yang sama dan juga setiap anggota berhak untuk menjadi pengurus.

Adapun keanggotaan koperasi didasarkan pada kebutuhan yang sama dalam suatu golongan, namun dapat dibentuk koperasi dari beberapa

golongan untuk tujuan ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, motif keuntungan sudah mulai diakui dalam peraturan ini.

Selain itu, mengenai masalah modal kapital koperasi, pengaturannya diatur dalam bab modal yang dipisahkan dari anggota namun simpanan-simpanan merupakan hal yang terlihat paling penting dalam modal kapital tersebut terlihat dari hanya simpanan yang dijabarkan dalam bab modal tersebut.

d. UU Nomor 25 tahun 1992

Anggota koperasi memiliki kewajiban untuk berpartisipasi terhadap usaha yang dijalankan koperasi. Dalam hal tersebut anggota koperasi didefinisikan sebagai pemilik usaha dan pengguna jasa koperasi. Namun, pengurus tidak didefinisikan sebagai pemimpin koperasi, namun hanya diposisikan sebagai pengelola koperasi.

Selain itu, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi dimana anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam menyatakan pendapat, dan dipilih menjadi pengurus.

Adapun, modal kapital koperasi pengaturannya dalam bab modal. Dalam pada itu, dijabarkan mengenai modal-modal kapital koperasi diantaranya modal simpanan, hibah, dan modal penyertaan, dimana tidak ditekankan manakah modal yang paling penting dalam koperasi. Selain itu, motif keuntungan diakui dalam peraturan ini.

e. RUU Koperasi

Anggota koperasi harus berpartisipasi, namun hanya sebatas sebagai pengguna jasa koperasi. Hal ini terlihat dari definisi anggota koperasi yaitu pengguna jasa koperasi. Selain itu, sama seperti UU Nomor 25 tahun 1992, pengurus diposisikan sebagai pengelola koperasi. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, namun dapat

diwakilkan kepada perwakilan anggota. Selain itu, anggota hanya dapat menjadi pengurus, dengan rekomendasi pengawas.

Dalam hal modal kapital koperasi pengaturannya dalam bab modal dimana tidak ada penekanan mengenai modal manakah yang utama dalam koperasi. adapun istilah simpanan digantikan oleh saham koperasi. istilah ini semakin memisahkan antara hubungan anggota dan permodalan. Hal ini terlihat jelas dalam hal warisan dimana dinyatakan bahwa saham dapat diwariskan dalam koperasi, sementara keanggotaan tidak. Adapun, motif keuntungan terlihat jelas dalam rancangan peraturan ini.

3. Terjadi pergeseran paradigma dari gagasan koperasi dan pengaturannya. Pergeseran-pergeseran tersebut antara lain.
 - a. Dalam hal orientasi keanggotaan yang berpihak kepada rakyat kecil tidak terlihat dalam UU Nomor 25 tahun 1992 dan RUU Koperasi
 - b. Dalam hal solidarita dan individualita bergeser dalam pada
 - UU Nomor 14 tahun 1965 dimana rapat anggota tidak merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
 - UU Nomor 12 tahun 1967 dimana anggota koperasi diposisikan hanya sebagai penilik dalam koperasi
 - UU Nomor 25 tahun 1992 dan RUU Koperasi dimana ketentuan pengurus yang dititikberatkan kepada pengelola, bukan pemimpin koperasi membuat anggota koperasi juga diposisikan hanya sebagai penilik dalam koperasi
 - RUU Koperasi dimana ketentuan yang menyatakan bahwa hanya anggota koperasi dalam rapat anggota, anggota dapat diwakilkan. Selain itu, hanya orang yang direkomendasikan oleh pengawas yang dapat menjadi pengurus.
 - RUU Koperasi dimana ketentuan

- c. Dalam hal pemenuhan kebutuhan, bukan mencari keuntungan bergeser dalam pada UU Nomor 12 tahun 1967, UU Nomor 25 tahun 1992, dan RUU Koperasi dimana motif keuntungan diakui.
- d. Dalam hal kegotongroyongan anggota bergeser dalam pada.
 - UU Nomor 12 tahun 1967 dimana anggota koperasi diposisikan hanya sebagai penilik dalam koperasi
 - UU Nomor 25 tahun 1992 dan RUU Koperasi dimana ketentuan pengurus yang dititikberatkan kepada pengelola, bukan pemimpin koperasi, membuat anggota koperasi juga diposisikan hanya sebagai penilik dalam koperasi
- e. Dalam hal hubungan antara anggota dan modal kapital bergeser dalam pada.
 - UU Nomor 12 tahun 1967 dimana sudah tidak dijelaskan mengenai hubungan antara anggota dan modal kapitalnya.
 - UU Nomor 25 tahun 1992 dan RUU Koperasi dimana tidak dijelaskan manakah yang modal kapital yang paling utama yang harus dimiliki dalam koperasi.
 - RUU Koperasi dimana dipisahkan secara jelas antara anggota dan modal kapital (saham) terkait saham yang dapat diwariskan, namun keanggotaan tidak dapat diwariskan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran-saran dapat diberikan terutama kepada legislator yang sedang membahas mengenai RUU Koperasi dimana sebaiknya ditinjau ulang mengenai pengesahan daripada RUU Koperasi sehubungan dengan permasalahan keanggotaan dan permodalan yang tidak sesuai dengan gagasan-gagasan koperasi. Dalam hal ini, perlu dilihat juga bahwa terjadi permasalahan-permasalahan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 yang berlaku sekarang, sehingga memang perlu dibenahi dengan membentuk undang-undang yang

baru. Namun peraturan yang baru tersebut layaknya harus sesuai dengan paradigma keanggotaan dan permodalan dalam koperasi guna mencapai cita-cita koperasi yang dapat menjadi sokoguru perekonomian Indonesia dimasa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas, 2010)

Hatta, Mohammad dalam *Bung Hatta Menjawab: Wawancara Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yazni*, (Jakarta, TGA:2002)

Hatta, Mohammad. “ Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945 “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985)

Hatta, Mohammad. “ Ekonomi Indonesia di Masa Datang “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985)

Hatta, Mohammad “ Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Koperasi didalam Orde Ekonomi Indonesia: Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas*. (Jakarta: UI-Press, 1985)

Hatta, Mohammad “ Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi “ (Jakarta:TGA, 2002)

Henley, David “ Adat dan Koperasi: Cita-cita Koperasi di Indonesia “ dalam Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed.) *Adat dalam Politik Indonesia*, (Jakarta:KITLV,2010)

- Ibrahim, Erlangga “ Swadaya: Senantiasa Kata Kunci “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Koperasi didalam Orde Ekonomi Indonesia: Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas*. (Jakarta: UI-Press, 1985)
- Kartasapoetra, G. *et.al* “ Koperasi Indonesia:Yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 “, cet.3 (Jakarta, RinekaCipta, 1991)
- Mubyarto, “ Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia “ (Jakarta: LP3ES, 1988)
- Munkner, Hans H. “ Ten Lectures on Coperative Law “ dalam Abdulkadir Muhammad (alihbahasa) *Hukum Koperasi* (Bandung: Alumni, 1982)
- Pachta, Andjar *et.al.*, *Hukum Koperasi Inodnesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (Jakarta:Kencana,2005)
- Sagimun M.D., *et.al.*, “ Indonesia Berkoperasi “ (S.l.: Dep. P dan K, S.a.)
- Seda, Frans. “ Koperasi: Masalah Kesesuaian dan Kecocokan “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985)
- Soetrisno, Noer. “ Rekonstruksi Pemahaman Koperasi: Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat “. (Jakarta: Intrans, 2001)
- Sudarsono dan Edilius, “ Koperasi: dalam Teori dan Praktik “, (Jakarta:RinekaCipta, 1992)
- Sudjanadi, R. “ Koperasi dalam Ekonomi Indonesia “ dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985)

Swasono, Sri-Edi. *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945:Menolak Neoliberalisme!* (Jakarta:Yayasan Hatta, 2010),

Swasono, Sri-Edi “ Sistem Ekonomi Kita: Pasal 33 UUD 1945 dan Tantangannya Masa Kini “ dalam dalam Sri-Edi Swasono (ed.) *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. (Jakarta: UI-Press, 1985)

Syamsudin,,M. *Operasional Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007)

Widiyati, Ninik. *Manajemen Koperasi* (Jakarta:RinekaCipta,2010)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi, UU Nomor 79 tahun 1958, LN Tahun 1958 Nomor 139, TLN Nomor 1669

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, PP Nomor 60 tahun 1959, LN Tahun 1959 Nomor 138, TLN Nomor 1907

Indonesia, Undang-undang tentang Perkoperasian, UU Nomor 14 tahun 1965, LN tahun 1965 nomor 75, TLN nomor 2769

Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, UU Nomor 12 tahun 1967, LN Tahun 1967 Nomor 23, TLN 2832

Universitas Indonesia

RUU Tentang Perkoperasian

INTERNET

Gie, Kwik Kian. *Tinjauan Perekonomian Indonesia Khususnya Koperasi dan UKM*
<<http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/tinjauan-perekonomian-indonesia-khususnya-koperasi-dan-ukm>>, tanggal 1 Juni 2011

Noer Sutrisno, *Beberapa Catatan Tentang Posisi Koperasi dalam Implementasi UUD 1945*, hal.3, diunduh dari
<http://www.smeccda.com/deputi7/file_makalah/Posisi%20Kop%20UUD1945.pdf>, tanggal 1 Juni 2011

Swasono, Sri-Edi. *Koperasi harus Back to Basic*. Diunduh dari <http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8386&coid=2&caid=2&gid=2>, tanggal 1 Juni 2011

“Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang – undang Prioritas Tahun 2011 “, diakses dari <dpr.go.id>, pada 3 Januari 2011

“Gorontalo Telusuri 287 Koperasi Tidak Aktif”.
<<http://www.gorontaloprov.go.id/berita-gorontalo/ekonomi/117-gorontalo-telusurii-287-koperasi-tidak-aktif.html>>, diakses 3 Mei 2011

“ Jumlah koperasi tidak aktif coba dikurangi “, <<http://bataviase.co.id/node/384602>>, diakses 3 Mei 2011

“ Koperasi Tumbuh Signifikan dalam 2 Tahun terakhir “.
<http://lepmida.com/news_irfan.php?id=38650&sub=news&page=1>, diakses 3 Mei 2011

“ Mayoritas Koperasi Tidak Aktif “. <<http://wartapedia.com/bisnis/ukm/1111-mayoritas-koperasi-tidak-aktif.html>> , diakses 3 Mei 2011.

“ Menteri: Koperasi Bermasalah Akan Diputihkan “
<http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=143747:menteri-koperasi-bemasalah-akan-diputihkan&catid=18:bisnis&Itemid=95>, diakses 3 Mei 2011

“Puluhan Koperasi Mati Suri”.
<http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2492:puluhan-koperasi-mati-suri-&catid=2:sumatera-barat&Itemid=71>, diakses 3 Mei 2011

“100 Gerakan Koperasi Ikuti Raker Dekopinda”,
<<http://www.limapuluhkota.go.id/index.php?mod=content&act=read&id=146&cat=berita&title=100-gerakan-koperasi-ikuti-raker-dekopinda>>, diakses 3 Mei 2011

“120 Koperasi Terancam Dibubarkan“, <<http://www.borneonews.co.id/news/palangkaraya/11-palangkaraya/7862-120-koperasi-terancam-dibubarkan.html>>, diakses 3 Mei 2011

“ 1.690 Koperasi Tidak Aktif “
<<http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=87903>>, diakses 3 Mei 2011

“25 Persen Koperasi Tidak Aktif “,
<<http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=39283>>,
diakses 3 Mei 2011

“50 Persen Koperasi tidak aktif“
<http://www.jeparakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=478:hanya-50-persen-koperasi-aktif&catid=67:ekonomi&Itemid=647>,
diakses 3 Mei 2011

“77 Koperasi tidak Aktif Akibat Kegagalan Manajemen”.
<<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/04/04/218490/38/5/77-Koperasi-tidak-Aktif-Akibat-Kegagalan-Manajemen>>, diakses 3 Mei 2011

“86 Koperasi Tidak Aktif Dibubarkan “.
<<http://www.borneonews.co.id/news/kotim/15-kotawaringin-timur/8979-86-koperasi-tidak-aktif-dibubarkan.html>>, diakses 3 Mei 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi merupakan wadah usaha bersama yang ditujukan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota serta memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi didasarkan pada nilai dan prinsip Koperasi, sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, dan mandiri serta tangguh dalam menghadapi perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan
 - c. bahwa penyelenggaraan Koperasi perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta prinsip dan nilai koperasi yang berlaku secara internasional sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Koperasi;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan perusahaan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
4. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pengawas dan Pengurus.

6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi pengurusan Koperasi yang dilaksanakan oleh Pengurus dan memberikan nasehat kepada Pengurus.
7. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Iuran Masuk adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.
9. Saham Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.
10. Hibah adalah pemberian uang atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha
11. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang disetorkan oleh setiap pihak untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
12. Simpanan adalah sejumlah uang tertentu yang diserahkan kepada Koperasi atas kehendak penyimpan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian.
13. Lembaga Gerakan Koperasi adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
14. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Pengadilan adalah pengadilan negeri.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 2

- (1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi adalah sebagai berikut:
 - a. kekeluargaan;
 - b. menolong diri sendiri;
 - c. bertanggung jawab;

- d. demokrasi;
- e. persamaan; dan
- f. keadilan.

(2) Nilai yang diyakini anggota Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. kejujuran;
- b. keterbukaan;
- c. tanggung jawab; dan
- d. kepedulian terhadap orang lain.

Pasal 3

Prinsip Koperasi merupakan pedoman pelaksanaan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas :

- a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan perusahaan swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya sebaik mungkin dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Pasal 4

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas dan Pengurus.

Pasal 5

- (1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Koperasi mempunyai nama dengan mencantumkan nama wilayah administrasi pemerintahan tempat kedudukan Koperasi.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi
- (3) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya .
- (4) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.

Pasal 7

Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar Koperasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II

PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 9

- (1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal Koperasi.
- (2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi dengan memisahkan sebagian kekayaan Koperasi pendiri atau anggota sebagai modal awal Koperasi.
- (3) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, anggotanya berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka dalam waktu paling

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan.

- (4) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan, maka anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Besarnya biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, sekurang-kurangnya :
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri; dan
 - b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan anggota Pengawas dan anggota Pengurus yang pertama kali diangkat.
- (2) Dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 12

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan dilampiri akta pendirian Koperasi.

- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditolak, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 15

- (1) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.
- (2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan pertama dan terakhir.

Pasal 16

- (1). Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. tujuan, kegiatan usaha dan jenis Koperasi;
 - c. jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - d. ketentuan mengenai modal Koperasi;
 - e. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
 - f. hak dan kewajiban anggota Pengawas dan Pengurus;

- g. ketentuan mengenai keanggotaan;
 - h. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
 - i. ketentuan mengenai penggunaan surplus hasil usaha;
 - j. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - k. ketentuan mengenai pembubaran;
 - l. ketentuan mengenai sanksi; dan
 - m. ketentuan mengenai tanggungan anggota.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 17

- (1) Koperasi tidak boleh memakai nama yang:
- a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha atau hanya menunjukkan tujuan Koperasi saja tanpa nama diri; atau
 - e. terdiri dari angka atau rangkaian angka.
- (2) Nama Koperasi Primer harus didahului dengan kata "Koperasi" dan diakhiri dengan kata "(Prim)".
- (3) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata "Koperasi" dan diakhiri dengan kata "(Skd)".
- (4) Kata Koperasi dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undang ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha sesuai dengan jenis koperasi yang harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan ekonomi anggota dan jenis Koperasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.
- (2) Usul perubahan Anggaran Dasar dilampirkan dalam surat undangan kepada anggota.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali atas persetujuan pengadilan.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 20

- (1) Perubahan tertentu terhadap Anggaran Dasar harus mendapat pengesahan Menteri.
- (2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama ;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. tujuan;
 - d. kegiatan usaha; dan
 - e. jangka waktu berdirinya Koperasi apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak akta perubahan Anggaran Dasar dibuat.

Pasal 21

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.

- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan akta perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri.

Pasal 22

Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar;
- b. isi perubahan Anggaran Dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
- c. ada keberatan dari kreditor yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diubahnya Anggaran Dasar mengenai pendanaan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Ketiga Pengumuman

Pasal 24

- (1) Akta pendirian beserta nama Pengawas dan Pengurus Koperasi yang bersangkutan dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Menteri menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi .
- (2) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya mencantumkan:

- a. nama dan tempat kedudukan, dan kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, sumber pendanaan, nama Anggota Pengawas dan Pengurus Koperasi;
 - b. alamat lengkap Koperasi;
 - c. nomor dan tanggal akta pendirian surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - d. nomor dan tanggal akta perubahan Anggaran Dasar dan surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - e. nomor dan tanggal akta perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - f. nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan Anggaran Dasar; dan
 - g. nomor dan tanggal akta pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- (3) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Umum Koperasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 26

- (1) Anggota koperasi adalah pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku Daftar Anggota

Pasal 27

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer ialah orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- (2) Yang dapat menjadi anggota Koperasi Sekunder ialah Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 29

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai kewajiban :
- a. mematuhi Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
 - c. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Anggota mempunyai hak :
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak.
 - c. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengawas dan Pengurus;
 - d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;
 - f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
 - g. mendapatkan surplus hasil usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

Pasal 30

- (1) Koperasi Primer dapat menerima anggota luar biasa.
- (2) Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa dalam Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan yang mampu melakukan tindakan hukum dan bersedia menggunakan jasa Koperasi tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
- (3) Anggota luar biasa mempunyai kewajiban menjaga nama baik Koperasinya.
- (4) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mempunyai hak:
 - a. menghadiri dan menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota;
 - b. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi; dan
 - c. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, hak dan kewajiban anggota luar biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IV

RAPAT ANGGOTA

Pasal 31

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pasal 32

Rapat anggota mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan umum Koperasi ;
- b. mengubah Anggaran Dasar;
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- e. menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. menetapkan pembagian surplus hasil usaha;

- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan
- i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 33

- (1) Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus.
- (2) Kuorum kehadiran Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Undangan kepada anggota untuk menghadiri Rapat Anggota dikirim oleh Pengurus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (4) Undangan dilakukan dengan surat yang mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat Anggota disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Anggota tersedia di kantor Koperasi .

Pasal 34

- (1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur secara demokratis dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan partisipasi usaha Koperasi anggota secara adil.

Pasal 35

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup.

- (3) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota,

Pasal 36

- (1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diajukan Laporan Tahunan yang berisi dokumen sebagai berikut:
- laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;
 - perhitungan tahunan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - laporan Pengawas;
 - nama anggota Pengawas dan Pengurus; dan
 - besar imbalan bagi anggota Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi anggota Pengurus.
- (2) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya.
- (4) Perhitungan tahunan dalam bentuk laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.

Pasal 37

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 38

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Pasal 39

- (1) Laporan tahunan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila :
 - a. diminta oleh Menteri ; dan/atau
 - b. Rapat Anggota menghendakinya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.

Pasal 40

Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 41

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Pengurus atau atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) jumlah anggota.
- (3) Permintaan anggota kepada Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan daftar tanda tangan anggota.
- (4) Rapat Anggota Luar biasa yang diselenggarakan atas permintaan anggota hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rapat Anggota Luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 42

- (1) Rapat Anggota Luar biasa yang diselenggarakan untuk memutuskan penggabungan, peleburan, dan pembubaran Koperasi dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota.
- (2) Keputusan Rapat Anggota Luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar biasa kedua pada waktu paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan Rapat Anggota Luar biasa pertama yang gagal diselenggarakan.
- (4) Ketentuan tentang kuorum dan kesahan keputusan dalam Rapat Anggota Luar biasa kedua sama dengan ketentuan dalam Rapat Anggota Luar biasa pertama sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dalam hal kuorum Rapat Anggota Luar biasa kedua tidak tercapai, atas permohonan Pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 43

- (1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Koperasi dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:
 - a. melakukan pemanggilan Rapat Anggota, atas permohonan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota apabila Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yang telah ditentukan; atau
 - b. melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar biasa, atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, apabila Pengurus setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar biasa.
- (2) Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar biasa diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.
- (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Pasal 44

Koperasi Primer yang jumlah anggotanya melebihi jumlah tertentu dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi atau utusan anggota.

Pasal 45

Pada setiap penyelenggaraan Rapat Anggota wajib dibuat risalah rapat yang dibubuhi tanda tangan pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.

Pasal 46

Persyaratan, tata cara dan ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar biasa ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V PENGAWAS DAN PENGURUS

Bagian Kesatu Pengawas

Pasal 47

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang :
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perseroan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perseroan itu dinyatakan pailit; atau
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korporasi dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 48

- (1) Untuk pertama kalinya susunan dan nama anggota Pengawas dicantumkan dalam Akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.

- (2) Susunan Pengawas dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Besarnya honorarium (imbalan) bagi Pengawas ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (5) Anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus.

Pasal 49

- (1) Pengawas bertugas :
 - a. mengusulkan calon anggota Pengurus;
 - b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota;
- (2) Pengawas berwenang :
 - a. menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
 - c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;
 - d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya; dan
 - f. melakukan tindakan pengelolaan Koperasi dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Anggota.
- (3) Bagi Pengawas yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Pengurus terhadap Koperasi dan pihak ketiga.
- (4) Pengawas wajib merahasiakan hasil pengawasan yang dilakukannya terhadap pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 50

- (1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.
- (2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pengawas dapat dibantu Akuntan publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi .
- (2) Penunjukkan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 52

- (1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (3) Pemberian kesempatan membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan menerima baik keputusan pemberhentian tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 53

Pengisian jabatan Pengawas yang kosong atau dalam hal Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap, diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 54

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan, baik Anggota maupun bukan Anggota, yang :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perseroan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perseroan itu dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korporasi dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
 - d. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi.
- (2) Persyaratan lain untuk dapat diangkat menjadi Anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 55

- (1) Anggota Pengurus dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Anggota Pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Anggota Pengurus dalam Akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (3) Anggota Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (4) Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 56

- (1) Susunan, pembagian tugas, dan wewenang Anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Gaji dan tunjangan setiap Anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.

Pasal 57

- (1) Pengurus bertugas :
 - a. mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar;
 - b. mendorong dan memajukan usaha anggota;
 - c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - d. menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
 - f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
 - h. memelihara buku daftar anggota, buku daftar Pengawas, buku daftar Pengurus, buku daftar pemegang Saham Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
 - i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Pengurus berwenang :
 - a. mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - b. mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap Anggota Pengurus berwenang mewakili Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar dapat menetapkan pembatasan wewenang Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila :
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dengan Anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.

- (4) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan siapa yang berhak mewakili Koperasi apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Setiap Anggota Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas pengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.
- (3) Setiap Anggota Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan negeri oleh Pengawas atau sekelompok Anggota yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) Anggota atas nama Koperasi.
- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 60

Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal Koperasi akan :

- a. mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan Koperasi;
- b. membebani kekayaan Koperasi untuk kepentingan pihak lain;
- c. menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;
- d. mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder; atau
- e. memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.

Pasal 61

- (1) Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Koperasi tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan

tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- (3) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

- (1) Anggota Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kedudukan sebagai Anggota Pengurus berakhir.

Pasal 63

- (1) Anggota Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2), pemberhentian sementara tersebut batal.

Pasal 64

Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI MODAL KOPERASI

Pasal 65

- (1) Modal koperasi terdiri dari luran Masuk dan Saham Koperasi sebagai modal awal.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari :
 - a. hibah;
 - b. modal penyertaan; dan/atau
 - c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) luran Masuk dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penetapan luran Masuk pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 67

- (1) Setiap pendiri dan/atau Anggota Koperasi wajib membeli Saham Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pembelian Saham Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota terhadap Koperasi dan tanda pemenuhan salah satu syarat keanggotaan Koperasi.

Pasal 68

- (1) Saham Koperasi tidak memiliki hak suara.
- (2) Saham Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.
- (3) Nilai nominal Saham Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- (4) Penyetoran atas Saham Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

- (5) Dalam hal penyetoran atas Saham Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian berdasarkan harga pasar yang berlaku.
- (6) Koperasi wajib memelihara Daftar Pemegang Saham Koperasi dan Daftar Pemegang modal Penyertaan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemegang Saham Koperasi dan pemegang modal penyertaan;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Saham Koperasi dan modal penyertaan;
 - c. jumlah dan nilai Saham Koperasi dan nilai modal penyertaan; dan
 - d. perubahan kepemilikan Saham Koperasi.

Pasal 69

- (1) Pemindahan Saham Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang keharusan kepemilikan Saham Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
- (2) Pemindahan Saham Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika :
 - a. Saham Koperasi telah dimiliki sekurang-kurangnya selama 1(satu) tahun;
 - b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan; dan
 - c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus
- (3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan harus menjual Saham Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga saham yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 70

Perubahan nilai Saham Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota berdasarkan kesepakatan anggota.

Pasal 71

- (1) Saham Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal atau karena sebab lain dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan bersedia menjadi Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Saham Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 72

- (1) Hibah yang diberikan oleh pihak ke tiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung dapat diterima oleh suatu Koperasi setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada anggota, Pengurus dan Pengawas Koperasi.

Pasal 73

- (1) Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari Pemerintah dan masyarakat berdasarkan perjanjian.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam hal penanam modal turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.
- (4) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan.

Pasal 74

Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) hanya dimungkinkan apabila Anggaran Dasar Koperasi mencantumkan ketentuan mengenai perjanjian penyertaan modal tersebut yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;
- b. pengelolaan usaha;
- c. keuntungan usaha; dan
- d. besarnya modal penyertaan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

JENIS, TINGKAT DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis dan Tingkat

Pasal 76

- (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.
- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 77

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas :

- a. Koperasi konsumen;
- b. Koperasi produsen;
- c. Koperasi simpan pinjam; dan
- d. Koperasi jasa.

Pasal 78

- (1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha, Koperasi dapat membentuk dan/atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunder diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Bagian Kedua
Lapangan Usaha

Pasal 79

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang langsung berkaitan dan bermanfaat bagi kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi Anggota.
- (2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya dalam menjalankan usahanya.
- (3) Koperasi dapat didirikan khusus dalam kegiatan usaha simpan pinjam;
- (4) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
SIMPAN PINJAM

Pasal 80

- (1) Usaha simpan pinjam dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam.
- (2) Usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghimpunan dana dalam bentuk simpanan anggota;
 - b. memberikan pinjaman ;
 - c. menempatkan dana pada Koperasi lain; dan/atau
 - d. melakukan usaha jasa keuangan lain, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha.

Pasal 81

- (1) Koperasi Simpan Pinjam melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota.
- (2) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam telah mampu melayani kebutuhan Anggota dan masih mempunyai kelebihan dana maka Koperasi yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan pinjaman kepada non anggota.

- (3) Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib menetapkan non anggota yang dilayaninya menjadi anggota Koperasi, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 82

- (1) Unit usaha simpan pinjam melakukan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota.
- (2) Unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan Koperasi, yang dikelola dan mempunyai pembukuan yang terpisah dari unit usaha lainnya.

Pasal 83

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib memperoleh izin usaha dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki organisasi dan kepengurusan yang standarnya ditetapkan oleh Menteri;
 - b. memiliki modal yang besarnya ditetapkan oleh Menteri;
 - c. memiliki pengelola yang mempunyai keahlian di bidang simpan pinjam;
 - d. memiliki kelayakan rencana kerja atau kelayakan usaha;
 - e. memiliki administrasi keuangan dan pembukuan; dan
 - f. memiliki sarana kerja yang memadai.
- (3) Koperasi Simpan Pinjam yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dan melaporkan keberadaannya kepada Menteri.
- (4) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha simpan pinjam apabila diperoleh data penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.
- (2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Kantor cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;
 - b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman; dan
 - c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha dan berwenang untuk menghimpun dana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 85

- (1) Untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota Koperasi Sekunder Simpan Pinjam.
- (2) Koperasi Sekunder Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan :
 - a. simpan pinjam antar Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya.
 - b. manajemen risiko;
 - c. konsultasi manajemen simpan pinjam;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. standarisasi akuntansi dan pemeriksaan (auditing);
 - f. pengadaan sarana usaha untuk anggota; dan
 - g. pemberian bimbingan dan konsultasi.
- (3) Koperasi Sekunder Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan pinjaman kepada perseorangan.

Pasal 86

- (1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional yang ditunjuk.

- (2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan pengelola Unit Simpan Pinjam Koperasi harus memenuhi persyaratan standar kompetensi minimal tertentu yang diatur oleh Menteri.
- (3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas atau Pengurus atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya dan/atau Koperasi di sektor riil lainnya.

Pasal 87

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan.
- (2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutang sesuai dengan yang dijanjikan.
- (3) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi dan kepentingan penyimpan.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap transaksi penyimpanan.
- (5) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.

Pasal 88

- (1) Koperasi Simpan Pinjam membentuk lembaga Dana Stabilisasi simpan pinjam Koperasi yang bertujuan:
 - a. membenahi Koperasi Simpan Pinjam yang mengalami kesulitan keuangan akan tetapi masih bisa ditolong; dan
 - b. melaksanakan program monitoring, pendidikan, teknis dan konsultasi untuk mencegah risiko kesulitan keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pembiayaan lembaga dana stabilisasi simpan pinjam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 89

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi wajib merahasiakan keterangan mengenai penyimpanan dan peminjaman kepada pihak ketiga, kecuali

untuk kepentingan perpajakan, peradilan, penyelesaian piutang Koperasi, tukar menukar informasi antar Koperasi.

Pasal 90

- (1) Pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap Usaha Simpan Pinjam Koperasi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri melakukan pemeriksaan secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (3) Menteri menetapkan ketentuan tentang kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas serta aspek lain yang berhubungan dengan simpan pinjam koperasi.

Pasal 91

- (1) Menteri mengangkat Pejabat Pengawas simpan pinjam yang berperan sebagai Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pembinaan, penyeliaan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- (3) Pejabat Pengawas simpan pinjam mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
 - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dikuasainya serta laporan pemeriksaan oleh Pengawas yang akan diberikan kepada Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Unit Simpan Pinjam;
 - c. merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan/atau mencabut izin usaha simpan pinjam koperasi apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Unit Simpan Pinjam Koperasi:
 - 1) menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman; atau

- 2) melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi Simpan Pinjam dan/atau Unit Simpan Pinjam dalam pengawasan administratif.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 91 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

SURPLUS HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 93

- (1) Surplus hasil usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha, dan pajak setelah ditambah pendapatan luar biasa atau dikurangi kerugian luar biasa.
- (2) Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, surplus hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk :
 - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
 - b. pembagian keuntungan kepada Anggota sebanding dengan Saham Koperasi yang dimiliki;
 - c. pembayaran bonus kepada Anggota Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;
 - d. pembayaran iuran kepada dana pembangunan Koperasi dan iuran wajib lainnya; dan
 - e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- (3) Surplus hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan bukan Anggota tidak boleh dibagikan kepada Anggota, dan wajib digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota

Bagian Kedua
Dana Cadangan

Pasal 94

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian surplus hasil usaha.
- (2) Koperasi harus menyisihkan untuk dana cadangan sehingga menjadi sekurang-kurangnya 20 %(dua puluh) persen dari nilai Saham Koperasi.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.

BAB X

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 95

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :
 - a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain; atau
 - b. beberapa Koperasi dapat melebur diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :
 - a. kepentingan Anggota yang harus mendapat prioritas utama;
 - b. kepentingan karyawan;
 - c. kepentingan kreditor; dan
 - d. pihak ketiga lainnya.

- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;
 - b. anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan dan penolakan terhadap penggabungan atau peleburan Koperasi serta perubahan status badan hukumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 96

- (1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam hal :
 - a. Koperasi membatasi keanggotaan atau melakukan penolakan permohonan untuk menjadi Anggota atas orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - b. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan; atau
 - d. Terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri atau setelah Anggota mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya kepada Menteri.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Anggota atas nama diri sendiri atau atas nama Koperasi apabila mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah seluruh Anggota,
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik;
- (5) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah.
- (6) Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak yang berkepentingan.

BAB XI
CARA PEMBUBARAN, PENYELESAIAN DAN
HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Bagian Kesatu
Cara Pembubaran

Pasal 97

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. keputusan Rapat Anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; atau
- c. Keputusan Menteri atau Keputusan pejabat yang ditunjuk.

Pasal 98

- (1) Usul pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota dapat diajukan oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah Anggota, apabila Koperasi tidak mungkin lagi dapat melaksanakan nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota setelah Pengurus memberitahukan rencana pembubaran kepada Pemerintah dan kreditor.
- (3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi, apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota.

Pasal 99

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan Pengurus dan keputusan Rapat Anggota.

- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu dilakukan dengan mengadakan Rapat Anggota untuk mengubah Anggaran Dasar.
- (4) Permohonan perpanjangan waktu dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir.
- (5) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (6) Dalam hal jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir dan tidak diperpanjang, maka Koperasi yang bersangkutan wajib menyelenggarakan Rapat Anggota pembubaran sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97.

Pasal 100

- (1) Keputusan pembubaran oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti dari hasil pemeriksaan bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini ;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan;
 - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran kepada Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis dan disertai dengan alasan.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan putusan mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.
- (5) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal

pengiriman surat pemberitahuan rencana pembubaran kepada Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 101

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada :
 - a. semua kreditor; dan
 - b. Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembubaran dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk maka keputusan pembubaran tersebut disampaikan kepada semua kreditor oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebutkan :
 - a. nama dan alamat penyelesaian; dan
 - b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.
- (4) Kreditor yang mengajukan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 102

Menteri secara administratif mencatat pembubaran Koperasi dalam Daftar Umum Koperasi setelah :

- a. menerima laporan mengenai keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. menerima laporan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota karena jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir ; atau
- c. ditetapkannya keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 103

- (1) Untuk kepentingan kreditor dan para Anggota terhadap pembubaran Koperasi, dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesaian.
- (2) Penyelesaian dilakukan oleh Penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (3) Untuk Penyelesaian berdasarkan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.
- (4) Untuk Penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah
- (5) Selama dalam proses Penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam Penyelesaian".
- (6) Selama dalam proses Penyelesaian, Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum kecuali yang diperlukan untuk memperlancar proses Penyelesaian.

Pasal 104

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.

Pasal 105

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;
- b. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- c. mencairkan harta dan/atau mencairkan tagihan kepada Debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban Koperasi kepada para kreditor, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan pembayaran biaya penyelesaian, gaji pegawai yang terhutang, pajak yang terhutang dan biaya kantor;

- d. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi.
- e. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota.
- f. melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
- g. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri;
- h. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 106

Dalam hal penyelesaian tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka atas permohonan Anggota atau kreditor atau pihak yang berkepentingan lainnya, kuasa Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mengganti Penyelesai.

Bagian Ketiga

Hapusnya Status Badan hukum

Pasal 107

- (1) Menteri mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 108

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi dan Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, anggota hanya menanggung sebatas iuran masuk, Saham Koperasi, dan modal penyertaan yang dimiliki.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran Koperasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah
Pasal 110

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggotanya.
- (3) Langkah sebagaimana dimaksud ayat (2) pemerintah dapat memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk :
 - a. bimbingan Usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
 - b. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
 - c. pemberian kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta pengembangan lembaga keuangan Koperasi;
 - d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan badan usaha lain;
 - e. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 111

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 112

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi.
- (2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi, Menteri mengkoordinasikan penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program nasional, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.

Bagian Kedua Gerakan Koperasi

Pasal 113

- (1) Gerakan Koperasi Indonesia mendirikan satu wadah yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.
- (2) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja lembaga Gerakan Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar lembaga yang bersangkutan.
- (3) Anggaran Dasar lembaga Gerakan Koperasi disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 114

Lembaga Gerakan Koperasi menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 115

Lembaga Gerakan Koperasi berfungsi :

- a. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi Indonesia;
- b. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan tentang pengembangan dan pemberdayaan Koperasi kepada Pemerintah, lembaga legislatif, dunia usaha, dan pihak lain yang terkait;
- d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta penelitian dan pengembangan perkoperasian;
- e. menyelenggarakan komunikasi, konsultasi, koordinasi, forum, dan jaringan kerja di bidang perkoperasian;
- f. memberdayakan dan memajukan organisasi Anggotanya;

- g. mendorong dan meningkatkan kerja sama antar Koperasi dan antara Koperasi dan pihak lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- h. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- i. mendorong dan memantau Koperasi untuk menerapkan nilai dan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 116

- (1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 berasal dari :
 - a. iuran Anggota;
 - b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan kekayaan lembaga Gerakan Koperasi dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 117

- (1) Untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, Lembaga Gerakan Koperasi memupuk dana yang disebut Dana Pembangunan Koperasi.
- (2) Dana Pembangunan Koperasi bersumber dari Anggota Lembaga Gerakan Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain.
- (3) Dana Pembangunan Koperasi harus diaudit oleh akuntan publik.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 118

Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam bentuk :

- a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
- b. pencabutan status keanggotaan.

Pasal 119

- (1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pengurus dan/atau Pengawas Koperasi yang:
 - a. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 setelah 2 (dua) tahun buku terlampau;
 - b. tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f;
 - c. tidak memelihara buku Daftar Anggota, buku Daftar Pengawas, buku Daftar Pengurus, buku Daftar Pemegang Saham Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3);
 - e. tidak melakukan audit atas laporan tahunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - f. menolak atau tidak bersedia diadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyampaian teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
 - b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi;
- (3) Selain mengenakan sanksi administratif dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk membubarkan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c.

Pasal 120

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, Pengawas, atau Pengurus serta bentuk pemberian sanksinya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi berdasarkan Undang-Undang ini.
- b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan langsung dengan Koperasi tersebut.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Koperasi yang belum disahkan atau perubahan Anggaran Dasarnya belum disetujui oleh Menteri pada saat berlakunya Undang-Undang ini wajib menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b. Penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Menteri.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 124

Peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut Undang-Undang ini sudah selesai paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 125

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 200...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal, 200....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KOPERASI
UMUM

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat tersebut sangat sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mengemban misinya, Koperasi dengan tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan dirinya agar tumbuh dan menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai cita-cita tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu, ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan itu sungguh membanggakan di mana jumlah Koperasi di Indonesia telah meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, kondisinya masih memprihatinkan dan jauh dari yang diharapkan.

Sebagian besar Koperasi sangat lemah perannya dalam perekonomian nasional dan tidak berarti.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi, sehingga pengembangan dan pemberdayaan Koperasi menuju terwujudnya Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya sulit diwujudkan. Salah satu faktor penghambat adalah di bidang peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi, karena ketentuannya sebagai suatu sistem kurang memadai untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, lebih-lebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Aspek tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai definisi, nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengadakan pembaharuan hukum dibidang perkoperasian yang benar-benar sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta menyelaraskan dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global perlu ditetapkan landasan hukum baru berupa Undang-Undang yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat dan mandiri.

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga Koperasi mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi dan kemampuan ekonomi Anggota serta semakin berperan dalam perekonomian nasional.

Undang-Undang tentang Koperasi ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Undang-Undang yang baru ini diwujudkan pembaharuan hukum yang memuat berbagai piranti hukum yang diharapkan mampu menghantarkan Koperasi ke arah perwujudan dirinya sebagai organisasi ekonomi yang kuat dan mandiri, yang berjati diri yaitu sebagai perkumpulan yang bersifat otonom dari orang perseorangan yang mempersatukan dirinya secara sukarela untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

ekonomi, sosial dan budaya dengan menjalankan perusahaan yang dimiliki bersama serta diawasi dan dikendalikan secara demokratis dengan mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah melimpahkan wewenang dan tanggung jawab tersebut kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi. Selain itu Pemerintah memiliki peranan menetapkan kebijakan serta mengambil langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam mengambil langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan dalam urusan internal Koperasi.

Dibidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secara jelas mengimplementasikan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan Koperasi oleh Anggota dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.

Ketentuan mengenai organisasi dan manajemen Koperasi mencantumkan adanya Pengurus dan Pengawas yang merupakan satu paket yang satu sama lain tak terpisahkan. Pengurus bertugas menyelenggarakan pengelolaan Koperasi, sedangkan Pengawas bertugas memberi nasehat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus. Ketentuan tentang tugas dan wewenang Pengurus dan Pengawas diarahkan agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya mereka bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh berusaha mewujudkan Koperasi sebagai asosiasi Anggota perusahaan yang maju, kuat, dan mandiri atas dasar nilai dan prinsip Koperasi.

Undang-Undang ini mendorong diwujudkan prinsip partisipasi ekonomi Anggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modal Koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disediakan oleh Anggota adalah Saham

Koperasi yang merupakan Saham Koperasi biasa yang tidak memiliki kekuatan suara. Dengan diterapkannya konsep Saham Koperasi ini, Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukannya perkumpulan modal.

Undang-Undang ini juga memuat ketentuan tentang lembaga Gerakan Koperasi. Didalamnya ditegaskan bahwa Gerakan Koperasi Indonesia mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, yang selanjutnya disebut lembaga Gerakan Koperasi. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi menyatakan bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, keputusan pengadilan atau keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi. Ketentuan tentang keempat alternatif tersebut beserta Penyelesaiannya diatur secara rinci dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peranan, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi, serta peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah. Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten diharapkan akan mengantar Koperasi Indonesia menjadi Koperasi yang kuat dan mandiri yang bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Nilai kekeluargaan mengandung pengertian bahwa Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-perseorangan, nilai kesetiakawanan yaitu setiap Anggota saling menghargai, tolong menolong, dan saling memperkuat dengan Anggota lainnya.

Huruf b

Nilai menolong diri sendiri mengandung pengertian bahwa semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk mempromosikan Koperasi sehingga menjadi besar dan kuat.

Huruf c

Nilai bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

Huruf d

Nilai demokrasi mengandung pengertian bahwa setiap Anggota Koperasi secara otomatis memiliki satu suara yang berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

Huruf e

Nilai persamaan mengandung pengertian bahwa Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dengan Koperasinya dan mendapatkan keuntungan bersama dengan berkoperasi.

Huruf f

Nilai keadilan, mengandung pengertian bahwa diberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Prinsip Koperasi merupakan unsur penentu jati diri Koperasi disamping nilai dasar dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Kesepuluh prinsip itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dasar yang dipegang sebagai anutan utama dalam penyelenggaraan kegiatan Koperasi.

Huruf a

Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

Huruf b

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya, yang berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan mereka dan membuat keputusan. Orang laki-laki dan perempuan yang bertugas sebagai wakil yang dipilih bertanggung jawab kepada Anggota. Dalam Koperasi Primer setiap Anggota memiliki hak suara yang sama (satu Anggota, satu suara). Koperasi Sekunder juga organisasi secara demokratis.

Huruf c

Anggota menyediakan modal bagi Koperasi secara adil dan mengawasi secara demokratis. Anggota menerima imbalan, jika ada, atas modal yang diserahkan sebagai syarat keanggotaan. Anggota mengalokasikan surplus hasil usaha untuk sebagian atau keseluruhan maksud sebagai berikut : mengembangkan Koperasi, yang mungkin dilakukan dengan menyisihkan cadangan, yang sebagian daripadanya tidak dapat dibagi; memberikan keuntungan atau kemanfaatan kepada Anggota sebanding dengan transaksinya dengan Koperasi; menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Koperasi; dan mendukung kegiatan lain yang disetujui oleh Anggota.

Huruf d

Koperasi adalah organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika mereka mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.

Huruf e

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu untuk mencapai tujuan Koperasi

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini tidak berlaku bagi Koperasi Sekunder. Perkataan "Koperasi" dapat ditempatkan di awal, di tengah, atau di akhir nama suatu Koperasi Sekunder.

Contoh Koperasi Sekunder bisa diasumsi "Pusat Koperasi" atau nama lain.

Nama Koperasi itu penting, baik nama lengkap maupun nama singkatannya. Nama tersebut harus mampu mencerminkan dengan jelas usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi yang bersangkutan dan harus mampu membedakan dengan nama Koperasi lain. Hal itu dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

Dalam hal nama yang digunakan telah menjadi nama Koperasi lainnya, maka pada nama Koperasi yang bersangkutan ditambah dengan perkataan yang menunjukkan perbedaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat kedudukan” adalah lokasi di mana kantor utama Koperasi dengan segala manajemennya berada. Hal ini penting dicantumkan dalam Anggaran Dasar guna menunjukkan domisili atau alamat resmi Koperasi yang bersangkutan, terutama dalam kaitan jika Koperasi itu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Tempat kedudukan harus disebutkan antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut dapat dihubungi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Koperasi tidak hanya tunduk pada Undang-Undang ini dan Anggaran Dasarnya tetapi harus pula tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Koperasi, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer, Koperasi Sekunder, atau Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder dapat mendirikan sebuah Koperasi Sekunder.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah notaris atau orang lain yang oleh para Pendiri ditunjuk dan diberi wewenang berdasarkan surat kuasa untuk mewakili dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri yang membidangi Koperasi berkenaan dengan pengesahan akta pendirian.

Ayat (2)

Jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian keuntungan pribadi kepada Pendiri atau pihak lain antara lain adalah pemberian hak kepada Pendiri atau pihak lain mengenai perhubungannya dengan Pengawas, Pengurus, atau Anggota; hak khusus memberikan suatu diluar ketentuan prinsip Koperasi; hak khusus untuk mendapatkan imbalan atau pembagian surplus hasil usaha dan hak untuk mendapat layanan khusus melebihi pelayanan yang diberikan kepada Anggota.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan tertentu” yaitu lima macam perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “pengguna jasa Koperasi” adalah pengambil manfaat dari pelayanan yang disediakan oleh Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Kesamaan kepentingan ekonomi anggota dalam hal ini terkait dengan penjenisan Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena salah satu dasar keanggotaan Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengembangkan dan memelihara nilai” adalah mengusahakan diamalkannya nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh Anggota dan diterapkannya nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam kegiatan Koperasi. Disamping itu, Anggota berkewajiban menjaga agar tidak terjadi erosi nilai di dalam Koperasi serta mengusahakan dan menjaga agar nilai dan prinsip Koperasi dipatuhi dan dijalankan di dalam Koperasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan mendapatkan surplus hasil usaha Koperasi dan sisa hasil penyelesaian kekayaan Koperasi adalah Anggota Koperasi mendapat bagian dari sisa kekayaan apabila Koperasi dibubarkan.

Pasal 30

Ayat (1)

Pada prinsipnya setiap anggota masyarakat yang ingin menjadi anggota Koperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Koperasi. Namun demikian jika terdapat anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan Koperasi dan/atau berkeinginan untuk mendukung pengembangan Koperasi tetapi tidak memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Undang-undang memberikan peluang ini sesuai dengan prinsip Koperasi bahwa Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sesuai dengan ketentuan pada ayat ini, maka anggota luar biasa tidak mempunyai hak untuk memberikan suara dalam Rapat Anggota, tidak dapat memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas Koperasi, meminta diadakannya Rapat Anggota, serta mendapatkan surplus hasil usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil likuidasi Koperasi.

Pasal 31

Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak para Anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan Koperasi serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Pengawas atau Pengurus dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan jumlah Anggota dan partisipasi usaha Koperasi-Anggota secara adil" adalah bahwa dalam penentuan hak suara jumlah Anggota Koperasi Anggota dan besar kecilnya jasa usaha Koperasi-Anggota terhadap Koperasi Sekunder (seperti penyediaan modal, besarnya transaksi, dan sebagainya) harus

dijadikan variabel utama. Koperasi Sekunder yang bersangkutan perlu menciptakan rumus penentuan hak suara yang didasarkan pada asas keadilan dan disepakati oleh seluruh Anggota.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar Akuntansi Keuangan merupakan dokumen anutan mengenai aspek peraturan akuntansi keuangan perusahaan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Koperasi, yang merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan, perlu dianut oleh Koperasi. Hal ini perlu untuk meminimalkan perbedaan antara praktek akuntansi dari Koperasi di Indonesia serta untuk menciptakan keselarasan akuntansi secara nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan tahunan yang diajukan kepada Rapat Anggota harus ditandatangani oleh semua anggota Pengurus, karena laporan ini merupakan pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila ada di antara anggota Pengurus tidak menandatangani maka alasan penyebabnya perlu dijelaskan secara tertulis kepada Rapat Anggota, agar Rapat Anggota dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Pasal 38

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan tentang kuorum dan kesahan keputusan dalam Rapat Anggota Luar biasa yang dimaksudkan untuk mengadakan penggabungan, peleburan, dan pembubaran Koperasi sungguh berat karena keputusan yang akan diambil bersifat sangat mendasar dan menentukan status kelembagaan dan usaha Koperasi yang bersangkutan di masa mendatang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menugaskan Pengurus untuk mengelola Koperasi yang antara lain meliputi pengelolaan sehari-hari dari Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila yang bersangkutan tidak hadir maka Rapat Anggota dapat memberhentikan tanpa kehadirannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Modal penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat padat modal, yang memerlukan kerjasama dengan pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Penetapan jumlah minimum Saham Koperasi yang harus disetor dimasukkan sebagai dasar kelayakan usaha.

Ayat (2)

Setiap Anggota yang telah membayar penuh pembelian sahamnya diberikan bukti kepemilikan Saham Koperasi dan tiap Anggota Koperasi punya hak satu suara, tanpa terpengaruh oleh jumlah saham yang dimilikinya.

Pasal 68

Ayat (1)

Setiap Anggota Koperasi mempunyai hak satu suara tanpa terpengaruh oleh jumlah Saham yang dimilikinya. Saham Koperasi dalam Kaitan ini merupakan salah satu syarat untuk menyatakan sahnya keanggotaan seorang pada Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada tahap awal berdirinya Koperasi penetapan nilai Saham Koperasi sesuai dengan nilai nominalnya. Dalam perkembangan selanjutnya penetapan nilai Saham Koperasi didasarkan pada jumlah nilai kekayaan bersih Koperasi yang bersangkutan dan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota. Nilai kekayaan bersih dimaksud adalah menurut Neraca terbaru yang disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir setelah tutup tahun buku.

Apabila nilai Saham Koperasi ditetapkan di atas nilai nominalnya, maka kelebihan nilai tersebut diperlakukan sebagai Modal Penyertaan (di dalam Perseroan Terbatas disebut Agio) modal penyertaan dimaksudkan bukan milik Anggota yang bersangkutan melainkan milik Koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal penyeteroran Saham Koperasi dalam bentuk lain yaitu misalnya dalam bentuk tanah, kendaraan, dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang oleh pejabat penilai dan berlaku sah, apabila kepemilikan tanah atau kendaraan tersebut telah dialihkan atas nama Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Apabila belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Saham Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan surplus hasil usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah maksimum 20% (dua puluh persen) dari surplus hasil usaha tahun buku tersebut.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah bukan mewarisi mengenai keanggotaan Koperasi melainkan mewarisi sahamnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kesamaan kegiatan usaha” adalah kesamaan pekerjaan (mata pencaharian) atau usaha di bidang perdagangan, industri, pertanian, angkutan, jasa dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesamaan kepentingan ekonomi” adalah kesamaan kebutuhan antara lain makanan, pakaian, rumah, pendidikan, pengobatan atau kebutuhan untuk menunjang usaha guna mendapatkan keuntungan yang lebih baik antara lain dengan cara pengadaan bahan baku dan pemasaran bersama.

Pasal 77

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Koperasi konsumen” adalah Koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Koperasi produsen” adalah Koperasi yang menghasilkan barang kebutuhan anggota dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koperasi simpan pinjam” adalah Koperasi yang melakukan kegiatan hanya usaha simpan pinjam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Koperasi jasa" adalah Koperasi yang memberikan pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan kondisinya, Koperasi Sekunder dapat berbentuk "pusat, gabungan, atau induk".

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Undang-Undang ini membolehkan Koperasi untuk menerapkan kaidah fiqih atau syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, seperti simpan pinjam, perdagangan, dan sebagainya. Penerapan kaidah tersebut sangat sesuai bagi pihak yang menganggap bunga itu merupakan bagian dari praktek riba.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan jasa keuangan yang dimaksud dalam kegiatan ketentuan ini, diantaranya pembayaran kewajiban yang bersifat segera seperti rekening listrik, pembayaran rekening telepon dan sejenisnya, yang tidak termasuk kegiatan jasa yang terkait dengan lalu lintas pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila 3 (tiga) bulan non anggota tidak menjadi anggota, maka pelayanan kepada non anggota tersebut dihentikan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Bagi Koperasi yang belum memenuhi syarat perizinan Simpan Pinjam diwajibkan untuk mendaftar dan melaporkan keberadaannya. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh Koperasi yang memiliki kegiatan Simpan Pinjam tetap terdaftar dan diketahui kondisinya sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat diantisipasi secara dini dan/atau memungkinkan diadakannya pembinaan/pengawasan secara ketat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Pembukaan jaringan pelayanan simpan pinjam bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, sehingga Koperasi Simpan Pinjam hanya boleh membuka jaringan pelayanan apabila terdapat paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota yang berdomisili di wilayah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Koperasi yang akan membuka jaringan pelayanan simpan pinjam untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, wajib menyediakan modal yang cukup, memenuhi kelayakan usaha dan mendapat rekomendasi dari bupati/walikota setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendapatan Koperasi” adalah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi ekonomi anggota, ditambah pendapatan transaksi dengan bukan anggota.

Yang dimaksud dengan “beban perkoperasian” adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, seperti misalnya biaya pendidikan anggota, pendidikan Pengurus, pendidikan Pengawas, biaya Rapat Anggota Tahunan (RAT), iuran Hari Koperasi dan lain-lain.

Pendapatan luar biasa adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi di luar kegiatan utama Koperasi yang bersangkutan, antara lain, misalnya Koperasi konsumsi yang menyimpan uang di Bank maka bunga deposito yang diperolehnya merupakan keuntungan luar biasa:

- a. penjualan asset;
- b. penjualan Saham Koperasi; dan/atau
- c. selisih nilai mata uang asing.

Sedangkan yang dimaksud kerugian luar biasa adalah kerugian yang diderita Koperasi pada tahun buku yang bersangkutan yang disebabkan dari transaksi di luar kegiatan utama Koperasi operasional usaha Koperasi yang bersangkutan, misal kerugian akibat penjualan asset atau aktiva tetap (tanah, bangunan, kapal, kendaraan bermotor, selisih mata uang asing, dan sebagainya)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "insentif" adalah tambahan pendapatan berupa uang yang diberikan kepada anggota untuk meningkatkan semangat bertransaksi usaha dengan koperasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan" adalah pembelian keuntungan kepada anggota atau pemegang Saham Koperasi yang besarnya perlu mempertimbangkan kebutuhan modal koperasi dan tingkat keuntungan yang wajar pada jenis usaha yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh Koperasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bonus" adalah tambahan imbalan atau gaji yang diberikan sebagai bagian dari surplus hasil usaha untuk meningkatkan gairah kerja kepada anggota Pengawas, Pengurus dan karyawan Koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dana pembangunan Koperasi" adalah dana yang dipupuk oleh Gerakan Koperasi yang digunakan untuk memajukan sistem perkoperasian.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana cadangan harus disimpan dalam bentuk harta lancar agar dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan oleh Koperasi. Dana cadangan harus disimpan dalam bentuk tunai atau asset yang dapat diubah

secara cepat menjadi tunai agar Koperasi dapat secara cepat mengumpulkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dana yang bersifat segera.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggabungan dan peleburan Koperasi merupakan tindakan mendasar dan sangat rumit. Oleh karena itu selain harus memperhatikan 5 (lima) kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi perlu pula menyusun rencana penggabungan dan peleburan Koperasi secara bersama-sama. Rencana penggabungan dan peleburan dimaksud paling sedikit harus memuat alasan dan penjelasan masing-masing Pengurus Koperasi berkenaan dengan penggabungan dan peleburan serta persyaratan penggabungan atau peleburan yang akan dilakukan; penentuan Koperasi yang akan menerima penggabungan atau nama Koperasi yang akan didirikan sebagai hasil peleburan; tata cara konversi Saham Koperasi dari masing-masing Koperasi yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap Saham Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; rancangan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan atau rancangan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Koperasi baru hasil peleburan; neraca dan perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua Koperasi yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan hal lain yang perlu diketahui oleh anggota dan kreditur Koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurus diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk mewakili Koperasi dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk membubarkan Koperasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Pengurus kepada Menteri yang membidangi Koperasi, dan kreditor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Diperlukannya permohonan kreditor karena kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkan Koperasi bubar.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemerintah dapat mengeluarkan keputusan pembubaran dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan pembubaran kepada Koperasi yang bersangkutan, dengan atau tanpa adanya jawaban dari Koperasi yang bersangkutan. Pengiriman pemberitahuan rencana pembubaran tersebut dilakukan dengan surat tercatat.

Pasal 101

Ayat (1)

Pengumuman pembubaran Koperasi disampaikan melalui surat kabar harian yang terbit dan beredar di daerah dimana Koperasi bertempat kedudukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal kreditor tidak diketahui alamatnya, pemberitahuan pembubaran dilakukan dengan menempelkan surat pemberitahuan tersebut pada papan pengumuman yang terletak pada kantor kecamatan dan/atau kelurahan tempat kedudukan Koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban "Koperasi dalam Penyelesaian", masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya. Agar masyarakat mengetahuinya, di depan kantor Koperasi dipasang papan yang memuat kata "Koperasi dalam Penyelesaian".

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak lain yang diperlukan" antara lain adalah bekas Anggota, pejabat Pemerintah, pejabat lembaga Gerakan Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Namun demikian dalam rangka menegakkan dilaksanakannya prinsip Koperasi secara konsisten dan perlindungan terhadap Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Koperasi dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Koperasi, maka Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, meminta Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota untuk melaksanakannya dan/atau memberikan fasilitasi dalam Penyelesaian perselisihan dan persengketaan perkoperasian.

Ayat (2)

Dalam mengambil langkah Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah tidak boleh mencampuri urusan internal organisasi Koperasi. Pembatasan ini didasarkan atas nilai menolong diri sendiri dan bertanggung jawab atas nasib sendiri serta prinsip Koperasi bahwa Koperasi merupakan perusahaan swadaya, otonom, dan independen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Ketentuan ini dengan tegas mencerminkan komitmen Pemerintah dalam upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan Koperasi di Indonesia. Dalam rangka komitmen ini Pemerintah dapat

menetapkan bidang ekonomi tertentu, terutama yang sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi rakyat, yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi. Pelaksanaan ketentuan ini bersifat dinamis dengan memperhatikan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satu wadah" pada ayat ini adalah Dewan Koperasi Indonesia, disingkat Dekopin yang merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Dana pembangunan Koperasi adalah dana yang dipupuk oleh Gerakan Koperasi. Dana tersebut digunakan untuk memajukan Koperasi di antaranya untuk pendidikan Anggota Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR